



KEBERLANJUTAN PENGLOLAAN HUTAN NEGARA OLEH MASYARAKAT MELALUI PERHUTANAN SOSIAL

OLEH:
BUDI



KEMENTERIAN KEHUTANAN

BOGOR, FEBRUARI 2025



**KEBERLANJUTAN
PENGELOLAAN HUTAN NEGARA OLEH MASYARAKAT
MELALUI PERHUTANAN SOSIAL**

**OLEH:
BUDI**



KEMENTERIAN KEHUTANAN

BOGOR, FEBRUARI 2025

Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Negara Oleh Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial

Penerbit:

KEMENTERIAN KEHUTANAN

Dikeluarkan Oleh:

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kehutanan

Jalan Mayjen Ishak Juarsa Gunung Batu Bogor

Telp (0251) 8313622/ Fax (0251) 8323565- 8312841

e-mail : pusdiklatsdm@menlhk.go.id

Anggota IKAPI

No.349/Anggota Luar Biasa/JBA/2024

Penyusun:

BUDI

Editor:

Gamin

Sri Harteti

Desain Cover dan Tata Letak:

Desi Putri Handayani

Hal:

Ukuran:



KATA PENGANTAR

P

eningkatan kapasitas widyaiswara dalam pengembangan profesi dapat diwujudkan salah satunya melalui penulisan buku baik untuk bahan ajar maupun referensi. Untuk mendukung kepentingan tersebut, pihak manajemen berupaya mendorong dan memfasilitasi kepentingan dimaksud.

Buku berjudul "Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Negara Oleh Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial" menguraikan tentang apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat dan para pihak terkait untuk keberlanjutan pengelolaan hutan negara yang dilakukan oleh masyarakat yang dinaungi oleh kebijakan perhutanan sosial. Buku ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan oleh berbagai pihak untuk mendorong terwujudnya pengelolaan hutan negara yang berkelanjutan yang menghasilkan beragam manfaat atau hasil yang menjadi tujuan masyarakat seraya tetap mempertahankan kelestarian fungsi ekosistem hutan pada hutan negara yang dikelola oleh masyarakat.

Isi buku diawali dengan sejarah pengelolaan hutan negara oleh masyarakat yang dibingkai dengan kerangka pikir untuk keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat, kapasitas dan akses masyarakat, peran penting para pihak untuk keberlanjutan pengelolaan hutan negara, hingga mengulas tentang penentu keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat sebagai implementasi dari kebijakan perhutanan sosial.

Akhirnya, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada saudara Dr. Budi, S.Hut., M.Sc. sebagai penulis. Semoga semangat ini akan tetap terjaga, sehingga dapat menghasilkan tulisan-tulisan lain di masa mendatang. Untuk kepentingan diseminasi dan pengelolaan pengetahuan, buku ini dapat dijadikan koleksi pada perpustakaan Pusat Diklat SDM Kementerian Kehutanan dan instansi di lingkup Kementerian Kehutanan.

Bogor, Maret 2025

Kepala Pusat,

Dr. Ir. Kusdamayanti, M.Si.

Pengelolaan kawasan hutan negara oleh masyarakat secara legal ditetapkan pemerintah menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional pada tahun 2015 yang ditujukan untuk mengatasi ketimpangan akses atas sumber daya hutan dan pemerataan ekonomi. Kebijakan tersebut dijalankan melalui kebijakan perhutanan sosial yang memberikan akses legal bagi masyarakat melalui kelompok perhutanan sosial untuk memanfaatkan dan mengelola hutan negara sesuai dengan fungsinya. Setelah satu dekade kebijakan tersebut dijalankan, bermunculan beragam dinamika, capaian, keberhasilan dan tentunya tantangan di masa depan bagi masyarakat, pemerintah dan para pihak terkait terhadap pengelolaan hutan negara oleh masyarakat. Salah satu tantangan yang banyak ditemukan di kelompok masyarakat perhutanan sosial yang telah menerima persetujuan dan melakukan pemanfaatan dan pengelolaan hutan negara adalah tentang keberlanjutan mengelola hutan negara untuk jangka waktu 35 tahun, dan dapat diperpanjang. Keberlanjutan tersebut bercerita tentang pengelolaan hutan negara yang harus tetap lestari, menghasilkan beragam hasil dan manfaat yang dituju oleh masyarakat dengan tetap menjaga fungsi hutan yang dikelolanya secara berkelanjutan untuk generasi saat ini dan selanjutnya.

Pada saat perhutanan sosial belum menjadi kebijakan prioritas nasional, telah banyak diungkap oleh banyak pihak bahwa masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan negara memiliki kemampuan atau kapasitas dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan dan lahan secara berkelanjutan. Di buku ini, kapasitas masyarakat yang digunakan untuk mengelola sumber daya alam (termasuk hutan dan lahan) terdiri atas tiga komponen, yaitu kapasitas teknis yang merupakan aktualisasi dari pengetahuan lokal, kapasitas berjejaring sebagai perwujudan dari modal sosial dan kapasitas kultural sebagai perwujudan dari kearifan lokal. Ketiga komponen kapasitas tersebut merupakan satu kesatuan yang melekat dalam diri masyarakat yang digunakan untuk mengatasi persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama dalam mengelola sumber daya hutan dan lahan, baik di dalam maupun di luar hutan negara.

Di periode implementasi kebijakan perhutanan sosial setelah tahun 2015 sampai dengan saat ini, di buku ini diulas tentang kapasitas berjejaring (*bridging social capital* dan *bonding social capital*) sebagai kapasitas penentu yang menjadi *power* (kekuatan/daya) bagi masyarakat untuk meningkatkan akses masyarakat. Akses masyarakat diartikan sebagai kemampuan atau kapasitas masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari hal-hal atau sumber daya yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak-pihak yang berada di internal dan eksternal masyarakat. Hal-hal atau sumber daya tersebut digunakan untuk mendapatkan persetujuan mengelola hutan negara dan untuk memanfaatkan dan mengelola hutan negara yang menjadi areal kelolanya melalui usaha-usaha ekonomi

produktif hingga diperolehnya beragam hasil atau manfaat yang dituju oleh masyarakat. Hasil atau manfaat itu dapat berupa kepastian dan legalitas hak kelola hutan negara, komoditas untuk memenuhi kebutuhan hidup, perbaikan pendapatan dari komoditas yang dijual, jasa lingkungan yang menunjang kehidupannya dan sebagainya. Tingginya kapasitas dan akses masyarakat menjadi salah satu penentu untuk keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat. Tinggi rendahnya kapasitas dan akses tersebut dipengaruhi oleh beragam hal, baik yang berasal dari internal maupun eksternal masyarakat itu sendiri.

Memperhatikan beragam tantangan yang dialami oleh masyarakat dalam mengelola hutan negara selama satu dekade implementasi kebijakan perhutanan sosial, keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat tampaknya belum bisa sepenuhnya diserahkan ke masyarakat untuk dilakukan sendiri. Di satu sisi, masyarakat dituntut untuk menguatkan sendiri kapasitas teknis, berjejaring dan kultural, namun di sisi lain masyarakat juga perlu didampingi oleh para pihak terkait baik yang berasal dari pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten) maupun non-pemerintah (LSM, Pemodal/Lembaga Keuangan, Swasta/Mitra Usaha, Pasar dan jaringannya, Donor, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian, Media Massa). Keterbatasan sumber daya yang dimiliki masyarakat menjadi salah satu pembatas yang dialami masyarakat dalam mengelola hutan negara. Untuk itu, peran pemerintah pusat dan daerah dengan kewenangan yang dimilikinya dapat ditempuh dengan menetapkan kebijakan dan program yang ditujukan, secara langsung atau tidak langsung, mendukung masyarakat dalam mengelola hutan negara. Para pihak yang berasal dari non-pemerintah dapat berperan dan berkontribusi untuk mendukung masyarakat dalam mengelola hutan negara, baik secara individu, kelompok atau lembaga. Peran dan keterlibatan pemerintah dan non-pemerintah turut menjadi salah satu penentu keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat.

Beberapa hal itu diulas dalam buku ini dalam mengungkap faktor atau hal yang terkait dan menentukan keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat, untuk jangka waktu 35 tahun pengelolaan yang disetujui oleh pemerintah, dan dapat diperpanjang. Ulasan dalam buku ini menjadi lebih menarik dengan menghadirkan kasus-kasus masyarakat yang terlibat dalam 48 kegiatan *Grantee* Yayasan Kehati, kelompok perhutanan sosial HKM Beringin Jaya di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, kelompok perhutanan sosial HTR Hajran di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, dan kelompok perhutanan sosial Hutan Desa Dumaring dan Hutan Desa Biatan Ilir di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai penutup, Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap penulisan buku ini sehingga buku ini bisa sampai di tangan pembaca. Penulis sangat terbuka untuk menerima saran dan masukan untuk memperkaya ulasan dalam buku ini. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dalam mendukung kesejahteraan

masyarakat di dalam dan sekitar hutan negara serta mendukung kelestarian sumber daya hutan di Indonesia secara berkelanjutan.

Bogor, Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
PRA KATA	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	- 1 -
II. KERANGKA PIKIR KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN HUTAN NEGARA OLEH MASYARAKAT	- 16 -
III. KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA HUTAN DAN LAHAN.....	- 23 -
A. Kasus Masyarakat Pengelola Hutan Negara	- 25 -
1. <i>Grantee</i> Yayasan Kehati	- 25 -
2. HKm Beringin Jaya	- 27 -
3. HTR Hajran.....	- 28 -
B. Kapasitas Teknis	- 30 -
C. Kapasitas Berjaringan	- 36 -
D. Kapasitas Kultural	- 42 -
IV. AKSES MASYARAKAT DALAM MENGELOLA HUTAN NEGARA.....	- 48 -
A. Akses Masyarakat di Tahap Pra Persetujuan Perhutanan Sosial	- 50 -
B. Akses Masyarakat di Tahap Pasca Persetujuan Perhutanan Sosial.....	- 52 -
V. PERAN PENTING PARA PIHAK UNTUK KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN HUTAN NEGARA OLEH MASYARAKAT	- 58 -
A. Aksi Kolaborasi Mengelola Hutan Negara.....	- 61 -
1. Lokasi Hutan Desa	- 61 -
2. Sebelum Program Kolaborasi (Tahun 2014-2019)	- 64 -
3. Program Kolaborasi (Tahun 2020-saat ini).....	- 66 -
4. Pembelajaran Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir	- 70 -
B. Dukungan Kebijakan dan Program Pemerintah.....	- 73 -
1. Kebijakan dan Program Tingkat Nasional	- 73 -

2. Kebijakan dan Program Tingkat Provinsi Kalimantan Timur.....	- 75 -
3. Kebijakan dan Program Tingkat Kabupaten Berau.....	- 84 -
VI. PENENTU KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN HUTAN NEGARA OLEH MASYARAKAT.....	- 88 -
VII. PENUTUP	- 94 -
DAFTAR PUSTAKA.....	- 98 -
TENTANG PENULIS	- 115 -

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah dan Luas PBPH Per Sub Kegiatan Sampai Tahun 2023.....	- 4 -
Tabel 2. Indikator Komponen Kapasitas Masyarakat.....	- 25 -
Tabel 3. Daftar dan Wilayah Kerja 48 <i>Grantee</i> Yayasan Kehati	- 26 -
Tabel 4. Barang dan Jasa Lingkungan yang diusahakan/dihasilkan oleh Masyarakat yang terlibat dalam 48 Kegiatan <i>Grantee</i> Yayasan Kehati	- 31 -
Tabel 5. Kapasitas Berjaringan Masyarakat yang terlibat dalam 48 Kegiatan <i>Grantee</i> Yayasan Kehati.....	- 37 -
Tabel 6. Kapasitas berjaringan masyarakat HKm Beringin Jaya	- 39 -
Tabel 7. Kapasitas Berjaringan Masyarakat HTR Hajran	- 40 -
Tabel 8. Kapasitas Kultural Masyarakat HKm Beringin Jaya	- 44 -
Tabel 9. Variabel dan Indikator Akses Masyarakat dalam Mengelola Hutan Negara-	50
-	
Tabel 10. Akses Masyarakat HKm Beringin Jaya dan HTR Hajran di Tahap Pra Persetujuan Perhutanan Sosial	- 51 -
Tabel 11. Akses Masyarakat HKm Beringin Jaya dan HTR Hajran di Tahap Pasca Persetujuan Perhutanan Sosial	- 52 -

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Luas Hutan Negara yang dikelola oleh Masyarakat melalui Kebijakan Perhutanan Sosial dari tahun 2016-2023 (Sumber: PSKL 2017; Humas KLHK 2017; Agung et al. 2018; PSKL 2019; Nurofiq et al 2021; PSKL 2022b; PSKL 2023a; PSKL 2023b, PSKL 2025)..... - 6 -
- Gambar 2. Luas Setiap Skema Perhutanan Sosial sampai Desember 2024 (Sumber: <https://gokups.menlhk.go.id>, 2024) - 7 -
- Gambar 3. Kerangka Pikir Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Negara oleh Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial - 22 -
- Gambar 4. Lokasi Areal HTR Hajran Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi - 30 -
- Gambar 5. Sebaran Jumlah Batang Tanaman Kopi dan Tanaman lain yang diusahakan oleh anggota HKm Beringin Jaya Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung- 33 -
- Gambar 6. Tampilan kebun kopi campur di areal HKm Beringin Jaya Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung - 34 -
- Gambar 7. Areal HTR Hajran Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi - 35 -
- Gambar 8. Pendapatan anggota HKm Beringin Jaya dari areal izin HKm - 53 -
- Gambar 9. Letak Kampung Dumaring dan Biatan Ilir dari Ibukota Kabupaten Berau (Sumber: Google Map, 2024) - 61 -
- Gambar 10. Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir dalam Peta Indikatif Sebaran Bentang Alam Karst dan Batuan Gamping Sangkulirang-Mangkalihat (AKSENTA 2020) ..- 64 -
- Gambar 11. Tampilan Usaha Ekowisata Taman Sungai Dumaring- 69 -
- Gambar 12. Hubungan Kapasitas dan Akses Masyarakat serta Peran Para Pihak untuk Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Negara oleh Masyarakat melalui Perhutanan Sosial - 93 -

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Nama dan Lokasi Kegiatan 48 kegiatan *Grantee* Yayasan Kehati yang melibatkan Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar Hutan Negara . - 106 -
- Lampiran 2. Nilai-Nilai Kultural dan Kebiasaan Buruk Masyarakat dalam Memanfaatkan/Mengelola Sumber Daya Hutan dan Lahan di dalam dan sekitar Hutan Negara pada Masyarakat yang terlibat dalam 48 kegiatan *Grantee* Yayasan Kehati - 111 -



Agroforestri Kopi di Hutan Lindung Gunung Tanggamus pada areal HKm Beringin Jaya Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

I. PENDAHULUAN

Interaksi antara masyarakat dengan sumber daya hutan di Indonesia telah banyak dipelajari dan diungkap oleh banyak pihak, baik yang dilakukan oleh akademisi, peneliti, pemerintah, penggiat masyarakat maupun pihak swasta. Interaksi yang banyak diungkap oleh para pihak tersebut terutama tentang pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya hutan pada wilayah-wilayah hutan yang tidak jauh dari tempat tinggal masyarakat. Kegiatan pemanfaatan atau pengelolaan yang dilakukan masyarakat tersebut dapat berupa kegiatan memetik, memanen, memungut, menangkap, mengolah, membudidayakan atau ritual kultural-religi. Aktivitas tersebut dilakukan untuk memperoleh hasil hutan kayu, hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan dalam rangka memenuhi beragam kebutuhan hidupnya mulai dari pangan, kayu, energi, obat-obatan, air bersih, pakan ternak, kultural-religi dan sebagainya. Produk yang tidak diperoleh dari hutan, dipenuhi dengan cara menukarkan hasil hutan yang diperolehnya dengan produk yang berasal dari luar lingkungannya, yang disediakan oleh anggota masyarakat maupun oleh pihak lain yang berasal dari luar lingkungannya. Beragam aktivitas tersebut menghasilkan cara, teknik atau pola pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya hutan menurut versi masyarakat sesuai dengan kondisi lokalnya.

Interaksi dengan sumber daya hutan yang dijalani oleh masyarakat dilakukan melalui proses kehidupan yang panjang, terjadi secara turun-temurun di suatu lingkungan tempat tinggal masyarakat yang membentuk keterikatan emosional antara masyarakat dengan sumber daya hutan di dalam atau di sekitar wilayah-wilayah hutan di Indonesia. Saat ini, pada masyarakat yang kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari sumber daya hutan, gangguan apa pun yang berpotensi menyebabkan kerusakan atas sumber daya hutan akan dihindari agar sumber daya hutan tetap terjaga. Hal itu tidak mengherankan, karena rusaknya sumber daya hutan akan berpengaruh terhadap kehidupan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya yang diperoleh dari sumber daya hutan. Bersamaan dengan berjalannya waktu, interaksi dan keterikatan emosional yang terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang panjang berujung pada ketergantungan masyarakat atas sumber daya hutan. Ketergantungan masyarakat atas sumber daya hutan, disadari atau tidak, telah memaksa masyarakat untuk memiliki kemampuan atau kapasitas dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan. Hal itu terjadi agar manfaat sumber daya hutan tersedia secara berkelanjutan untuk masyarakat dan generasi selanjutnya. Kondisi demikian masih dapat ditemukan pada hutan-hutan di sekitar tempat tinggal masyarakat lokal/adat yang masih menerapkan aturan lokal/adat, seperti pada masyarakat adat Baduy di Banten, Kajang di Sulawesi Selatan, Dayak Iban dan Kenyah di Kalimantan Timur, masyarakat adat Kasepuhan yang tinggal di dalam

dan sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan di tempat-tempat lain yang tersebar di Indonesia.

Bahan bacaan sebelumnya banyak yang mengungkap tentang interaksi masyarakat dengan sumber daya hutan dan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan dan lahan secara berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar hutan negara. Beberapa di antaranya seperti pekarangan dan tegalan di Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta (Terra 1953, 1954; Soemarwoto dan Conway 1992), Kebon-Talun dan Sampalan di Jawa Barat (Karyono 1978; Wiersum 1982), Hutan Rakyat (LP IPB 1990), beragam pola partisipasi kehutanan masyarakat dalam pengelolaan hutan (Suharjito dan Darusman 1998), pengelolaan hutan bersama rakyat (Simon 1999), karakteristik pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Suharjito et al. 2000), resiliensi kehutanan masyarakat (Darusman et al. 2001), mosaik sosiologi kehutanan (Sardjono 2004), Simpung di Kalimantan Timur (Joshi et al. 2004), Kephong Damar di Lampung (Awang 2006), pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Rahardjo 2006) dan politik kehutanan masyarakat (Awang 2007).

Namun demikian, tidak banyak masyarakat lokal/adat yang mampu mempertahankan dan melanjutkan interaksi dan keterikatannya dengan sumber daya hutan ketika wilayah-wilayah hutannya kemudian ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan negara. Penetapan hutan negara dimulai pada tahun 1965-an melalui kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)¹ yang diikuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Saat itu pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia dijalankan melalui kebijakan alokasi pemanfaatan/penggunaan hutan negara oleh pihak swasta. Sebagian besar hutan negara diserahkan pemanfaatannya ke pengusaha (swasta nasional, asing, BUMN) untuk percepatan perolehan devisa negara sebagai modal pembangunan nasional. Hutan negara juga dialokasikan untuk dikelola oleh pemerintah (pusat-daerah) untuk kepentingan konservasi dan perlindungan. Kebijakan tersebut berimplikasi terhadap pembatasan interaksi masyarakat dengan sumber daya hutan pada hutan negara, masyarakat dibatasi, diawasi atau bahkan dikeluarkan dari hutan negara. Segala kegiatan apa pun yang dilakukan masyarakat di dalam hutan negara tanpa seizin pemerintah dinyatakan tidak sah.

Dengan itu, berbagai manfaat sumber daya hutan yang berasal dari hutan negara, yang sebelumnya menjadi tumpuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, secara perlahan-lahan diambil alih oleh perusahaan dan pemerintah. Saat penetapan hutan negara dilakukan oleh pemerintah waktu itu, masyarakat lokal/adat yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan negara belum menjadi prioritas dalam kebijakan

¹ Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) adalah kesepakatan bersama antara para pemangku kepentingan di tingkat provinsi untuk menentukan alokasi ruang kawasan hutan dan fungsinya. Kesepakatan ini diwujudkan dalam bentuk peta yang ditandatangani oleh para pihak terkait. TGHK merupakan bagian dari sejarah penataan kawasan hutan di Indonesia dan menjadi dasar dalam penunjukan kawasan hutan.

pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. Masyarakat hanya dilibatkan sebagai pekerja di perusahaan atau diberikan program pemberdayaan masyarakat sebagai kewajiban perusahaan di bidang sosial dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program-program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan waktu itu, di antaranya Program Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Bina Desa pada tahun 1991-1995 yang diterapkan Departemen Kehutanan di perusahaan kehutanan yang diadopsi dari program atau model yang dijalankan oleh Perum Perhutani (Peluso 1992; Syafitri 2010; Siscawati *et al.* 2017; Suharjito 2017). Tahun 1995 HPH Bina Desa diganti dengan nama Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Di Pulau Jawa, Perum Perhutani pada tahun 2001 menerapkan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) yang membagi keuntungan hasil hutan kayu dan non-kayu dengan masyarakat desa sekitar hutan. Antara tahun 2004 hingga 2007, pemerintah menyatakan perhutanan sosial sebagai kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat desa untuk memperbaiki kesejahteraan dan melindungi hutan. Tahun 2004 diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengelolaan Kolaboratif di Kawasan Hutan Konservasi. Tahun 2007 dimulainya program kemitraan antara perusahaan konsesi kehutanan dengan masyarakat. Tahun 2007 pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Hutan Tanaman Rakyat (HTR), disusul dengan Hutan Desa (HD) pada tahun 2008. Tahun 2013 pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 tentang pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat. Demikian halnya dengan program *Community Social Responsibility* (CSR) yang merupakan kewajiban perusahaan di bidang sosial, termasuk perusahaan kehutanan, terhadap masyarakat di desa-desa yang terdampak oleh kegiatan pemanfaatan hutan negara yang menjadi areal izin yang dimanfaatkannya.

Implikasi dari kebijakan alokasi penggunaan hutan negara di masa lalu, meskipun di satu sisi tidak dapat dipungkiri telah menempatkan sektor kehutanan sebagai penyumbang devisa terbesar kedua bagi negara dalam mendukung pembangunan nasional saat itu, namun dampak-dampak negatif yang dihasilkannya masih ditemukan sampai saat ini. **Pertama**, luas hutan negara yang diserahkan pengelolaannya untuk perizinan perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih lebih luas dibandingkan dengan yang dikelola oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Total luas hutan negara mencapai 125,664 juta ha yang dibagi berdasarkan fungsi hutan, meliputi Hutan Konservasi seluas 27,412 juta ha (konservasi air seluas 5,321 juta ha dan konservasi darat seluas 22,090 juta ha), Hutan Lindung seluas 29,520 juta ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 26,798 juta ha, Hutan Produksi (HP) seluas 29,171 juta ha dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 12,761 juta ha (PUSDATIN 2024). Hutan negara yang telah dialokasikan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) mencapai seluas 29,536 juta ha dengan rincian sampai dengan tahun 2023 ditampilkan pada Tabel 1 (PUSDATIN 2024).

Tabel 1. Jumlah dan Luas PBPH Per Sub Kegiatan Sampai Tahun 2023

PBPH SUB KEGIATAN	JUMLAH PBPH (Unit)	LUAS (Ha)
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	10	161.743
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman)	291	10.897.978
Pemanfaatan hasil Hutan Kayu yang Tumbuh Alami (Hutan Alam)	241	17.751.587
Pemulihan Lingkungan	16	604.654
Penyerapan dan atau Penyimpanan karbon	4	112.800
Wana Ternak (Silvopastura)	2	616
Wisata Alam	21	6.911
JUMLAH	585	29.536.289

Kedua, konflik tenurial atau konflik lahan pada hutan negara antara masyarakat lokal/adat dengan pemerintah dan perusahaan kehutanan. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) pada tahun 2024 melaporkan letusan konflik lahan akibat klaim sepihak wilayah hutan negara maupun perusahaan kehutanan sepanjang tahun 2023 terjadi sebanyak 17 kejadian dengan luas mencapai 77.487 ha, korban terdampak sebanyak 10.900 kepala keluarga di 28 desa di berbagai wilayah. Tumpang tindih klaim hutan lindung oleh negara di atas pemukiman dan kampung-kampung masyarakat menyebabkan 7 letusan konflik lahan, penguasaan oleh perusahaan kehutanan pada hutan tanaman (Hutan Tanaman Industri/HTI) dengan 6 letusan konflik, hutan produksi sebanyak 3 letusan konflik dan perusahaan kehutanan pada hutan alam (Hak Pengusahaan Hutan/HPH) dengan 1 letusan konflik (KPA 2024). Apabila dilihat dari jumlah letusan konflik, telah terjadi penurunan dibanding tahun 2022 yang terjadi sebanyak 20 letusan konflik lahan terkait hutan negara. Penurunan ini bukan dikarenakan telah selesainya konflik melainkan akibat menurunnya aktivitas perusahaan kehutanan yang mengarah pada bentrokan yang menyebabkan terjadinya kembali letusan konflik (KPA 2024). Laporan Kinerja Kementerian LHK tahun 2023 mencatat sebanyak 87 kasus konflik tenurial kawasan hutan negara yang ditangani di tahun 2023, yang jumlahnya menurun dari 95 kasus yang ditangani di tahun 2022 (KLHK 2024). Meskipun data yang dilaporkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria dan dicatat oleh KLHK menunjukkan telah terjadi penurunan konflik lahan pada hutan negara, tetapi konflik tersebut masih tersisa dan terjadi di lapangan yang belum terselesaikan sepenuhnya atau bahkan terdapat potensi-potensi konflik yang belum mencuat ke permukaan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Ketiga, kebijakan alokasi penggunaan hutan negara di masa lalu berkontribusi terhadap kemiskinan masyarakat lokal/adat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan negara. Kemiskinan ini didekati dari Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang datanya dipaduserasikan atau dicocokkan dengan letak desa di dalam kawasan hutan negara dan di tepian/pinggiran/sekitar kawasan hutan negara (berbatasan langsung dengan

kawasan hutan negara) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik di tahun 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 3.319 desa di Indonesia berada di dalam kawasan hutan negara. Dari total jumlah desa tersebut, sebanyak 3.158 desa masuk dalam kategori tertinggal (95,14%), 160 desa berkategori berkembang (4,82%) dan 1 desa berkategori mandiri (0,03%) (BPS 2020). Sementara itu, jumlah desa yang berada di tepi/pinggiran/sekitar kawasan hutan negara berjumlah 36.621 desa, sebanyak 8.799 desa masuk kategori tertinggal (24,03%), 26.243 desa berkategori berkembang (71,66%) dan sebanyak 1.597 desa berkategori mandiri 4,36%) (BPS 2020).


Data-data tersebut menunjukkan bahwa kategori desa tertinggal pada desa-desa di dalam kawasan hutan mencapai 95,14% dan pada desa-desa di tepi/pinggiran/sekitar kawasan hutan negara sebanyak 24,03%. Tingginya persentase kategori desa tertinggal tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan alokasi penggunaan hutan negara di masa lalu yang tidak mengakomodasi keberadaan masyarakat lokal/adat yang telah lama berinteraksi dan bergantung hidupnya atas hutan negara, yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan negara. Peluso (1992) menggunakan frasa “Hutan Kaya Rakyat Melarat” sebagai judul bukunya yang diungkap dari kondisi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan negara di Pulau Jawa yang dikelola Perum Perhutani sebagai perusahaan milik negara.

Berbagai implikasi dan dampak negatif yang dialami oleh masyarakat lokal/adat tersebut telah lama dikritisi dan disuarakan oleh publik, yang secara berangsur-angsur direspons oleh Departemen Kehutanan² melalui aksi perubahan dan perbaikan atas kebijakan pengelolaan hutan negara di Indonesia. Salah satu perubahan dan perbaikan tersebut yaitu perhatian terhadap masyarakat lokal/adat yang tinggal di dalam atau di luar hutan negara untuk mendapatkan hak legal atau hak resmi yang sah yang diakui pemerintah untuk mengelola hutan negara. Perhatian tersebut tentu saja tidak berjalan mulus dan berlangsung cepat tetapi mengalami pasang surut mengikuti dinamika dan orientasi kekuasaan pemerintahan yang melewati kurun waktu yang panjang. Titik puncaknya terjadi pada tahun 2015 ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan perhutanan sosial menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional yang dituangkan dalam rencana strategis KLHK tahun 2015-2019. Kebijakan perhutanan sosial merupakan kebijakan pemberian akses legal atau hak resmi yang sah dalam mengelola hutan negara kepada masyarakat lokal/adat yang tinggal di dalam dan luar hutan negara yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

² Nama Departemen Kehutanan (Dephut) telah berganti berulang kali, bermula dari Direktorat Jenderal Kehutanan di bawah naungan Departemen Pertanian sebelum tahun 1983, kemudian menjadi Departemen Kehutanan tahun 1983-1998, kemudian berubah menjadi Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1998, kembali lagi menjadi Departemen Kehutanan Tahun 1998-2005, kemudian berganti nama menjadi Kementerian Kehutanan Tahun 2005-2014, lalu bergabung dengan kementerian lain menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2014-2024, dan sejak tahun 2024 kembali lagi menjadi Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

KLHK menargetkan hutan negara yang dikelola oleh masyarakat seluas 12,7 ha yang direncanakan akan diselesaikan pada tahun 2030. Kebijakan perhutanan sosial semula diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Setelah ditetapkan Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja³, kedua peraturan menteri yang mengatur tentang perhutanan sosial tersebut diganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus yang berada di Pulau Jawa.

Sejak ditetapkannya kebijakan perhutanan sosial menjadi salah satu kebijakan strategis nasional di bawah naungan KLHK, hutan negara yang dikelola masyarakat melalui skema perhutanan sosial luasannya meningkat signifikan setiap tahun, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Luas Hutan Negara yang dikelola oleh Masyarakat melalui Kebijakan Perhutanan Sosial dari tahun 2016-2023 (Sumber: PSKL 2017; Humas KLHK 2017; Agung et al. 2018; PSKL 2019; Nurofiq et al 2021; PSKL 2022b; PSKL 2023a; PSKL 2023b, PSKL 2025).

³ Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999. Undang-Undang Cipta Kerja kemudian dicabut oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Sistem Informasi Perhutanan Sosial yang ditampilkan di website Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) menunjukkan bahwa sampai dengan Desember 2024, hutan negara yang dikelola oleh kelompok perhutanan sosial melalui lima skema perhutanan sosial telah mencapai 8,10 juta ha yang diberikan melalui 10.957 SK menteri, melibatkan 1,38 juta Kepala Keluarga. Dengan jumlah tersebut telah terbentuk sebanyak 14.825 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dengan kontribusi nilai ekonomi di tingkat nasional mencapai 1,88 milyar (PSKL 2025). Luas hutan negara yang dikelola kelompok perhutanan sosial di setiap skema perhutanan sosial ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Luas Setiap Skema Perhutanan Sosial sampai Desember 2024 (Sumber: <https://gokups.menlhk.go.id>, 2024)

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh kelompok perhutanan sosial didampingi oleh tenaga pendamping perhutanan sosial yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah provinsi yang mengurus bidang kehutanan. Sampai dengan Desember 2024, jumlah tenaga pendamping perhutanan sosial yang mendampingi kelompok usaha perhutanan sosial telah mencapai 2.137 orang pendamping (PSKL 2025). Dengan demikian, rasio antara jumlah tenaga pendamping perhutanan sosial dengan jumlah seluruh SK persetujuan perhutanan sosial yang telah diterbitkan baru mencapai 1 pendamping mendampingi 5 kelompok perhutanan sosial. Rasio pendamping tersebut diperhatikan masih perlu ditingkatkan sehingga jumlah kelompok perhutanan sosial yang didampingi oleh seorang pendamping berkurang dari rasio saat ini, sehubungan dengan sebaran geografis areal hutan negara dan kelompok perhutanan sosial di seluruh Indonesia.

Setelah sepuluh tahun berjalannya pengelolaan hutan negara oleh masyarakat sebagai implementasi kebijakan perhutanan sosial, pencapaian tujuan kebijakan perhutanan sosial menemui beragam hambatan dan tantangan yang dialami

masyarakat. Di tahap pra persetujuan perhutanan sosial, untuk sampai pada diperolehnya persetujuan mengelola hutan negara, masyarakat dituntut untuk memiliki kemampuan atau kapasitas untuk memenuhi berbagai dokumen yang diprasyarkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perhutanan sosial. Untuk sampai pada diperolehnya persetujuan mengelola hutan negara melalui skema perhutanan sosial, masyarakat dituntut memiliki kapasitas untuk: (1) memperoleh informasi seutuhnya tentang perhutanan sosial, (2) merundingkan program perhutanan sosial dan rencana pengusulan perhutanan sosial ke tokoh dan anggota masyarakat, (3) mengorganisir anggota masyarakat yang benar-benar akan terlibat, (4) mendata hutan negara yang akan diusulkan sebagai areal perhutanan sosial, (5) membentuk kelompok perhutanan sosial, (6) menyepakati hak dan kewajiban pengurus dan anggota kelompok perhutanan sosial, (7) mengajukan pengesahan kelompok perhutanan sosial ke kepala desa atau yang setara (lurah, nagari, kampung atau penamaan lainnya), (8) menentukan skema perhutanan sosial yang akan diusulkan, (9) memenuhi seluruh dokumen yang diprasyarkan, (10) mengusulkan permohonan persetujuan perhutanan sosial dan (11) melengkapi kekurangan dokumen setelah diverifikasi.

Sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 9 tahun 2021, pengusulan persetujuan perhutanan sosial disampaikan kelompok perhutanan sosial ke Menteri LHK yang ditembuskan ke instansi terkait. Direktorat Jenderal PSKL kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi administrasi dan teknis. Verifikasi administrasi ditujukan untuk memastikan kelengkapan dokumen yang diusulkan sesuai dengan yang diprasyarkan dalam peraturan perundang-undangan. Kekurangan dokumen yang ditemukan saat dilakukan verifikasi administrasi harus dilengkapi oleh kelompok perhutanan sosial. Apabila dokumen telah terpenuhi, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi teknis/lapangan yang melibatkan instansi terkait untuk memastikan kondisi lapangan yang sebenarnya. Seluruh tahapan dan proses tersebut terkadang tidak mudah dipenuhi oleh kelompok perhutanan sosial, sehingga harus ada pihak (pemerintah dan/atau non-pemerintah) yang membantu dan memfasilitasi kelompok perhutanan sosial sampai akhirnya diperoleh persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tenaga pendamping perhutanan sosial disiapkan oleh Pemerintah untuk mendampingi proses dan tahapan tersebut. Pada situasi tidak ada pendamping perhutanan sosial atau pihak lain yang memfasilitasi, masyarakat harus tetap mampu untuk mengusahakannya sendiri atau menggaet pihak lain yang terkait untuk dapat membantunya hingga diperolehnya persetujuan mengelola hutan negara dari pemerintah melalui diterbitkannya SK Menteri Persetujuan Perhutanan Sosial sesuai usulannya.

Di tahap pasca persetujuan, untuk sampai pada diperolehnya manfaat-manfaat yang dituju masyarakat dari mengelola hutan negara sebagai areal perhutanan sosial, masyarakat dituntut untuk memiliki kemampuan atau kapasitas dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan di areal yang menjadi hak kelolanya dengan

mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif yang dapat memberikan perbaikan pendapatan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan negara secara berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 tahun 2021, kelompok perhutanan sosial berkewajiban untuk membuat rencana kelola areal perhutanan sosial yaitu Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) untuk jangka waktu 10 tahun dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021, dokumen RKPS/RKT memuat tentang: (1) penguatan kelembagaan, (2) pengelolaan hutan meliputi penataan areal, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, dan perlindungan dan pengamanan hutan, (3) pengembangan kewirausahaan, dan (4) monitoring dan evaluasi. Dokumen RKPS dan RKT yang disusun memperhatikan kearifan lokal, potensi hutan, peluang pasar dan aspek pengarusutamaan gender serta mempertimbangkan rencana pengelolaan jangka panjang. Tenaga pendamping perhutanan sosial disiapkan oleh Pemerintah untuk memfasilitasi atau membantu penyusunan rencana kerja (RKPS dan RKT), pengembangan usaha, kemitraan dan lain sebagainya.

Rencana kerja pengelolaan areal perhutanan sosial yang disusun sebaiknya telah memuat arah atau gambaran tentang tahapan kegiatan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif oleh kelompok perhutanan sosial dalam menghasilkan produk (barang atau jasa lingkungan) dengan mengembangkan potensi yang telah ada atau memulai dengan produk baru. Usaha ekonomi produktif tersebut dapat sepenuhnya dilakukan di dalam areal perhutanan sosial yang hasilnya ditujukan untuk dijual ke konsumen/pasar atau dilanjutkan dengan pengolahan dan pengemasan produk yang dilakukan di luar areal perhutanan sosial sebagai usaha lanjutan terhadap produk yang dihasilkan dari areal perhutanan sosial. Usaha tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah atau nilai jual produk yang dihasilkan sebelum dijual ke konsumen atau pasar. Usaha kelompok perhutanan sosial dapat memicu usaha atau aktivitas ekonomi lainnya yang berdampak lebih luas terhadap anggota masyarakat di luar kelompok perhutanan sosial apabila tersedia faktor-faktor lain di lapangan yang memungkinkan dampak ekonomi yang lebih luas tersebut terjadi. Faktor-faktor lain tersebut ditentukan oleh jenis dan karakteristik produk yang dihasilkan, permintaan konsumen atau pasar terhadap produk, pendek atau panjangnya rantai pemasaran atau distribusi produk, skala usaha yang dijalankan dan ketersediaan infrastruktur publik yang memadai yang menghubungkan produk yang dihasilkan oleh kelompok usaha perhutanan sosial ke konsumen atau pasar dan/atau sebaliknya.

Usaha-usaha ekonomi produktif tersebut dilakukan untuk memperoleh manfaat atau hasil yang dituju oleh masyarakat dari mengelola areal perhutanan sosial dalam memenuhi beragam kebutuhan hidupnya. Di periode awal pasca diperolehnya persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, apabila terdapat ketersediaan sumber daya yang ideal dan memadai, maka akan diperoleh beragam manfaat yang dituju masyarakat. Beragam manfaat tersebut seperti bermunculan usaha-usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh kelompok masyarakat yang memberikan perbaikan

pendapatan bagi anggota masyarakat, peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat, meningkatnya kualitas hubungan sosial yang baik antar anggota masyarakat, terjaganya fungsi ekosistem hutan yang dikelola dan sebagainya. Kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi awal dari pencapaian tujuan kebijakan perhutanan sosial oleh kelompok perhutanan sosial. Setelah pengelolaan areal perhutanan sosial di periode selanjutnya, misal setelah 5 sampai dengan 10 tahun pertama, indikasi awal tersebut perlu dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat berjalan menuju ke arah mencapai tujuan besar kebijakan perhutanan sosial yang memberikan dampak atau manfaat ekonomi-sosial bagi masyarakat dan kelestarian fungsi ekosistem hutan negara yang dikelolanya secara berkelanjutan.

Namun demikian, untuk sampai pada tercapainya tujuan besar dari kebijakan perhutanan sosial, penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ditemukan beragam kesulitan dan hambatan yang dialami oleh kelompok perhutanan sosial, di tahap pasca persetujuan perhutanan sosial (Syafitri 2010; Kartodihardjo et al. 2011; Ardi 2011; de Royer et al 2015; de Royer dan Juita 2016; Sahide et al 2020; Widyaningsih et al 2021). Untuk menurunkan kesulitan dan hambatan tersebut, beragam perbaikan instrumen dan inovasi kebijakan yang dijalankan oleh Ditjen PSKL, termasuk ketika terjadi Pandemi Covid-19, di antaranya: (a) fasilitasi pengusulan hak kelola hutan negara (akses kelola legal), monitoring dan evaluasi perhutanan sosial secara *hybrid* (*virtual/online* dan faktual), (b) program percepatan Jareng Jebol (kerja bareng jemput bola), (c) verifikasi teknis secara *online*, (d) pengajuan permohonan secara *online* melalui aplikasi AKPS, SIVA-PS dan SMILE-PS, dan (e) Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (Supriyanto 2019).

Integrated Area Development (IAD)⁴ menjadi salah satu terobosan yang dijalankan oleh Ditjen PSKL dalam mengintegrasikan pengelolaan areal perhutanan sosial untuk mendorong dukungan dari kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah yang ditegaskan dalam perencanaan terpadu perhutanan sosial. IAD merupakan konsep integrasi hulu hilir, integrasi atau keterpaduan antar sektor dalam suatu wilayah atau kawasan yang satuan atau skalanya tergantung pada efisiensi efektivitas bisnis (Suhardjito et al. 2023). IAD ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang mendorong pemerintah daerah, kementerian/lembaga dan para pihak terkait untuk mendukung percepatan pengelolaan perhutanan sosial. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 merupakan salah satu contoh instrumen kebijakan dari

⁴ *Integrated Area Development* (IAD) adalah pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial, sebagai pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan berbagai aspek dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat (perhutanan sosial) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan dinamika sosial budaya.

kementerian lain yang mendukung untuk pengembangan bisnis perhutanan sosial yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes Bersama dengan sumber biaya dapat berasal dari Dana Desa. Beragam perbaikan instrumen kebijakan dan inovasi kebijakan telah dijalankan oleh KLHK yang melibatkan para pihak terkait untuk memfasilitasi kelompok masyarakat dalam mengusulkan dan memperoleh persetujuan perhutanan sosial.

Di tahap pasca persetujuan, Ditjen PSKL menilai bahwa sebagian besar kelompok usaha perhutanan sosial masih berada di kelas/tingkat *Blue* dan *Silver*, sebagian kecil telah berada di kelas *Gold* dan *Platinum*⁵. Sistem Informasi Perhutanan Sosial yang ditampilkan di website Direktorat Jenderal PSKL sampai dengan Desember 2024 menunjukkan bahwa kelas *Blue* dan *Silver* secara berturut-turut menempati persentase sebesar 41,19% dan 47,24%, sementara kelas *Gold* dan *Platinum* masing-masing sebanyak 10,83% dan 0,74% dari seluruh kelompok usaha perhutanan sosial di Indonesia (PSKL 2023b). Kelas *Blue* dan *Silver* merupakan kelompok usaha perhutanan sosial yang baru memulai usaha ekonomi produktif dalam menghasilkan barang atau jasa lingkungan. Usaha yang dijalankan belum memberikan perbaikan pendapatan secara signifikan dan berkelanjutan bagi anggota kelompok yang terlibat. Kelas *Gold* dan *Platinum* merupakan dua kelas kelompok usaha perhutanan sosial yang dinilai Direktorat Jenderal PSKL telah berhasil mencapai tujuan kebijakan perhutanan sosial dalam hal perbaikan pendapatan anggota masyarakat dan pelestarian fungsi ekosistem hutan di areal hutan negara yang dikelolanya.

Tahap pasca persetujuan merupakan tahap penting bagi kelompok perhutanan sosial untuk menunjukkan kapasitasnya dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan di areal kelolanya. Di tahap ini, indikasi tercapainya tujuan kebijakan perhutanan sosial dapat dilihat setelah pengelolaan hutan negara oleh masyarakat dijalankan untuk periode waktu tertentu, menuju ke arah tujuan pengelolaan perhutanan sosial atau ke arah lain. Tercapainya tujuan kebijakan perhutanan sosial memerlukan waktu dan proses yang tidak sebentar, dipengaruhi dan ditentukan oleh beragam faktor internal dan eksternal dari kelompok perhutanan sosial. Dukungan dan fasilitasi sumber daya yang berasal dari para pihak terkait menjadi salah satu penentu untuk mencapai keberhasilan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat. Namun, dukungan dan fasilitasi sumber daya yang berasal dari para pihak terkait yang diberikan dalam jumlah,

⁵ Kriteria Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Kelas **Blue**: sudah ditetapkan sebagai KUPS, potensi usaha sudah teridentifikasi; **Silver**: sudah ditetapkan sebagai KUPS, potensi usaha sudah teridentifikasi, RPHD/RKU/RPH/RKT, unit usaha; **Gold**: sudah ditetapkan sebagai KUPS, potensi usaha sudah teridentifikasi, RPHD/RKU/RPH/RKT, unit usaha, sudah melakukan pengolahan hasil/sarana wisata, sudah memiliki akses modal (mandiri/bantuan/pinjaman), sudah mempunyai pasar/wisatawan (lokal); **Platinum**: sudah ditetapkan sebagai KUPS, potensi usaha sudah teridentifikasi, RPHD/RKU/RPH/RKT, unit usaha, sudah melakukan pengolahan hasil/sarana wisata, sudah memiliki akses modal (mandiri/bantuan/ pinjaman, sudah mempunyai pasar/wisatawan (lokal), dan sudah mempunyai pasar/wisatawan (regional).

jenis dan waktu yang sama terhadap kelompok masyarakat yang berbeda menunjukkan tingkat ketercapaian atau keberhasilan yang berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain yang mendapatkan dukungan dan fasilitasi tersebut. Hal tersebut terjadi karena dukungan dan fasilitasi sumber daya dari para pihak terkait pun masih dipengaruhi atau ditentukan oleh hal-hal atau faktor-faktor lain yang relatif beragam di lapangan.

Melihat kembali perjalanan negara yang dijalankan pemerintah dalam menempatkan masyarakat lokal/adat dalam pengelolaan hutan negara, mulai dari Departemen Kehutanan sampai dengan saat ini, menunjukkan perubahan mendasar atas kebijakan pengelolaan hutan negara di Indonesia. Selama sepuluh tahun terakhir dan masih berlanjut ke depannya, masyarakat lokal/adat ditempatkan oleh pemerintah sebagai subjek pengelola hutan negara melalui kebijakan perhutanan sosial. Posisi masyarakat yang telah memperoleh persetujuan perhutanan sosial setara dengan pemegang perizinan berusaha swasta/BUMN (perusahaan kehutanan) atau unit pelaksana teknis pemerintah pusat/daerah yang diberi kewenangan mengelola suatu kawasan hutan negara. Namun, instansi pemerintah dan perusahaan swasta/BUMN dapat dipastikan memiliki sumber daya yang cukup memadai untuk mengelola hutan negara yang menjadi kewenangannya, tetapi bagi masyarakat kelompok perhutanan sosial, ketersediaan sumber daya yang dimilikinya menjadi salah satu pembatas untuk mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif. Meski dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki masyarakat, ditemukan juga kelompok perhutanan sosial yang berhasil dalam mencapai tujuan kebijakan perhutanan sosial yang dilihat dari beragam hasil atau manfaat yang telah dicapai dan diperoleh kelompok masyarakat tersebut dalam mengelola hutan negara. Kebijakan perhutanan sosial berlaku sama untuk kelompok masyarakat mana pun di Indonesia yang hidupnya bergantung atas hutan negara, yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan negara, namun setelah diimplementasikan di lapangan, hasil atau manfaat yang diperoleh bisa berbeda-beda antara satu kelompok perhutanan sosial dengan kelompok perhutanan sosial yang lain. Faktor yang menentukan dan mempengaruhi tercapainya keberhasilan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat menjadi penting untuk didalami dan diungkap untuk menuju keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat yang merupakan implementasi dari kebijakan perhutanan sosial di Indonesia.

Beragam hasil dan manfaat yang dirasakan dan diungkapkan oleh kelompok perhutanan sosial setelah diperolehnya hak sah atau hak legal untuk mengelola hutan negara, di antaranya:

1. Ketenangan anggota kelompok dalam memanfaatkan dan mengelola hutan negara setelah diperolehnya izin/persetujuan hak pengelolaan hutan negara (Budi et al., 2021).

2. Ragam komoditas atau produk yang dihasilkan kelompok usaha perhutanan sosial berupa barang (hasil hutan kayu/non-kayu) dan jasa lingkungan/ekowisata (Rohmayanto et al., 2019; Mutaqin et al., 2022).
3. Bermunculan pelaku pasar atau konsumen baru yang menyerap komoditas atau produk yang dihasilkan oleh kelompok usaha perhutanan sosial mulai dari tingkat lokal hingga nasional.
4. Perbaikan pendapatan anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha yang dijalankan kelompok usaha perhutanan sosial (Wahyu et al., 2020; Mutaqin et al., 2022).
5. Menggerakkan aktivitas ekonomi di lokal (Fisher et al., 2019; Mutaqin et al., 2022).
6. Mendorong perhatian, kesadaran atau partisipasi anggota masyarakat terhadap kelestarian ekosistem hutan terutama di areal kelolanya (Fisher et al., 2019; Wahyu et al., 2020; Mutaqin et al., 2022).
7. Dukungan dan kontribusi para pihak terkait di berbagai level (lokal, provinsi dan pusat) dengan derajat atau tingkat yang berbeda-beda dalam mendorong dan menguatkan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat sebagai implementasi kebijakan perhutanan sosial (Mutaqin et al., 2022), dan
8. Perhatian para pihak terkait terhadap keberlanjutan pengelolaan areal perhutanan sosial sesuai fungsi kawasan hutan (Maring, 2022) dan keberlanjutan usaha yang dijalankan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang berorientasi kemandirian dan bisnis (Fisher et al., 2019; Kartodihardjo, 2022).

Keberlanjutan pengelolaan areal perhutanan sosial dan usaha yang dijalankan kelompok perhutanan sosial sangat terkait dengan ketersediaan sumber daya (selain sumber daya hutan yang menjadi hak kelolanya), baik sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang berasal dari dukungan para pihak terkait. Umumnya, dukungan sumber daya dari para pihak terkait memiliki periode waktu tertentu sesuai program yang dikerjakan, sementara pengelolaan areal perhutanan sosial dan usaha-usaha yang dijalankan akan terus memerlukan sumber daya selama jangka waktu pengelolaan. Keterbatasan sumber daya yang dialami oleh kelompok masyarakat sering kali berimplikasi terhadap tidak optimalnya pengelolaan areal perhutanan sosial, usaha ekonomi produktif yang dijalankan tidak berkelanjutan, bahkan menjadi menyusut dan berhenti.

Tidak sedikit kelompok perhutanan sosial mengalami kemandekan setelah diperolehnya persetujuan mengelola hutan negara, tidak ada kegiatan-kegiatan pengelolaan di areal perhutanan sosial dan kegiatan atau usaha yang baru dijalankan oleh kelompok terhenti karena ketiadaan sumber daya untuk mengelolanya. Seolah-olah persetujuan perhutanan sosial yang telah diterima menjadi tidak berarti, bahkan persetujuan perhutanan sosial dipandang sebagai tujuan akhir (Fisher et al., 2019). Di kondisi lain, ditemukan juga kelompok perhutanan sosial yang memperoleh dukungan

dan fasilitasi sumber daya yang sangat memadai dari para pihak terkait untuk periode waktu tertentu yang menghasilkan beragam kegiatan, usaha dan manfaat. Setelah berakhirnya dukungan dan fasilitasi tersebut, kegiatan pengelolaan areal perhutanan sosial dan usaha yang dijalankan tidak berkelanjutan. Dengan atau tanpa dukungan dari para pihak terkait, mestinya kelompok perhutanan sosial tetap melakukan pengelolaan areal perhutanan sosial dan menjalankan usaha ekonomi produktif sesuai dengan jangka waktu pengelolaan hutan negara yang disetujui pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa hal yang melatarbelakangi penulisan buku ini dalam mengungkap dan menguraikan keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat melalui kebijakan perhutanan sosial, didekati dari beberapa pertanyaan kunci. Pertanyaan-pertanyaan kunci tersebut yaitu: (1) Bagaimana pengelolaan hutan negara oleh masyarakat sebagai implementasi dari kebijakan perhutanan sosial?, (2) Bagaimana kapasitas dan akses Masyarakat dalam mengelola hutan negara sebagai implementasi kebijakan perhutanan sosial?, (3) Apa hal-hal atau faktor yang menentukan dan memengaruhi tercapainya keberhasilan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat?, (4) Bagaimana untuk mencapai keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat sesuai dengan jangka waktu pengelolaan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang?, (5) Apa hal-hal atau faktor-faktor yang menjadi penentu keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat sehingga manfaat yang dituju oleh masyarakat dari mengelola hutan negara dapat dicapai dengan tetap mempertahankan fungsi ekosistem hutan negara yang menjadi areal kelolanya?. Penjelasan atau uraian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diuraikan secara komprehensif pada bagian-bagian selanjutnya di dalam buku ini.

Dengan itu, buku ini ditulis dengan tujuan untuk mengungkap dan menguraikan keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat sebagai implementasi dari kebijakan perhutanan sosial yang berlaku di Indonesia. Untuk sampai pada tercapainya keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat, penting kiranya untuk mengungkap hal, faktor atau apa saja yang berkaitan, memengaruhi dan menentukan keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat untuk jangka waktu 35 tahun pengelolaan hutan, dan dapat diperpanjang. Buku ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan bagi pemerintah (pusat-daerah) dan para pihak terkait dalam menentukan formula atau resep yang tepat untuk mencapai keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat melalui kebijakan perhutanan sosial. Isi buku juga dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk peserta pelatihan, fungsional kehutanan, pendamping lapangan, mahasiswa atau *local champion* yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan hutan negara oleh masyarakat melalui perhutanan sosial sebagai bagian dari pendekatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kelestarian fungsi ekosistem hutan negara secara berkelanjutan.

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti isi buku ini, penulis membaginya ke dalam tujuh bagian. Seluruh bagian merupakan satu kesatuan yang saling terkait, yang dimulai dari bagian kesatu yang menguraikan tentang latar belakang, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan buku. Bagian pertama menjadi pijakan awal, mengulas proses dan kronologis pengelolaan hutan negara oleh masyarakat yang berlangsung di Indonesia disertai berbagai dinamika dan persoalannya yang menjadi latar belakang dari buku ini.

Bagian kedua menguraikan tentang kerangka pikir yang digunakan dalam konteks keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat melalui perhutanan sosial. Kerangka pikir dikembangkan lebih lanjut dari hasil penelitian disertasi penulis yang dilengkapi dengan hasil penelitian yang diungkap dari pengelolaan hutan negara oleh masyarakat di kelompok perhutanan sosial dan lokasi yang berbeda.

Bagian ketiga membahas tentang kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan dan lahan yang diungkap dari kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh 48 penerima hibah (*grantee*) Yayasan Kehati. Kegiatan-kegiatan tersebut dijalankan pada periode tahun 2010-2016 di dalam dan di luar hutan negara, yang melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan negara. Untuk menggenapkan bahasan di bagian kedua, diungkap juga kapasitas masyarakat dari kelompok perhutanan sosial HKM Beringin Jaya di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dan HTR Hajran di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

Bagian keempat mengulas tentang akses masyarakat ke hal-hal atau ke sumber daya yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau pihak yang berada di dalam dan di luar komunitas masyarakat yang dapat digunakan untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat. Akses masyarakat dalam mengelola hutan negara juga berkaitan dengan kapasitas masyarakat yang telah dibahas di bagian kedua. Hubungan antara kapasitas dan akses masyarakat untuk keberlanjutan pengelolaan hutan negara diuraikan di bagian ini. Kasus yang diungkap diperoleh dari yang terjadi di masyarakat HKM Beringin Jaya Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dan masyarakat HTR Hajran Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

Bagian kelima menguraikan tentang peran penting para pihak terkait untuk keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat. Untuk mengungkap hal ini diangkat kasus aksi kolaborasi antara masyarakat dengan para pihak terkait dalam mengelola hutan negara di Hutan Desa Dumaring dan Desa Biatan Ilir yang terletak di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Di bagian ini, diulas juga tentang dukungan pemerintah berupa kebijakan dan program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten) yang secara langsung atau tidak langsung diarahkan untuk mendukung masyarakat dalam mencapai keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat. Peran penting para pihak terkait yang berasal dari pihak non-pemerintah untuk keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat juga diulas di bagian ini.

Bagian keenam mengompilasi hal-hal atau faktor-faktor yang memiliki keterkaitan, memengaruhi dan menentukan keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat sebagai implementasi kebijakan perhutanan sosial sebagaimana telah diuraikan di bagian sebelumnya. Ulasan di bagian ini juga menguraikan tentang pilihan-pilihan dalam mengambil keputusan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai individu dan kelompok, oleh pengambil keputusan di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten) untuk mencapai keberlanjutan pengelolaan hutan negara. Bagian ketujuh sebagai penutup, penulis mengulas tentang hal-hal yang perlu didalami lebih lanjut di waktu mendatang, yang dapat dilakukan melalui penelitian, studi lapangan atau diskusi mendalam dengan berbagai pihak dalam berbagai forum dan media dalam kerangka keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat melalui perhutanan sosial.

HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)
GAPOKTAN BERINGIN JAYA
KAB. TANGGAMUS - LAMPUNG



KELOMPOK WANITA TANI HUTAN
"HIMAWARI"
KAB. TANGGAMUS - LAMPUNG
No Reg: 18/16/KTH/442/2014



Hasil Olahan Kopi
Codot Sebagai
Produk Agroforestri
Kopi Oleh Kelompok
Wanita Tani HKm
Beringin Jaya,
Kabupaten
Tanggamus Provinsi
Lampung



KEHATI
KEMENTERIAN HUKUM DAN
KEADILAN SERTA
KONSUMEN



KORUT
KORUT
KORUT

II. KERANGKA PIKIR KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN HUTAN NEGARA OLEH MASYARAKAT

A lur pikir yang diangkat dalam buku ini dimulai dengan mengulas hal-hal utama apa saja yang ada dalam diri suatu masyarakat yang berkaitan dengan sumber daya hutan negara dan pengelolaannya. Terbentuknya hal-hal utama yang ada dalam diri masyarakat tersebut tentu tidak terjadi begitu saja secara sendiri, melainkan ditentukan oleh beragam faktor yang dilalui dalam rentang waktu dan proses yang panjang. Penentu terbentuknya hal-hal utama dalam diri masyarakat berkenaan dengan sumber daya hutan negara dan pengelolaannya bisa dimulai dari interaksi antara masyarakat dengan sumber daya hutan yang berada di sekitar tempat tinggalnya dan interaksi sosial antar anggota masyarakat di dalam lingkungan tempat tinggalnya dan interaksi sosial dengan pihak-pihak di luar lingkungan tempat tinggalnya. Pihak-pihak di luar lingkungan tempat tinggalnya dapat berasal dari anggota/kelompok masyarakat dari wilayah lain, entitas lembaga/instansi, atau bahkan pihak-pihak yang berada di tingkat regional dan atau global, yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut.

Masyarakat merupakan sekelompok individu yang memiliki kepentingan (Pound 1943), menempati tempat tertentu, terdapat kompetisi atas ruang dan adanya batas wilayah (Sanders 1958). Kepentingan didasarkan pada orientasi tindakan, melekat pada individu atau kelompok dan menunjuk kepada manfaat-manfaat yang dapat diterima oleh individu atau kelompok dari objek tertentu atas manfaat sosial-ekonomi-kultural, misal, manfaat dari hasil hutan (Krott 2005). Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masyarakat yang hidupnya berkaitan dan bergantung langsung pada sumber daya hutan-lahan, di dalam atau di luar hutan negara, memiliki kapasitas memanfaatkan atau mengelola sumber daya hutan dan lahan secara berkelanjutan. Kapasitas masyarakat yang dimaksud dalam penelitian-penelitian tersebut umumnya menegaskan tentang pengetahuan lokal/tradisional, modal sosial dan kearifan lokal/tradisional.

Pengetahuan lokal petani (masyarakat) dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam (lahan dan hutan) yaitu pengetahuan lokal praktis petani tentang ekosistem lokal, sumber daya alam dan bagaimana mereka saling berinteraksi, yang tercermin baik di dalam teknik bertani maupun keterampilan mereka dalam mengelola sumber daya alam, termasuk pemahaman, persepsi dan suara hati/perasaan (intuisi) yang melibatkan perhitungan pergerakan bulan atau matahari, astrologi, kondisi geologis dan meteorologis (Sunaryo dan Joshi 2003). Pengetahuan tradisional adalah bagian dari kearifan lokal yang merupakan substansi pengetahuan dari hasil kegiatan intelektual dalam konteks tradisional, keterampilan, inovasi dan praktik-praktik dari masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat yang mencakup cara hidup secara

tradisi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam (hutan) secara berkelanjutan (P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017). Pengetahuan lokal atau pengetahuan tradisional dibangun melalui proses dialektika antara diri (*the self*) dengan dunia sosio-kultural (Berger dan Luckman 1991), baik di lingkungan internal masyarakat sendiri maupun dengan lingkungan luar masyarakat secara intersubjektif dan dinamis dalam dunia sosio-kultural. Pengetahuan lokal menghasilkan keterampilan/keahlian teknis memanfaatkan sumber daya hutan atau lahan sebagai kapasitas teknis.

Modal sosial sebagai konsep teoritis yang membantu menyintesis bagaimana aspek budaya, sosial dan kelembagaan masyarakat secara bersama-sama memengaruhi kapasitas mereka berkenaan dengan masalah-masalah aksi kolektif (Ostrom dan Ahn 2009). Bentuk modal sosial tersebut meliputi kepercayaan, sifat dapat dipercaya, jaringan dan kelembagaan (aturan formal dan informal). Konsep modal sosial dalam pengurusan hutan (*forest governance*) mencakup jaringan, norma dan nilai masyarakat lokal yang menentukan kerjasama dan berkontribusi terhadap pengembangan masyarakatnya (Gorriz-Mifsud *et al.* 2016). Dalam konteks kehutanan masyarakat, untuk memunculkan modal sosial, masyarakat lokal melakukannya dengan berjaringan dengan sesamanya, baik berjaringan antar anggota masyarakat di dalam komunitasnya (*bonding social capital*) maupun berjaringan dengan pihak-pihak di luar komunitasnya (*bridging social capital*) (Baynes *et al.* 2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017, dinyatakan bahwa kearifan lokal/tradisional sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang diterapkan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari. Nilai-nilai luhur tersebut dibangun oleh masyarakat melalui hubungan-hubungan sosial antar mereka dalam mengelola sumber daya alam, termasuk di dalamnya sumber daya hutan negara. Nilai-nilai luhur tersebut bersifat kultural sesuai dengan konteks lokal, yang memunculkan kapasitas yang disebut kapasitas kultural.

Tiga komponen kapasitas masyarakat tersebut merupakan kapasitas internal yang ada dalam diri masyarakat yang dibentuk oleh berbagai hal untuk memecahkan persoalan kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk digunakan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan dan lahan. Kapasitas tersebut melekat dalam diri masyarakat yang akan membentuk kepada suatu kapasitas internal yang dimilikinya yang digunakan dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan dan lahan termasuk hutan negara. Ketiganya menjadi satu kesatuan yang akan bermuara kepada berkelanjutan atau tidaknya masyarakat dalam mengelola hutan negara sebagai implementasi dari kebijakan perhutanan sosial.

Menggunakan hasil tinjauan Goodman *et al.* (1998) di bidang kesehatan, kapasitas sering kali digunakan secara bergantian dengan konsep lain yang serupa, seperti

pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), kompetensi (*competence*) dan kesiapan (*readiness*). Pemberdayaan menunjuk ke penguasaan dan kekuatan, yang merupakan salah satu dari beberapa dimensi kapasitas. Kapasitas sebagai keadaan potensial (*potential state*) dan kompetensi sebagai keadaan yang aktif (*active state*). Kapasitas mencerminkan potensi masyarakat untuk menangani masalah kesehatan yang ada, sedangkan kompetensi menandakan bagaimana kapasitas dengan penuh kecakapan/keterampilan diterapkan. Kapasitas lebih mirip ke kesiapan karena keduanya adalah potensi yang dapat menyebabkan aksi masyarakat. Kapasitas masyarakat merupakan suatu proses sebagaimana suatu *outcome*, mencakup struktur dan proses organisasi yang mendukung, multidimensi dan ekologis yang dioperasionalkan di level individu, kelompok, organisasi, komunitas, dan kebijakan, dan itu spesifik konteks. Kapasitas ada dalam keadaan dinamis dan berkembang dalam tahap kesiapan yang harus diperhitungkan untuk memilih intervensi peningkatan kapasitas. Dengan merujuk pada tinjauan Goodman *et al.* (1998) tersebut, tiga komponen kapasitas masyarakat (teknis, berjaringan, kultural) merupakan kapasitas atau keadaan potensial yang dimiliki oleh masyarakat yang dapat digunakan untuk mengelola hutan negara. Semakin tinggi kapasitas yang dimiliki oleh suatu masyarakat, potensi terjadinya keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat akan semakin tinggi, begitu pun sebaliknya.

Merujuk pada kumpulan hak-hak (*bundle of rights*) atas properti (dalam hal ini hutan negara yang menjadi areal kelola kelompok masyarakat perhutanan sosial) yang dinyatakan oleh Schlager dan Ostrom (1992), bahwa kelompok perhutanan sosial ditempatkan oleh pemerintah sebagai pemanfaat atau pengguna yang diakui (*proprietor*). *Proprietor* memiliki hak untuk:

- 1). Memasuki (*access*) areal perhutanan sosial,
- 2). Memanfaatkan sumber daya hutan (*withdrawal*) di areal perhutanan sosial dengan memetik/memungut langsung atau membudidayakan/mengusahakan terlebih dahulu komoditas di lahan hutan negara,
- 3). Mengelola (*management*) areal perhutanan sosial, dan
- 4). Mengeksklusi/mengeluarkan (*exclusion*) pihak-pihak lain yang tidak memiliki hak atas areal perhutanan sosial. Kelompok perhutanan sosial tidak memiliki hak untuk menjual (memindahtangankan) atau menyewakan (*alienation*) areal perhutanan sosial dan sumber daya hutan di dalamnya ke pihak lain.

Namun demikian, rezim hak atas hutan negara yang menempatkan masyarakat sebagai *proprietor* menjadi tidak menarik bagi masyarakat untuk berpartisipasi, apalagi tidak dibarengi dengan program, kegiatan atau hal-hal yang mendukung usaha kelompok perhutanan sosial dalam memanfaatkan dan mengelola areal perhutanan sosial.

Kebijakan perhutanan sosial berisi instrumen kebijakan untuk mengarahkan perilaku masyarakat dengan cara menyediakan kepastian hak atas sumber daya hutan,

yang diharapkan akan mendorong kepada kepedulian masyarakat terhadap rusak-tidaknya sumber daya hutan. Hal itu tergantung pada efektivitas peraturan dan atau norma dan kearifan yang dapat mengendalikan perilaku masyarakat (Kartodihardjo 2017). Di tahap pra persetujuan perhutanan sosial, untuk sampai pada disetujuinya hak legal mengelola hutan negara, masyarakat dituntut memiliki kapasitas untuk memenuhi ketentuan yang diprasyarkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perhutanan sosial. Di tahap pasca persetujuan, untuk sampai pada manfaat-manfaat yang dituju masyarakat dari memanfaatkan dan mengelola areal perhutanan sosial, masyarakat dituntut memiliki kapasitas untuk memanfaatkan dan mengelola areal perhutanan sosial sehingga manfaat-manfaat yang ditujunya dapat diperoleh.

Kapasitas sebagai kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari *sesuatu* (objek materi, orang, lembaga, dan simbol) yang dinyatakan oleh Ribot dan Peluso (2003) sebagai akses. Manfaat dari *sesuatu* dalam konteks pengelolaan perhutanan sosial yaitu manfaat-manfaat yang dituju atau yang ingin diperoleh oleh masyarakat dengan mengelola hutan negara. Ribot dan Peluso (2003) menegaskan akses sebagai hal yang serupa atau berhubungan dengan kekuatan/kuasa (*power*) yang didefinisikan dalam dua arti, yaitu: (a) kapasitas para aktor untuk memengaruhi tindakan dan pemikiran yang lain, dan (b) *power* berkembang dari, meskipun tidak selalu dilekatkan pada, orang. *Power* melekat dalam ragam hubungan tertentu dan dapat muncul dari atau mengalir melalui akibat atau hasil yang diharapkan dan tidak diharapkan dari hubungan-hubungan sosial. Dalam konteks *sesuatu* sebagai sumber daya alam, *power* yang diwujudkan dan dijalankan melalui beragam mekanisme, proses dan hubungan sosial, dapat memengaruhi kemampuan orang-orang untuk memperoleh manfaat dari sumber daya alam.

Power dalam konteks untuk memperoleh manfaat dari sumber daya alam tersebut dinyatakan oleh Dean (2012) sebagai kapasitas aktor untuk mencapai tujuannya (*power to*). *Power* tersebut membangkitkan jalinan-jalinan material, kultural dan ekonomi politik di dalam kumpulan/bundel kuasa (*bundles of powers*) dan jaringan kuasa (*webs of powers*) untuk memperoleh, mengontrol dan mempertahankan akses ke sumber daya yang dimediasi oleh batasan-batasan yang dibuat oleh ekonomi-politik tertentu dan kerangka budaya yang berkaitan dengan struktur dan mekanisme relasi akses ke sumber daya tersebut. Beberapa orang dan lembaga mengontrol akses terhadap sumber daya, sementara yang lain harus mengurus akses mereka melalui orang-orang yang memegang kontrol tersebut (Ribot dan Peluso 2003). Orang dan lembaga yang mengontrol akses terhadap sumber daya sehingga mendominasi atau mengalahkan orang atau pihak lain dinyatakan oleh Dean (2012) sebagai *power* atas sumber daya (*power over*).

Mengacu pada teori Akses (Ribot dan Peluso 2003), yang dimaksud akses dalam konteks pengelolaan hutan negara oleh masyarakat sebagai implementasi kebijakan perhutanan sosial, meliputi: (1) akses masyarakat ke hal-hal atau ke sumber daya yang

berkaitan dengan pengusulan hingga terbitnya persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, dan (2) akses masyarakat ke hal-hal atau ke sumber daya yang berkaitan dengan usaha masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola hutan negara yang menjadi areal perhutanan sosial hingga diperolehnya manfaat-manfaat yang dituju oleh masyarakat. Usaha masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola areal perhutanan sosial dilakukan melalui usaha ekonomi produktif untuk menghasilkan komoditas (barang atau jasa lingkungan). Aktivitas untuk menghasilkan komoditas tersebut berkaitan dengan input-proses-output, pasca produksi dan pemasaran barang atau jasa lingkungan yang dihasilkan. Ribot dan Peluso (2003) menyatakan bahwa hal-hal atau sumber daya tersebut dapat berupa teknologi, modal, otoritas, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, identitas sosial, dan hubungan sosial, yang dirangkum secara rinci dalam penelitian yang dilakukan oleh Milgroom et al. (2014). Sebelum diperolehnya persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, masyarakat yang memiliki modal kapital (finansial, alat produksi, lahan atau lainnya) yang berperan penting dalam meningkatkan akses masyarakat ke hal-hal atau ke sumber daya dapat mendukung masyarakat untuk memperoleh persetujuan perhutanan sosial. Demikian halnya ketika telah diperoleh persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, modal kapital yang telah dimiliki masyarakat dapat digunakan untuk mendukung masyarakat dalam memanfaatkan atau mengelola hutan negara yang menjadi hak kelolanya menuju ke arah yang berkelanjutan. Dengan itu, akses yang dimiliki masyarakat atau kelompok perhutanan sosial disertai modal kapital yang telah dimiliki sebelumnya berkaitan erat dengan aspek keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat.


Kartodihardjo (2017) menyatakan bahwa masalah kebijakan bukan melekat pada benda melainkan pada perilaku manusia yang disebabkan oleh faktor-faktor, yang dikendalikan melalui solusi-solusi kebijakan. Perlunya memfokuskan pada orang (individu dan organisasi) sebagai unit analisis untuk mendalami defisit atau kesenjangan implementasi kebijakan, seperti *street-level* (garda terdepan) yang memengaruhi implementasi kebijakan (Kirsop-Taylor 2018). Kesadaran terhadap implementasi kebijakan semakin meningkat, tidak ada kejelasan terbaik untuk menjamin desain dan implementasi kebijakan yang efektif, sehingga pemerintah lebih tertarik kepada proses kebijakan, terutama di tahap implementasi, dengan memperkuat atau mendukung implementasi kebijakan (Hudson et al. 2019). Tidak ada kebijakan yang benar-benar gagal diimplementasikan, bahkan kegagalan kebijakan yang telah dikenal secara klasik juga menghasilkan keberhasilan sekalipun kecil dan sederhana (McConnell 2015).

Pada situasi masyarakat dengan kapasitas dan akses yang rendah karena tidak adanya faktor-faktor yang membentuk kapasitas dan meningkatkan akses masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat, lalu siapa sesungguhnya pihak atau aktor yang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan implementasi kebijakan perhutanan sosial di lapangan yang berkelanjutan. Dengan itu,

selain masyarakat harus meningkatkan kapasitas dan akses yang dimilikinya, dua hal berikutnya yang diperhatikan penting keberadaannya yaitu dukungan kebijakan dan program pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten) dan adanya keterlibatan para pihak terkait untuk mendukung tercapainya keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat di bawah naungan kebijakan perhutanan sosial. Sunderlin *et al.* (2008) menyatakan bahwa reforma tenurial kehutanan –di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, menggunakan istilah reforma agraria dan perhutanan sosial–, meskipun terdapat kemauan politik, akan gagal jika tidak diimplementasikan dengan kecukupan dukungan administratif, anggaran, keahlian/keterampilan dan instrumen kebijakan.

Dengan itu, aspek kebijakan dan program yang ditetapkan oleh pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten), baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat menjadi salah satu penentu untuk mencapai keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat. Ketiadaan dukungan pemerintah yang kurang memadai untuk beragam kelompok perhutanan sosial, dapat diperoleh dari dukungan dan fasilitasi para pihak terkait yang berasal dari lembaga non-pemerintah. Lembaga non-pemerintah dapat berasal dari perusahaan/*offtaker*, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, donor, lembaga penelitian, media massa dan lainnya. Di satu sisi, tingginya kapasitas dan akses masyarakat menjadi penting untuk dimiliki oleh kelompok perhutanan sosial untuk mencapai keberlanjutan pengelolaan perhutanan sosial, tetapi ketika kapasitas dan akses masyarakat rendah maka perlu adanya dukungan dan fasilitasi dari pemerintah dan para pihak terkait untuk mendorong dan mengembangkan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat.

Uraian tersebut di atas dituangkan dalam kerangka pikir keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat sebagai implementasi dari kebijakan perhutanan sosial, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Kerangka Pikir Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Negara oleh Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial



Ekosistem Hutan Sekunder di Areal HTR Hajran,
Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi

III. KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA HUTAN DAN LAHAN

Realitas kerusakan ekosistem hutan dan kemiskinan yang melanda masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan negara merupakan salah satu bukti nyata dari pengaruh berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya hutan-lahan dan kebijakan lainnya yang terkait dengan masyarakat perdesaan yang ditetapkan oleh pemerintah (pusat-daerah) dari waktu ke waktu. Perpaduan kebijakan tersebut memengaruhi sikap, perilaku dan tindakan masyarakat untuk mengikuti kebijakan sepenuhnya, mengikuti sebagian atau membuat tandingan/perlawanan terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah demi mempertahankan kepentingannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berasal dari sumber daya hutan dan lahan, di dalam atau di luar hutan negara. Untuk mempertahankan kepentingannya tersebut, umumnya masyarakat melakukannya dengan cara memetik, memungut, memanfaatkan atau mengelola sumber daya hutan dan lahan, di dalam atau di luar hutan negara, secara legal atau ilegal. Agar kepentingannya berkelanjutan, disadari atau tidak, perpaduan kebijakan yang ditetapkan pemerintah telah memaksa masyarakat untuk memiliki kapasitas memanfaatkan atau mengelola sumber daya hutan dan lahan pada kondisi spesifik lokal. Kapasitas ini terbentuk melalui proses dialektika antara diri (*the self*) dengan dunia sosio-kultural secara terus-menerus dan simultan (Berger dan Luckman 1991) dalam dunia intersubjektif yang dipengaruhi oleh ragam biofisik sumber daya hutan-lahan.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas memanfaatkan atau mengelola sumber daya hutan dan lahan, di dalam atau luar hutan negara dengan beragam kondisi biofisik (Terra 1953, 1954; Soemarwoto dan Conway 1992; Karyono 1978; Wiersum 1982; LP IPB 1990; Suharjito dan Darusman 1998; Simon 1999; Suharjito et al. 2000; Darusman et al. 2001; Sardjono 2004; Joshi et al. 2004; Awang 2006; Rahardjo 2006; Awang 2007). Kapasitas masyarakat yang diungkap dalam pustaka-pustaka tersebut umumnya menegaskan tentang pengetahuan lokal, modal sosial, dan kearifan lokal yang dialami secara terpisah antara satu dengan lainnya. Dalam realitas sebenarnya ketiganya merupakan satu kesatuan yang ada pada diri masyarakat yang menentukan keberlanjutan pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya hutan dan lahan, di dalam atau di luar hutan negara. Tiga hal tersebut merupakan komponen yang menyusun kapasitas masyarakat sebagai kapasitas internal yang ada dalam diri masyarakat, yang dibentuk oleh berbagai hal yang berasal dari dalam dan luar lingkungannya, yang digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang dialami masyarakat, termasuk digunakan untuk memanfaatkan atau mengelola sumber daya hutan dan lahan.

Kapasitas pertama yaitu kapasitas teknis yang merupakan perwujudan dari pengetahuan ekologi lokal (Sunaryo dan Joshi 2003) atau pengetahuan lokal masyarakat dalam memanfaatkan atau mengelola sumber daya hutan dan lahan. Pemanfaatan dan pengelolaan tersebut awalnya dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama dengan membuat kesepakatan, lembaga atau aturan main antar anggota masyarakat tentang penguasaan sumber daya hutan-lahan, pembagian kerja, pembagian biaya dan hasil, pertukaran atau penjualan hasil dan sebagainya. Cara bersama tersebut memunculkan suatu kapasitas masyarakat dalam berjaringan yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan/lembaga/aturan main, secara formal/informal, antar anggota masyarakat di suatu lingkungan tertentu.

Kapasitas kedua yaitu kapasitas berjaringan sebagai perwujudan dari modal sosial yang memunculkan kepercayaan, nilai, dan jaringan antar anggota masyarakat di suatu komunitas dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan dan lahan, di dalam atau luar hutan negara. Dalam perkembangan selanjutnya, kapasitas berjaringan tersebut tidak hanya terbentuk antar anggota masyarakat (*bonding social capital*) di dalam komunitasnya, melainkan dengan pihak-pihak di luar komunitasnya (*bridging social capital*) (Baynes et al. 2015) untuk mencapai tujuan bersama dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan dan lahan. *Bonding social capital* lebih dekat kepada kapasitas masyarakat untuk bekerja bersama, berinteraksi, berhubungan, bermitra antar sesama anggota masyarakat di suatu lingkungan masyarakat, termasuk untuk memanfaatkan dan/atau mengelola sumber daya hutan. *Bridging social capital* lebih kepada kapasitas masyarakat untuk berhubungan atau berinteraksi dengan dunia luar atau dengan pihak-pihak di luar komunitasnya, baik dengan perorangan, kelompok ataupun lembaga, dalam hal ini dalam kerangka untuk memanfaatkan dan/atau mengelola sumber daya hutan. Kebiasaan berjaringan antar anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya dan berjaringan dengan pihak-pihak di luar lingkungan tempat tinggalnya yang akan membentuk kapasitas berjaringan dalam diri masyarakat itu sendiri.

Pada perkembangan kehidupan selanjutnya, masyarakat yang telah mampu mencapai pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya hutan-lahan secara berkelanjutan, perhatiannya tidak hanya tertuju untuk memperoleh manfaat atau hasil sebanyak-banyaknya dari sumber daya hutan-lahan, tetapi ditujukan juga pada bagaimana mempertahankan keberadaan dan fungsi sumber daya hutan dan lahan agar manfaat atau hasilnya tersedia secara berkelanjutan untuk generasi saat ini dan selanjutnya. Oleh karena itu, masyarakat yang telah mampu mencapai hal tersebut, perhatiannya tidak hanya tertuju pada kepentingan diri dan anggota rumah tangganya saja melainkan untuk kepentingan bersama saat ini dan generasi selanjutnya. Masyarakat yang telah sampai pada situasi tersebut umumnya memiliki nilai-nilai kultural dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan dan lahan yang diindikasikan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan dan lahan yang

berkelanjutan. Nilai-nilai kultural tersebut yang membentuk kapasitas kultural masyarakat sebagai perwujudan dari kearifan lokal masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan dan lahan untuk kepentingan saat ini dan generasi selanjutnya.

Pada bagian ini diuraikan tiga komponen kapasitas masyarakat tersebut yang diulas dengan bahasa operasional dan diidentifikasi dengan indikator-indikator yang diungkap dari masyarakat yang hidupnya melakukan kegiatan-kegiatan pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya hutan dan lahan, di dalam atau di luar hutan negara. Uraian tentang tiga komponen kapasitas masyarakat tersebut menggunakan kasus-kasus pada masyarakat yang terlibat dalam 48 kegiatan *Grantee* (penerima hibah) Yayasan Kehati, masyarakat HKm Beringin Jaya di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dan masyarakat HTR Hajran di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Indikator untuk masing-masing komponen kapasitas masyarakat ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Komponen Kapasitas Masyarakat

Komponen Kapasitas	Indikator Kapasitas ^a
Kapasitas Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komoditas barang atau jasa lingkungan yang dimanfaatkan/diusahakan/dihasilkan 2. Teknik, pola atau cara yang diterapkan 3. Hasil komoditas (barang atau jasa lingkungan) untuk kebutuhan jangka pendek, menengah atau panjang
Kapasitas Berjaringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk-bentuk kesepakatan, lembaga atau aturan main 2. Formal atau informal 3. Dilakukan secara perorangan atau kelompok
Kapasitas Kultural	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai-nilai kultural terkait pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya hutan dan lahan 2. Bentuk-bentuk penerapan nilai kultural terkait pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya hutan dan lahan yang berkelanjutan

^a Semakin banyak indikator yang dimiliki atau terpenuhi oleh suatu masyarakat, semakin tinggi kapasitas masyarakat tersebut.

A. KASUS MASYARAKAT PENGELOLA HUTAN NEGARA

1. GRANTEE YAYASAN KEHATI

Penerima hibah atau *Grantee* Yayasan Kehati sebagian besar bekerja di tingkat lokal (kabupaten/provinsi), secara mandiri atau konsorsium, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang relevan terhadap upaya penyelamatan ekosistem hutan dan lingkungan hidup yang didanai oleh Yayasan Kehati. Di tingkat implementasi, kegiatan-kegiatan yang dijalankan *grantee* Yayasan Kehati dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui kegiatan pendampingan, pemberdayaan, intervensi dan fasilitasi sesuai konteks program yang dijalankan. Selain dengan masyarakat, *grantee* Yayasan Kehati juga

berkolaborasi dengan para pihak terkait (pemerintah dan non pemerintah). Sebanyak 270 laporan kegiatan *Grantee* Yayasan Kehati periode tahun 2010-2016 dikumpulkan di Kantor Yayasan Kehati Jakarta pada bulan Februari-April 2017. Seluruh laporan tersebut dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk memperoleh makna dan isi sesuai dengan tujuan kajian. Daftar 48 *grantee* Yayasan Kehati yang diulas dalam buku ini ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Daftar dan Wilayah Kerja 48 *Grantee* Yayasan Kehati

Pulau	Nama <i>Grantee</i> Yayasan Kehati
Jawa	(1) JARMASKOR, (2) RMI, (3) GCI, (4) YAPEKA, (5) Karya Masyarakat Mandiri-Dompet Dhuafa, (6) LATIN,
Sumatera	(1)Yayasan Leuser Internasional, (2) Konsorsium ALerRT-Unila, (3) PETRA, (4) Ko-Roar Berbak (Perkumpulan Gita Buana, Perkumpulan Walestra, ZSL-Indonesia), (5) Konsorsium Yayasan Badak Indonesia (YABI)-Wildlife Conservation Society-Indonesia Program (WCS-IP)-Yayasan Pendidikan Konservasi Alam (YAPEKA), (6) Konsorsium YKWS-Perkumpulan Telapak Badan Teritorial Lampung, (7) Animals Indonesia, (8) Time, (9) Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) bermitra dengan Yayasan Ekosistem Sigom Aceh, Koalisi NGO HAM Aceh, Yayasan PAPAN Meulaboh, Forum PEUTARI (Seuna'am Barat), Forum SERABUT (Seuna'am Timur), dan Forum KUALA SEUREM (Babahrot), (10) Mitra Aksi, (11) Konsorsium Akar Network, Lembaga Tumbuh Alami (LTA), Lembaga Tiga Beradik, Perak, ICS, Genesis, (12) Konsorsium Bukit Tiga Puluh : Yayasan Penyelamatan dan Konservasi Harimau Sumatera (Yayasan PKHS), World Wildlife Fund (WWF) dan Perkumpulan Alam Sumatera (PASA), (13) Konsorsium OIC : Yayasan Orangutan Sumatera Lestari – Orangutan Information Center (YOSL-OIC) dan Sumatra Rainforest Institute (SRI), (14) Konsorsium UNILA-PILI, (15) Konsorsium Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo, meliputi Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo, WWF Indonesia Riau Program, Forum Masyarakat Tesso Nilo, Riau Women Working Group, Sumatra Sustainable Fund, (16) Konsorsium Kotaagung Utara (KORUT) : Yayasan Panthera Rafflesia (PRATALA) dan Perkumpulan Sangga Buana, (17) Konsorsium Ulayat (Yayasan Ulayat dan Yayasan Konservasi Sumatera), (18) Korsorsium Genesis (Genesis dan Laboratorium Jurusan Komunikasi, Universitas Bengkulu)
Kalimantan	(1) AOI, (2) CSF Unmul, (3) PRCF, (4) Forum Orangutan Indonesia (FORINA), (5) GEMAWAN, (6) OWT, (7) PEKA, (8) BP SEGAH, (9) FDLL, (10) KANOPI, (11) KERIMA PURI, (12) KOMPAKH, (13) LEKMALAMIN, (14) PERKUMPULAN JALA, (15) ASPPUK, (16) FLIM, (17) KBCF-WARSI, (18) Lanting Borneo, (19) MENAPAK, (20) PAYO PAYO, (21) SAMPAN

2. HKM BERINGIN JAYA

Beringin Jaya merupakan nama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari Kelompok Tani Hutan Lestari Jaya 1 hingga 8. Anggotanya berjumlah 551 Kepala Keluarga yang berasal dari Desa Margoyoso Kecamatan Sumberejo dan Desa Talang Beringin Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Seluruh anggota Gapoktan Beringin Jaya merupakan warga keturunan dan pendatang yang telah menetap sejak masa penjajahan dan awal kemerdekaan. Sebagian besar merupakan etnis Jawa (85.9%), Sunda (4.5%), Lampung dan campuran suku lainnya (9.2%) (KORUT 2017). Anggota masyarakat tersebut awalnya merupakan para pekerja yang didatangkan Belanda untuk Perkebunan Teh di Kecamatan Sumberejo, pendatang yang bekerja di bidang pertanian dan perkebunan, dan pekerja yang terlibat dalam Program Reboisasi Hutan Lindung Gunung Tanggamus pada tahun 1963an. Para pendatang tersebut kemudian menetap di Desa Margoyoso, Desa Pulau Panggung dan desa-desa lainnya yang berbatasan dengan kawasan Hutan Lindung Gunung Tanggamus.

Usaha bertani atau berkebun di kawasan Hutan Lindung Gunung Tanggamus telah lama dilakukan oleh sebagian masyarakat yang tinggal di kedua desa tersebut dan desa-desa lain yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung. Awalnya menanam jenis sayur-mayur, hortikultura, padi ladang, diselingi tanaman kopi, buah-buahan dan lainnya, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tahun 1963 diselenggarakan program reboisasi besar-besaran di kawasan hutan lindung, tanaman kopi dan tanaman lainnya dibongkar, rusak dan ditinggalkan oleh masyarakat karena diusir dan dilarang oleh aparat sipil dan militer. Di beberapa bagian kawasan hutan lindung lain, ditemukan kebun kopi campur yang masih dipelihara dan dipetik hasilnya secara sembunyi-sembunyi. Program transmigrasi ke luar provinsi disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat yang telah menggarap bagian hutan lindung Gunung Tanggamus, namun banyak yang tidak berhasil dan kembali ke desa asalnya.

Tahun 1997/1998 terjadi penebangan liar dan penjarahan pohon hasil penanaman program reboisasi, bersamaan dengan terjadinya tragedi reformasi di ibukota negara. Masyarakat kembali mengusahakan dan memanfaatkan lahan kawasan hutan lindung Gunung Tanggamus untuk berkebun sayur-mayur, memperbaiki kebun dan tanaman kopi yang telah rusak untuk diusahakan kembali. Sebagian yang lain ada yang membuka lahan baru di dalam kawasan hutan lindung untuk bertani dan berkebun. Proses kembalinya masyarakat mengusahakan dan memanfaatkan lahan kawasan hutan lindung terjadi berangsur-angsur, mengikuti dinamika kebijakan dan politik kehutanan di daerah dan nasional. Laporan KORUT (2017) menyebutkan bahwa sebanyak 85,9% anggota Gapoktan Beringin Jaya telah menggarap lahan kawasan hutan lindung lebih dari tujuh tahun, sebanyak 11,2% selama dua sampai tujuh tahun dan sebanyak 2,9% kurang dari dua tahun sebelum diperolehnya perhutanan sosial skema HKm.

Masyarakat Beringin Jaya mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) difasilitasi oleh LCW Lampung di tahap pra persetujuan perhutanan sosial, sedangkan di tahap pasca persetujuan difasilitasi oleh Konsorsium Kota Agung Utara (KORUT). Pengusulan skema HKm Beringin Jaya dimulai sejak tahun 2009 dengan proses meliputi: inisiasi, sosialisasi, pengorganisasian dan membangun kesepakatan antar anggota masyarakat. Pengusulan skema HKm didasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Kehutanan Masyarakat, yang diusulkan melalui dinas kehutanan kabupaten ke Kementerian Kehutanan. Tahun 2010, Penetapan Areal Kerja (PAK) HKm diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor SK. 885/Menhut-II/2013 tanggal 11 Desember 2013. Tanggal 30 Desember tahun 2014, Bupati Tanggamus menerbitkan izin HKm Beringin Jaya melalui Surat Nomor B.465/34/II/2014. HKm Beringin Jaya mendapatkan areal perhutanan sosial di kawasan hutan lindung Gunung Tanggamus Register 30 seluas 871 ha (5.8% dari 15.060 ha luas kawasan hutan lindung Gunung Tanggamus) yang berisi 840 persil dan berbatasan dengan pemukiman masyarakat anggota HKm Beringin Jaya.

3. HTR HAJRAN

Inisiasi pengusulan perhutanan sosial skema HTR di Desa Hajran dimulai ketika berakhirnya kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat oleh lembaga swadaya masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Hutan dan Lahan (AMPHAL) bersama Komunitas Anak Kampung (bagian dari AMPHAL, merupakan LSM lokal Kabupaten Batanghari). Kegiatan-kegiatan pengembangan tersebut meliputi pembangunan demplot kebun karet unggul dengan dinas pertanian kabupaten, panen perdana karet unggul oleh Bupati Batanghari, pembangunan Persemaian Jabon dan pupuk organik cair kerja sama Kedutaan Besar Finlandia dan Balai Penelitian dan Pengembangan Yogyakarta, KLHK dan fasilitasi perhutanan sosial skema Hutan Desa oleh KKI-Warsi sampai tahun 2008. Persemaian Jabon dan pupuk organik cair masih berlanjut sampai tahun 2016 yang diusahakan secara swakelola oleh Komunitas Anak Kampung dan kelompok masyarakat untuk tujuan komersial.


Tahun 2010, AMPHAL, Komunitas Anak Kampung dan masyarakat Desa Hajran bersepakat untuk menyusun rencana lanjutan kegiatan pengembangan masyarakat di Desa Hajran yang berbasis lingkungan dan sumber daya hutan. Salah satu yang dipertimbangkan adalah potensi kawasan hutan produksi, berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Duabelas, yang berada dalam wilayah administratif Desa Hajran. Dengan potensi itu dan dorongan informasi dari UPT Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Jambi, masyarakat Desa Hajran dan AMPHAL menyepakati untuk mengusulkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat (IUPHHK-HTR). Proses inisiasi, sosialisasi, pengorganisasian, membangun

kesepakatan, komunikasi dengan para pihak terkait, pengusulan pencadangan areal dan penyiapan syarat-syarat pengusulan skema HTR dimulai sejak tahun 2012.

Tahun 2014, pencadangan areal pembangunan HTR di Desa Hajran diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan melalui Surat Nomor SK.523/Menhut-11/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pencadangan Areal Pembangunan HTR seluas ±1.272 ha di Desa Hajran. Pengusulan skema HTR dilakukan mulai tahun 2015 mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2013. Pengusulan izin HTR dilakukan oleh empat koperasi HTR yang sudah memiliki Akta Notaris beranggotakan 161 warga Desa Hajran. Koperasi tersebut meliputi Koperasi Mpang Gagah (42 orang), Serengam Betuah (41 orang), Bagan Rajo (38 orang), dan Khayangan Tinggi (40 orang). Tenaga pendamping HTR dan fasilitasi teknis disiapkan oleh BP2HP dan dinas kehutanan kabupaten untuk mendapatkan izin HTR. Ketika izin HTR Hajran akan diterbitkan oleh Bupati Batanghari, terjadi penarikan kewenangan bidang kehutanan dari kabupaten ke provinsi, sehingga pengusulan izin HTR dilakukan ulang ke provinsi.

Saat itu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang menjelaskan bahwa penerbitan izin HTR pada periode tersebut dapat dilakukan oleh gubernur atau instansi di provinsi. Pada bulan April 2016, izin HTR Hajran diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi Nomor 95 (96, 97, 98) /KEP.KA.BPMD-PPT.4/IV/2016 tanggal 14 April 2016 seluas 1.272,59 ha. Luasan tersebut terbagi ke dalam empat koperasi, yaitu Mpang Gagah seluas 304,15 ha, Serengam Betuah seluas 363,03 ha, Bagan Rajo seluas 304,04 ha, dan Khayangan Tinggi seluas 301,37 ha. Pada bulan Agustus 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan didampingi Gubernur Jambi meresmikan Gedung Pusat Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan dan Pupuk Organik Cair Desa Hajran, sekaligus meninjau areal HTR Hajran.

Lokasi HTR Hajran berjarak ±20 Km dari pemukiman masyarakat Desa Hajran, berbatasan dengan HGU perusahaan sawit, perusahaan tambang batu bara, dan Taman Nasional Bukit Duabelas. Tutupan lahannya meliputi hutan sekunder (30%), semak belukar muda/sesap (40%) dan kebun karet lokal (30%, oleh warga dari desa-desa lain). Gambaran letak lokasi areal HTR dengan pemukiman warga Desa Hajran ditampilkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Lokasi Areal HTR Hajran Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi

B. KAPASITAS TEKNIS

Indikator kapasitas teknis yang pertama adalah barang atau jasa lingkungan yang dimanfaatkan, diusahakan atau dihasilkan oleh masyarakat. Pada masyarakat yang terlibat dalam 48 kegiatan *grantee* Yayasan Kehati, ditemukan beragam jenis barang dan jasa lingkungan yang dimanfaatkan/dihasilkan oleh masyarakat⁶. Seluruh barang dan jasa lingkungan tersebut berjumlah 79 jenis yang dikelompokkan menjadi kelompok barang dan kelompok jasa lingkungan, untuk memenuhi kebutuhan hidup jangka pendek, menengah dan panjang. Kelompok barang untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek berjumlah 26 jenis, jangka menengah berjumlah 32 jenis dan jangka panjang berjumlah 12 jenis. Kelompok jasa lingkungan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek berjumlah 1 jenis, jangka menengah berjumlah 2 jenis dan jangka panjang berjumlah 6 jenis. Selengkapnya ditampilkan pada Tabel 4.

⁶ Beberapa kegiatan *Grantee* Yayasan Kehati selain dilakukan di dalam hutan negara, terdapat juga kegiatan yang dilakukan di lahan milik masyarakat sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan pendampingan dan pemberdayaan oleh *Grantee* Yayasan Kehati.


Tabel 4. Barang dan Jasa Lingkungan yang diusahakan/dihasilkan oleh Masyarakat yang terlibat dalam 48 Kegiatan Grantee Yayasan Kehati

Kelompok Komoditas	Jangka Waktu Pemenuhan Kebutuhan		
	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
Barang	(1) Ikan nila, (2) Sayur-mayur (buncis, jagung, cabe, kacang panjang, kacang tanah, terong, jagung manis, pare, kangkung, bayam, timun, tomat, kacang hijau, jagung ketan, lombok tiung, sawi, buncis, jahe cina, labu, seledri/dop, lombok besar, sawi kampung, terong asam), (3) Pembibitan tanaman, (4) Kotoran ternak, (5) pupuk organik (cair dan padat), (6) Pestisida alami, (7) Pangan lokal, (8) Jamur tiram, (9) Biogas dan bioslury, (10) jahe, (11) Bunga potong jenis andong batang, (12) Kepiting bakau, (13) Jahe merah, (14) Jagung hibrida, (15) Lidi nipah, (16) Pepaya california, (17) jernang, (18) mikroorganisme lokal (MOL) untuk kompos, (19) Usaha ternak (kambing, ayam, itik, bebek), (20) Kerajinan pandan, (21) Tanaman obat, (22) Produk bambu olahan, (23) Ternak cacing, (24) Pakan sapi, (25) Tanaman pewarna jenis lokal, dan (26) Anyaman	(1) Karet, (2) Cempedak, (3) Sirsak, (4) Nangka, (5) Buah lokal, (6) Kemenyan, (7) Kopi, (8) Cokelat, (9) Rumah burung wallet, (10) Kayu manis (termasuk broken), (11) Blanket karet, (12) Gaharu, (13) Rotan, (14) Lada, (15) Sialang, (16) Pinang, (17) Pala, (18) Cengkeh, (19) Alpukat, (20) Gula aren, (21) Gula semut, (22) Bambu, (23) Sawo cangkok, (24) Manggis cangkok, (25) Rambutan cangkok, (26) Jengkol, (27) Petai, (28) Purik, (29) Enau, (30) Amal, (31) Jernang, dan (32) Sengon	(1) Madu hutan (curah dan olahan), (2) Meranti, (3) Ulin, (4) Keladan, (5) Tengkawang, (6) Durian, (7) Tenaga matahari dan air, (8) Kayu bawang, (9) Bayur, (10) Kayu afrika, (11) Binuang, dan (12) Kayu induk.
Jasa Lingkungan	(1) Mikrohidro dan instalasi air	(1) Ekowisata minat khusus, dan (2) Pusat pembelajaran integrasi pertanian, perkebunan, kehutanan	(1) Desa wisata dan <i>homestay</i> , (2) paket wisata ke taman nasional (3) desa wisata penyangga taman nasional, (4) ekowisata mangrove

dan bekantan, (5)
ekowisata danau,
dan (6) gua dan air
terjun

Kapasitas teknis masyarakat juga diidentifikasi dari cara, teknik atau pola yang diterapkan untuk mengusahakan atau menghasilkan barang dan jasa lingkungan dari sumber daya hutan dan lahan, di dalam atau di luar kawasan hutan. Masyarakat yang terlibat dalam 48 kegiatan *Grantee* Yayasan Kehati mengusahakan atau menghasilkan barang dan jasa lingkungan dengan menerapkan teknik agroforestri atau multistrata yang mencampurkan tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan dalam satu areal kelola lahan. Penggunaan pengetahuan lokal/tradisional yang berlaku di masyarakat sebagian besar digunakan dalam kegiatan pemanfaatan/pengelolaan sumber daya hutan dan lahan. Introduksi mengusahakan barang atau jasa lingkungan yang baru yang diusahakan dengan teknik/cara/teknologi baru terjadi pada beberapa masyarakat yang dibarengi dengan pendampingan intensif dari *Grantee* Yayasan Kehati. Cara/teknik/pola yang diterapkan masyarakat kemudian membentuk suatu kapasitas teknis spesifik tertentu (keterampilan) dalam menghasilkan barang/jasa lingkungan. Keterampilan teknis tersebut terakumulasi menjadi pengetahuan lokal/tradisional masyarakat pada kondisi spesifik lokal yang digunakan untuk memanfaatkan/mengelola sumber daya hutan-lahan, di dalam atau di luar hutan negara.

Pada masyarakat HKm Beringin Jaya, jenis barang utama yang dihasilkan dari pemanfaatan/pengelolaan areal HKm di antaranya biji kopi jenis robusta dan hasil tanaman yang lain. Teknik yang diterapkan dalam memanfaatkan/mengelola areal HKm adalah teknik agroforestri berbentuk kebun kopi campur. Kebun kopi campur diusahakan secara perorangan yang disebut sebagai persil yang merupakan bagian dari areal HKm Beringin Jaya. Hasil tanaman kopi sebagian besar dijual, hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup jangka pendek dan menengah. Hasil-hasil yang diperoleh dari tanaman lain digunakan untuk konsumsi sendiri dan dijual untuk menambah penghasilan dari tanaman kopi. Tanaman lain yang diusahakan di antaranya Alpukat, Cengkeh, Lada, Pala, Pisang, Gamal/Gliricidea, Aren, Mahoni, Mindri, Coklat, Nangka, Mangga, Kelapa, Sonokeling, Jengkol, Durian, Pepaya Bangkok, Pepaya California, Duku, Jati, Waru, Sengon, Kaliandra, Rimau/Suren, Pulai, Kapuk Randu, Jambu Kristal, Medang, Cempaka dan Dadap. Sebaran jumlah batang tanaman kopi dan tanaman lainnya yang diusahakan informan kunci anggota HKm Beringin Jaya ditampilkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Sebaran Jumlah Batang Tanaman Kopi dan Tanaman lain yang diusahakan oleh anggota HKm Beringin Jaya Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

Kapasitas teknis yang telah dimiliki masyarakat HKm Beringin Jaya tidak terbentuk begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh faktor kesejarahan masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan sebelum areal HKm diperoleh. Masyarakat HKm Beringin Jaya telah memanfaatkan atau mengelola hutan negara yang saat ini menjadi areal HKm sebelum diperolehnya persetujuan perhutanan sosial meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan ilegal. Masyarakat HKm Beringin Jaya melakukan hal tersebut karena terbatasnya sumber-sumber mata pencaharian yang tersedia di wilayahnya, terbatasnya lahan yang dimiliki dan minimnya kesempatan kerja dari perusahaan/swasta yang tersedia di sekitar tempat tinggalnya. Keterbatasan lahan milik menyebabkan masyarakat memanfaatkan lahan hutan negara untuk berkebun kopi dan tanaman lain. Aktivitas ini secara berangsur-angsur menciptakan ketergantungan masyarakat atas kawasan hutan negara.

Faktor berikutnya adalah interaksi antar anggota HKm Beringin Jaya yang saling mempertukarkan (*resiprositas*) pengetahuan tentang cara berkebun kopi campur di areal HKm dan di lahan milik yang terkait dengan input-proses-output dan pasca produksi kebun kopi campur. Faktor lainnya adalah masuknya pengetahuan dari pihak luar yang berasal dari pendamping, penyuluh, dan perusahaan swasta yang bekerja sama dengan masyarakat untuk melakukan budidaya tanaman kopi dan tanaman lain di lahan milik, yang memengaruhi pembentukan kapasitas teknis. Kapasitas teknis ini digunakan oleh masyarakat untuk memanfaatkan atau mengelola areal HKm.

Secara berangsur-angsur, kapasitas masyarakat HKm Beringin Jaya semakin beragam dan berkembang. Kapasitas teknis dalam memanfaatkan/mengelola areal HKm dalam

bentuk kebun kopi campur meliputi memilih bibit, menyiapkan lahan, menanam, memelihara, memanen, mengolah hasil pasca panen, melakukan sambung pucuk atau stek batang tanaman kopi, pengendalian hama dan penyakit tanaman kopi dan tanaman lain, dan teknik meningkatkan produksi biji kopi dan tanaman lainnya. Kapasitas teknis lainnya yang penting adalah memilih jenis tanaman lain yang cocok ditanam bersama tanaman kopi, tidak mengganggu produktivitas tanaman kopi, dan berpeluang memberikan hasil tanaman sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga anggota masyarakat. Tampilan kebun kopi campur masyarakat HKM Beringin Jaya di areal HKM terlihat pada Gambar 6.



(a) Kebun kopi campur dengan tajuk tegakan jarang



(b) Kebun kopi campur di bawah tajuk tegakan rapat

Gambar 6. Tampilan kebun kopi campur di areal HKM Beringin Jaya Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

Di masyarakat HTR Hajran, tahap awal pembangunan areal HTR berlangsung di areal Koperasi HTR Serengam Betuah seluas 2.500 ha dengan cara bermitra dengan perusahaan mitra. Areal HTR berisi tegakan belukar tua yang dibuka dengan menebang tegakan seluas 50 ha, menghasilkan 1.100 m³ dan telah terjual sebanyak 700-800 m³. Setelah *land clearing*, areal tersebut ditanami Jabon berjarak 3x3 m seluas 1 ha, namun tidak dilanjutkan proses pembangunannya⁷. Sebagian besar pekerja di perusahaan mitra merupakan anggota masyarakat Desa Hajran yang mengerjakan kegiatan inventarisasi tegakan hutan, penebangan pohon, pengumpulan hasil tebangan, perakitan kayu, pengangkutan hasil kayu, pengangkutan bibit tanaman hingga penanaman. Pekerjaan dilakukan secara borongan dan harian selama 3 sampai 6 bulan. Tenaga Teknis Perencanaan Hutan dan Tenaga Teknis Penguji Kayu Bulat disediakan oleh perusahaan

⁷ Pekerjaan pembukaan lahan dan pembangunan awal areal HTR mirip dengan Hutan Tanaman Industri oleh perusahaan, namun keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dan perusahaan mitra menyebabkan usaha pembangunan areal HTR tidak berlanjut.

mitra, dibantu oleh Pengawas Tenaga Teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari (saat studi lapangan dilakukan telah berganti menjadi KPHP Batanghari).



(a) Areal bekas tebangan



(b) Tegakan hutan sekunder



(c) Kayu gelondongan ilegal



(d) Kayu olahan ilegal

Gambar 7. Areal HTR Hajran Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi

Kapasitas teknis masyarakat HTR Hajran dalam memanfaatkan/mengelola areal HTR belum terbentuk dan berkembang. Pembangunan areal HTR tidak didasarkan pada kapasitas teknis yang telah dimiliki oleh masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kapasitas teknis yang diterapkan dan dikembangkan tidak didekati dari kapasitas teknis yang telah dimiliki masyarakat Desa Hajran dalam memanfaatkan dan mengelola lahan milik di luar areal HTR. Kapasitas teknis yang telah dimiliki masyarakat Desa Hajran dalam mengelola atau memanfaatkan lahan milik di antaranya perladangan berpindah, budidaya kebun karet (lokal/unggul) dengan teknik agroforestri/multistrata, menebang pohon (*ngebalok*), mengolah kayu gelondongan (*ngegesek*), membangun kebun kelapa sawit dan memanfaatkan sumber daya air sungai. Perladangan berpindah dan berkebun kelapa sawit tidak dapat diterapkan di areal HTR karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kapasitas teknis yang potensial diterapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah budidaya kebun karet campur. Hal itu tidak diterapkan sehubungan dengan telah

direncanakannya tanaman jabon yang akan ditumpang sarikan dengan tanaman semusim dan tanaman lainnya di areal HTR. Gambaran areal HTR Hajran di lapangan ditampilkan pada Gambar 7.

Manfaat yang telah diperoleh dari pemanfaatan areal HTR Hajran adalah pendapatan bagi anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembangunan areal HTR yang bekerja di perusahaan mitra, sementara manfaat bagi seluruh anggota koperasi HTR belum diperoleh. Tidak adanya aktivitas perusahaan mitra dan anggota HTR Hajran di areal HTR memicu terjadinya penebangan kayu ilegal dan pendudukan lahan untuk berkebun yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang berasal dari desa-desa lain di sekitar areal HTR. Situasi itu juga menjelaskan bahwa meskipun hak properti atas hutan negara bagi masyarakat Desa Hajran telah jelas dan diakui secara hukum melalui skema HTR, tetapi bila tidak diikuti dengan pengawasan, penegakan aturan dan penerapan sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak berhak atas areal HTR, tidak akan tercapai situasi hak atas properti yang terdefinisi dengan jelas (*well defined property rights*) (Pagdee *et al.* 2006). Tidak adanya pengawasan areal HTR yang dilakukan oleh masyarakat, perusahaan mitra atau otoritas pemerintah yang berwenang yang menyebabkan anggota masyarakat yang tidak berhak (secara hukum) memanfaatkan/menggunakan sumber daya hutan di areal HTR⁸. Pagdee *et al.* (2006) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan oleh masyarakat juga ditentukan oleh perlindungan terhadap manfaat, hak dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya milik bersama (*common resources*), yang belum terjadi ketika studi lapangan dilaksanakan di areal HTR Hajran.

C. KAPASITAS BERJARINGAN

Kapasitas berjaringan masyarakat didekati dari bentuk-bentuk kesepakatan/ lembaga/aturan main sebagai hasil dari hubungan atau interaksi sosial antar anggota masyarakat di dalam komunitasnya (*bonding social capital*) dan antara masyarakat dengan pihak-pihak di luar komunitasnya (*bridging social capital*). Bentuk-bentuk hasil berjaringan tersebut dapat bersifat formal atau informal terkait dengan pemanfaatan/pengelolaan sumber daya hutan dan lahan, di dalam atau di luar hutan negara. Baynes *et al.* (2015) menjelaskan bahwa *bonding social capital* merupakan derajat/tingkat yang menyatakan masyarakat mampu melakukan aksi bersama antar anggota masyarakat, sedangkan *bridging social capital* mencakup faktor-faktor yang menghasilkan kemampuan masyarakat berhubungan dengan dunia di luar

⁸ Selain pengawasan di lapangan, pengakuan legalitas areal HTR Hajran beserta batas-batasnya di lapangan oleh seluruh anggota masyarakat Desa Hajran, desa-desa di sekitarnya dan pihak lain di lapangan menjadi salah satu kunci menuju *well defined property rights* (legal dan *legitimate*).

komunitasnya (misalnya berhubungan dengan aparat pemerintah), termasuk menyerap teknologi.

Pada masyarakat yang terlibat dalam 48 kegiatan *Grantee* Yayasan Kehati, ditemukan sebanyak 63 bentuk kapasitas berjaringan antar anggota masyarakat dan 8 bentuk berjaringan dengan pihak-pihak di luar komunitasnya, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kapasitas Berjaringan Masyarakat yang terlibat dalam 48 Kegiatan *Grantee* Yayasan Kehati

Kapasitas Berjaringan	Bentuk-Bentuk Kapasitas Berjaringan
Berjaringan antar anggota masyarakat dalam komunitas	(1) Koperasi primer (subsentra) madu hutan organis, (2) Lembaga Pengelola Hutan Desa, (3) Koperasi Serba Usaha, (4) Kelompok budi daya ikan nila di desa yang berbatasan dengan kawasan hutan negara, (5) Kelompok Pengelola HKm, (6) Kelompok Perempuan Pengelola Kebun Sayur, (7) Kelompok Petani Kopi, (8) Kelompok Pengelola Lubuk Larangan, (9) Pusat pembelajaran konservasi, perubahan iklim dan pertanian terpadu yang dikelola oleh kelompok masyarakat, (10) Sekolah Lapang Rakyat, (11) Kelompok Tani Peduli Hutan, (12) Kelompok Arisan Ibu-ibu, (13) Koperasi Jarmaskor (Jaringan Masyarakat Koridor Kawasan), (14) Kelompok Tani, (15) Kelompok Wanita Tani, (16) Unit Ekonomi Produktif hasil kayu dan bukan kayu, (17) Kelompok Pengelola Kawasan Konservasi Mangrove Desa, (18) Pembuatan Peraturan Desa terkait SDH di kawasan hutan, (19) Pembuatan aturan adat terkait pemanfaatan SDH di kawasan hutan, (20) Lembaga Keuangan Mikro, (21) Jejaring masyarakat untuk laporan observasi konflik satwa liar dan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, (22) Lembaga Pengelola Hutan Nagari, (23) Jaringan antar Lembaga Keuangan Mikro tingkat masyarakat, (24) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (25) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), (26) Kelompok Tani Hutan, (27) Kelompok Hutan Rakyat, (28) Kelompok perambah hutan untuk areal pertanian, (29) Kelompok usaha masyarakat, (30) Kelompok Petani Muda, (31) Kelompok PKK Desa, (32) Sekolah lapang padi, sekolah lapang hortikultura dan agroforestri dll, (33) Tim patroli hutan berbasis masyarakat, (34) Kredit Union, (35) Sekolah Lapang Kopi Arabika, (36) Kelompok Budi Daya Jamur Tiram, (37) Masyarakat Pengelola Hutan Adat, (38) Kelompok Wisata, (39) Kelompok Petani Karet, (40) Kelompok Pengrajin Perempuan, (41) Kelompok ekowisata berbasis masyarakat, (42) Kelompok Unit Bisnis, (43) Kelompok Konservasi Perempuan dan Remaja, (44) Kelompok petani lebah madu, (45) Kelompok petani perikanan, (46) Kelompok petani peternakan, (47) Kelompok usaha perempuan, (48) Kelompok masyarakat pariwisata, (49) Pengelola Hutan Kemasyarakatan, (50) Koperasi Hutan Rakyat, (51) Kelompok Swadaya Masyarakat, (52) Kelompok Usaha Masyarakat, (53) Badan Pengelola Usaha Kampung, Badan Usaha Milik Kampung/Desa, (54) Forum Peduli Kelestarian Alam di tingkat kampung/desa, (55) Kelompok Pembibitan Tanaman

Kapasitas Berjaringan	Bentuk-Bentuk Kapasitas Berjaringan
	Hutan dan HHBK, (56) Kelompok Masyarakat Pengelola Mangrove, (57) Kelompok Pengelola Kebun Labuan Cermin, (58) Badan Pengelola Kawasan Perlindungan Mangrove tingkat kampung/desa, (59) Kelompok Penenun, (60) Kelompok Pengelola Mangrove, (61) Kelompok Usaha Bersama, (62) Lembaga Masyarakat Adat, dan (63) Pusat Belajar Kampung
Berjaringan dengan pihak-pihak di luar komunitas	(1) Koperasi sekunder (sentra), Pusat Koperasi Madu Hutan Kapuas Hulu, (2) Kemitraan antara kelompok masyarakat dengan perusahaan konsesi kehutanan, (3) Kerja sama lembaga desa/adat dengan instansi terkait dalam tata batas kawasan hutan dan patroli gangguan satwa liar, (4) Kerja sama informal kelompok masyarakat dengan para pihak terkait, (5) Kerja sama dan kesepakatan dalam program dengan dinas terkait di kabupaten, (6) Komitmen kerja sama antara petani dengan perusahaan swasta untuk penjualan komoditi, (7) Kerja sama pemasaran produk petani dengan perusahaan retail, (8) Kerja sama program dengan instansi/dinas terkait di kabupaten/provinsi, dalam hal pelatihan, anggaran, dukungan kebijakan, penetapan kelompok/kebijakan/aturan dll

Keseluruhan bentuk-bentuk kapasitas berjaringan di Tabel 5 berkaitan dengan usaha masyarakat memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan dan lahan, di dalam atau luar kawasan hutan, yang dilakukan secara perorangan atau berkelompok untuk memperoleh hasil atau manfaat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota masyarakat. Perbedaan jumlah bentuk kapasitas berjaringan masyarakat pun menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat cenderung lebih memiliki kapasitas berjaringan antar anggota masyarakat di dalam komunitasnya dibanding berjaringan dengan pihak-pihak di luar komunitasnya (instansi pemerintah/non-pemerintah, mitra, pasar dan jaringannya, penyedia modal atau lainnya). Kapasitas berjaringan masyarakat dengan pihak luar mensyaratkan keterampilan berkomunikasi, bernegosiasi dan bersepakat, yang tidak selalu dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, meski kadang-kadang dimiliki oleh perwakilan atau pengurus kelompok masyarakat untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar komunitasnya.

Pada masyarakat HKm Beringin Jaya, kapasitas berjaringan yang dimilikinya diwujudkan dalam bentuk kesepakatan, lembaga atau aturan main antar anggota masyarakat di dalam komunitasnya dan dengan pihak-pihak di luar komunitasnya. Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 6, terdapat sebanyak 8 bentuk kapasitas berjaringan antar anggota HKm Beringin Jaya dan 9 bentuk kapasitas berjaringan dengan pihak-pihak di luar komunitasnya. Keseluruhan bentuk dari kapasitas berjaringan tersebut dibuat secara formal maupun informal. Dengan memiliki kapasitas berjaringan, anggota masyarakat HKm Beringin Jaya dapat: (1) memperoleh bibit tanaman lain, alat pengolahan biji kopi, permodalan, (2) jalan ke areal persil dapat dilalui kendaraan bermotor roda dua, (3) peningkatan kapasitas teknis terkait input-

proses-pasca produksi budidaya kebun kopi campur, (d) diperolehnya informasi, program atau kegiatan dari instansi/lembaga, dan (4) memiliki beragam jaringan dengan pihak-pihak di luar komunitasnya yang berpotensi mendukung pemanfaatan/pengelolaan areal HKM dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Kapasitas berjaringan memengaruhi kapasitas teknis masyarakat HKM Beringin Jaya dalam memanfaatkan/mengelola areal HKM.

Tabel 6. Kapasitas berjaringan masyarakat HKM Beringin Jaya

Kapasitas Berjaringan	Bentuk-Bentuk Kapasitas Berjaringan
Berjaringan antar anggota masyarakat dalam komunitas	(1) KTH Lestari Jaya 1 hingga 8, (2) Gapoktan Beringin Jaya, merupakan gabungan KTH Lestari Jaya 1 hingga 8, beranggotakan 551 Kepala Keluarga dari dua desa, (3) KWT Himawari sebagai perkumpulan ibu-ibu anggota HKM Beringin Jaya, (4) Koperasi primer Beringin Jaya (belum berjala karena terkendala pengelola dan modal), (5) Kelompok kecil pembuatan jalan beton ke areal HKM, (6) Kelompok Sadar Wisata yang mengelola air terjun di batas areal HKM, (7) Jaringan antar anggota HKM terkait input-proses-output, pasca produksi dan pemasaran terkait kebun kopi campur (tenaga kerja, bibit, tanggung renteng pinjaman kredit, dll), dan (8) Jaringan jual-beli hasil kopi dan tanaman lain di lokal.
Berjaringan dengan pihak-pihak di luar komunitas	(1) anggota HKM terpilih dijadikan Mitra KPH, (2) Kerja sama dengan Bank BI dan Kemendes-PDPT berupa bantuan alat pengolahan pascapanen biji kopi (<i>roaster</i> dan <i>grinder</i>) berskala komersial, (3) pinjaman kredit dari Bank BRI dan BLU-P3H KLHK, (4) kegiatan rehabilitasi DAS dan Kebun Bibit Rakyat dengan BPDASHL dan KPH, (5) bantuan bibit MPTS dari Bupati Tanggamus, (6) anggota HKM diikutsertakan dalam studi banding, pelatihan, pameran ke luar wilayah (7) Dijadikan tempat belajar, studi banding, tempat penelitian oleh pihak-pihak dari luar wilayahnya, (8) Juara 1 Wana Lestari tingkat provinsi dan nasional tahun 2016, dan (9) Ketua HKM Beringin Jaya mendapatkan penghargaan dan perjalanan Umroh dari Bupati Tanggamus.

Dalam realitas keseharian, kapasitas berjaringan dibentuk melalui hubungan-hubungan sosial yang baik antar anggota masyarakat HKM Beringin Jaya dan dengan pihak-pihak di luar komunitasnya. Hubungan-hubungan sosial yang baik diperoleh karena terakomodasinya kepentingan yang dimiliki masing-masing pihak dengan cara berjaringan. Kapasitas berjaringan antar anggota masyarakat di dalam komunitasnya bisa jadi rendah karena tidak satu pun masyarakat yang bebas dari masalah-masalah dalam berhubungan sosial atau konflik antar anggota masyarakat yang telah hidup bersama-sama di suatu lingkungan tertentu (Chranley dan Poe 2007). Kapasitas berjaringan masyarakat menentukan mampu tidaknya masyarakat mengorganisir anggotanya untuk melakukan aksi kolektif, bekerjasama dan berhubungan dengan pihak-pihak di luar komunitasnya. Terjadinya pertukaran (*resiprositas*) pengetahuan antar anggota masyarakat terkait input-proses-output dan pasca produksi dalam memanfaatkan dan mengelola areal HKM, pertukaran manfaat atau biaya antar anggota

masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola areal HKm, masuknya pengetahuan, program, kegiatan atau fasilitasi sumber daya yang berasal dari luar masyarakat, termasuk menjual barang atau jasa lingkungan yang dihasilkan dari areal HKm, yang semua itu dapat terjadi secara berkelanjutan yang ditentukan oleh bagaimana kapasitas berjaringan antar anggota masyarakat dan berjaringan dengan pihak-pihak di luar komunitasnya bekerja dalam kehidupan sehari-hari.

Kapasitas berjaringan merupakan perwujudan dari modal sosial masyarakat, namun modal sosial yang kuat tidak selalu mampu mendorong aksi kolektif dalam pengelolaan sumber daya alam jika tidak ada motor penggerak untuk mengaktifkannya melalui intervensi kekuatan simbolik (*symbolic power*) yaitu tokoh panutan (*role model*) untuk menginisiasi kegiatan (Suharti 2016). Di masyarakat HKm Beringin Jaya, selain kekuatan simbolik yang dimiliki oleh tokoh panutan yang direpresentasikan oleh ketua dan pengurus HKm Beringin Jaya, juga didukung oleh kapasitas berjaringan yang dimiliki oleh tokoh panutan dan seluruh anggota masyarakat dengan pihak-pihak di luar komunitasnya. Kapasitas berjaringan dengan pihak-pihak di luar komunitasnya akan terbentuk apabila tokoh panutan yang memiliki kekuatan simbolik tersebut sering dan terbiasa melakukan hubungan-hubungan sosial dengan pihak-pihak di luar komunitasnya dan terbuka menerima hal-hal baru dari luar komunitasnya, yang diadaptasikan atau disesuaikan dengan kondisi komunitasnya, misalkan menyerap teknologi (Baynes et al. 2015).

Pada masyarakat HTR Hajran, bentuk-bentuk kapasitas berjaringan antar anggota masyarakat dan berjaringan dengan pihak-pihak di luar komunitasnya ditampilkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Kapasitas Berjaringan Masyarakat HTR Hajran

Kapasitas berjaringan	Bentuk-bentuk kapasitas berjaringan masyarakat
Berjaringan antar anggota masyarakat dalam komunitas	(1) Pusat Pembibitan Tanaman Hutan dan Pupuk Organik Cair, (2) Pendirian 4 koperasi HTR Hajran (Serengam Betuah, Bagan Rajo, Khayangan Tinggi, Empang Gagah) berakta notaris beranggotakan 161 orang, dan (3) kesepakatan antar anggota koperasi tentang Koperasi HTR Serengam Betuah terlebih dahulu bermitra dengan perusahaan mitra, koperasi lainnya menunggu giliran.
Berjaringan dengan pihak-pihak di luar komunitas	(1) Koperasi Serengam Betuah bekerja sama dengan perusahaan mitra (PT. Sanak Rimba Sejahtera) sebagai operator pembangunan HTR, (2) Pelatihan dan studi banding ke luar wilayah terkait pembangunan HTR, (3) pinjaman kredit dari BLU-P3H KLHK, dan (4) anggota koperasi menjadi pekerja di perusahaan mitra.

Hanya terdapat 3 bentuk kapasitas berjaringan antar anggota HTR Hajran dan 4 bentuk kapasitas berjaringan dengan pihak-pihak di luar komunitasnya. Seluruh bentuk kapasitas berjaringan tersebut terjadi secara formal dan informal, yang berimplikasi

pada penyediaan bibit tanaman, permodalan, informasi terkait pemanfaatan/pengelolaan areal HTR, peningkatan kapasitas teknis pembangunan areal HTR dan kegiatan pembangunan awal areal HTR. Sedikitnya bentuk-bentuk kapasitas berjaringan di masyarakat HTR Hajran menunjukkan rendahnya kapasitas berjaringan yang dimiliki oleh masyarakat HTR Hajran dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan pengelolaan areal HTR. Hal itu disebabkan oleh:

- (1) areal HTR dimanfaatkan atau dikelola secara komunal, tetapi sebagian besar keputusan tentang pemanfaatan dan pengelolaan areal HTR ditetapkan oleh pengurus koperasi HTR bersama perusahaan mitra, tidak melibatkan setiap anggota HTR dengan suatu mekanisme yang disepakati bersama,
- (2) anggota koperasi menjadi pasif, hanya menerima keputusan yang ditetapkan oleh pengurus koperasi HTR,
- (3) faktor kesejarahan tentang interaksi antara masyarakat dengan areal HTR sebelum diperolehnya izin HTR, hanya sedikit dilakukan oleh anggota masyarakat Desa Hajran yang memanfaatkannya untuk berkebun, lebih banyak memungut hasil hutan kayu dan non kayu secara langsung (bukan hasil usaha atau budidaya masyarakat),
- (4) lokasi areal HTR berjarak ± 20 km dari pemukiman masyarakat yang sulit dilalui kendaraan bermotor terutama saat musim hujan, dan
- (5) sebagian besar anggota masyarakat merupakan penduduk asli yang masih memiliki lahan milik yang belum optimal dimanfaatkan.

Situasi empiris yang terkait dengan keputusan, keterlibatan dan manfaat yang dapat diterima oleh anggota HTR Hajran sebagaimana diuraikan di atas sejalan dengan temuan Ostrom dan Nagendra (2006). Orang kemungkinan besar akan mengikuti aturan-aturan dan mengawasi perilaku orang lain ketika mereka diikutsertakan, dalam arti yang sesungguhnya, dalam pengambilan keputusan terkait aturan-aturan tersebut dan ketika penghidupannya terjamin. Beberapa hal tersebut di atas yang menyebabkan anggota HTR Hajran tidak begitu tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan areal HTR, karena tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan dan tidak adanya manfaat-manfaat yang diperolehnya yang dapat menjamin kehidupannya. Hal itu juga yang menyebabkan rendahnya kapasitas berjaringan antar anggota masyarakat HTR Hajran dalam pembangunan areal HTR. Rendahnya kapasitas berjaringan antar anggota masyarakat di dalam komunitasnya memengaruhi kapasitas berjaringan dengan pihak-pihak di luar komunitasnya.

Selain disebabkan oleh hal-hal tersebut, pembangunan areal HTR yang diorientasikan untuk menghasilkan hasil hutan kayu yang dikerjakan oleh perusahaan mitra memerlukan kapasitas, pengalaman dan sumber daya yang memadai. Pembangunan HTR mirip dengan pembangunan hutan tanaman industri oleh perusahaan swasta, sementara perusahaan mitra baru saja didirikan setelah izin HTR diperoleh. Kegiatan-kegiatan pembangunan areal HTR hanya berlangsung satu tahun

(awal tahun 2017 hingga awal tahun 2018), di antaranya melakukan kegiatan pembuatan jalan, jembatan, pondok kerja, inventarisasi tegakan hutan, pembuatan jalan hutan, penebangan tegakan pohon, pengangkutan dan penjualan kayu hasil tebangan, penyiapan lahan untuk penanaman, pengangkutan bibit hingga penanaman. Modal usaha untuk kegiatan-kegiatan tersebut berasal dari modal sendiri milik perusahaan mitra, kredit pinjaman dari BLU-P3H KLHK (beralih menjadi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan) dan hasil penjualan tebangan kayu. Awal tahun 2018, perusahaan mitra mengalami kebangkrutan karena ketidakmampuannya mengelola areal HTR, modal usaha habis digunakan untuk mengeluarkan kayu yang ditebang, *land clearing* areal HTR seluas 50 ha, pengangkutan bibit dan penanaman Jabon di areal seluas 1 ha.

Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pemberian persetujuan HTR ke masyarakat Desa Hajran belum sepenuhnya mempertimbangkan ketepatan antara subjek (masyarakat Desa Hajran) dan objek (hutan negara yang menjadi areal HTR) dan faktor kesejarahan hubungan antara masyarakat HTR Hajran dengan hutan negara yang dikelolanya. Temuan-temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Hajran hidupnya tidak berkaitan dan tidak bergantung langsung dengan hutan negara yang saat ini menjadi areal kelola perhutanan sosial yang diakui secara legal. Setelah diperolehnya persetujuan HTR, areal HTR tidak menjadi tumpuan untuk memperbaiki kehidupan anggota masyarakat HTR Hajran, yang menjadi salah satu dari tujuan implementasi kebijakan perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Areal HTR menjadi terbengkalai setelah tidak ada lagi kegiatan-kegiatan pembangunan yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan mitra.

D. KAPASITAS KULTURAL

Kapasitas kultural sebagai kemampuan masyarakat dalam membangun dan menerapkan nilai-nilai kultural terkait pemanfaatan/pengelolaan sumber daya hutan dan lahan, sekaligus sebagai kemampuan untuk mengendalikan kebiasaan-kebiasaan buruk atau perilaku menyimpang anggota masyarakat dalam memanfaatkan atau mengelola sumber daya hutan. Nilai-nilai kultural dan kebiasaan buruk, secara sengaja atau tidak disengaja, terbentuk di dunia sosio-kultural sebagai hasil dari hubungan atau interaksi sosial antar anggota masyarakat di dalam komunitasnya dan dengan pihak-pihak di luar komunitasnya. Hubungan atau interaksi sosial yang buruk yang terjadi di dunia sosio-kultural antar anggota masyarakat akan cenderung menghasilkan masyarakat yang saling menghancurkan, memaksimalkan kepentingan sendiri, eksploitatif, dan saling berlomba-lomba memaksimalkan sebanyak-banyaknya pemenuhan kebutuhan hidup dari sumber daya hutan dan lahan. Masyarakat yang memiliki dan menerapkan kapasitas kultural akan memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan dan lahan secara arif agar berkelanjutan, tidak mengambil

hasil/manfaat melebihi kapasitas ekosistem hutan dan lahan dalam memproduksi hasil/manfaat tersebut, saling berbagi manfaat dan risiko (biaya) antar anggota masyarakat dan berorientasi terhadap kepentingan bersama saat ini dan generasi selanjutnya.

Kapasitas kultural masyarakat didekati dari nilai-nilai kultural yang ada pada masyarakat dan bentuk-bentuk penerapan nilai-nilai kultural tersebut dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan dan lahan, di dalam atau di luar hutan negara. Nilai-nilai kultural ini yang mengarahkan perilaku atau tindakan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan dan lahan supaya berkelanjutan. Pada masyarakat yang terlibat dalam 48 kegiatan *grantee* Yayasan Kehati, terdapat sebanyak 36 narasi yang menunjukkan nilai-nilai kultural masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan dan lahan (ditampilkan di Lampiran 1). Keseluruhan nilai-nilai kultural tersebut dan bentuk-bentuk penerapannya sebagian besar ditujukan agar pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya hutan dan lahan dilakukan secara berkelanjutan dan menghasilkan manfaat atau hasil yang berkelanjutan untuk anggota masyarakat saat ini dan selanjutnya.

Selain nilai-nilai kultural, terdapat juga kebiasaan-kebiasaan buruk yang bertentangan dengan nilai-nilai kultural masyarakat yang diterapkan dalam memanfaatkan atau mengelola sumber daya hutan dan lahan. Terdapat sebanyak 40 narasi yang menggambarkan kebiasaan buruk masyarakat yang terlibat dalam 48 kegiatan *Grantee* Yayasan Kehati (ditampilkan di Lampiran 1). Seluruh kebiasaan buruk tersebut sebagian besar berkuat pada penentangan atau perlawanan terhadap nilai-nilai kultural dan penyimpangan terhadap bentuk-bentuk penerapan nilai kultural oleh perorangan atau kelompok di suatu komunitas masyarakat yang mengganggu keberlanjutan pemanfaatan/pengelolaan sumber daya hutan dan lahan. Sebagian besar terjadi karena didasari kepentingan dan motif ekonomi semata untuk memenuhi kebutuhan hidup orang atau kelompok tersebut.

Di masyarakat HKm Beringin Jaya, nilai-nilai kultural yang dibangun dan diterapkan untuk memanfaatkan dan mengelola areal HKm berkaitan dengan kebun kopi campur yang diusahakan di areal HKm. Tanaman kopi merupakan tanaman utama yang ditanam dengan tanaman lain dalam bentuk kebun kopi campur yang sedemikian rupa diusahakan sehingga tidak mengganggu pertumbuhan dan produktivitas tanaman kopi. Masyarakat HKm Beringin Jaya telah mampu membangun dan menerapkan nilai-nilai kultural yang dihasilkan dari interaksinya dengan sumber daya hutan dan interaksi sosial antar anggota masyarakat.

Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 8, terdapat 5 nilai kultural yang dibangun oleh masyarakat HKm Beringin Jaya yang diterapkan dalam beragam bentuk terkait pemanfaatan atau pengelolaan areal HKm, hasil-hasil yang diperolehnya dan upaya mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan areal HKm dan fungsi ekosistem hutan lindung yang menjadi areal kelolanya. Kapasitas kultural yang dimiliki masyarakat HKm

Beringin Jaya berujung pada pemanfaatan areal HKm dilakukan secara berkelanjutan, diperolehnya hasil atau manfaat dari kebun kopi campur dan terjaganya fungsi ekosistem hutan lindung.

Tabel 8. Kapasitas Kultural Masyarakat HKm Beringin Jaya

Kapasitas Kultural	Indikator Kapasitas Kultural
Nilai-nilai kultural masyarakat terkait pemanfaatan/ pengelolaan areal izin HKm	(1) nilai kebersamaan dan pertukaran antar anggota kelompok HKm terkait input-proses-output, pascaproduksi dan pemasaran hasil kebun kopi campur, (2) nilai kerja sama antara pengurus dan anggota HKm, (3) nilai keberagaman etnis untuk saling toleransi dan menjaga perbedaan, (4) budaya tanggung renteng dalam skema pengembalian kredit/pinjaman, dan (5) nilai bersaing sehat dan kepercayaan dalam jual beli hasil kebun kopi campur.
Penerapan nilai-nilai kultural	(1) budidaya kebun kopi campur dengan teknik agroforestri/multistrata, (2) penggunaan cara/teknik budi daya tradisional, (3) kesepakatan/ aturan main bersama tentang hak, kewajiban dan larangan tidak melakukan penebangan pohon kayu, pembakaran, pencurian, mengusahakan tanaman pertanian semusim dan sayur-mayur sebagai tanaman utama, meneras pohon, dan membuka areal/persil baru di kawasan hutan lindung di luar areal izin, dan (4) hubungan jual beli antara anggota HKm dengan pengumpul di tingkat lokal.

Terjaganya fungsi ekosistem hutan lindung yang menjadi areal kelola HKm Beringin Jaya di antaranya dapat dilihat dari indikator:

- (1) masih mengalirnya mata air dari kawasan hutan lindung yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan pengairan lahan sawah masyarakat, meskipun debit air menurun ketika terjadi kemarau panjang,
- (2) suhu udara mikro yang dingin di desa-desa sekitar kawasan hutan lindung dibanding desa-desa lain yang jauh dari kawasan hutan lindung,
- (3) seluruh anggota masyarakat menerapkan kebun kopi campur yang mencampurkan tanaman kopi dengan pohon kayu, pohon penghasil buah, tanaman penghasil pangan, energi dan pakan ternak,
- (4) masih terjaganya pohon-pohon kayu bertajuk tinggi sebagai hasil penanaman program reboisasi tahun 1963,
- (5) terjaganya areal persil yang dikelola anggota HKm Beringin Jaya dan ekosistem hutan lindung di luar areal persil yang secara tidak langsung diawasi oleh seluruh anggota HKm Beringin Jaya dari gangguan pihak lain yang berpotensi melakukan kegiatan ilegal di kawasan hutan lindung.

Kebalikan dari nilai-nilai kultural adalah kebiasaan-kebiasaan buruk di masyarakat HKm Beringin Jaya yang berpotensi mengganggu pemanfaatan/pengelolaan areal HKm dalam jangka panjang. Kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut meliputi:

- (1) motivasi kepentingan ekonomi lebih dominan diinginkan oleh anggota HKM Beringin Jaya, yang ditandai dengan mempertahankan banyaknya tanaman kopi per satuan persil, sehingga persentase tegakan tajuk tinggi (tegakan pohon) per satuan persil masih dikategorikan rendah⁹,
- (2) identitas etnis, rasa persaudaraan dan kedekatan tempat tinggal memunculkan terbentuknya kelompok-kelompok kecil secara informal sehingga terjadi sekat-sekat antar anggota HKM,
- (3) masih ditemukan ketidakseimbangan informasi antara pengurus dengan anggota HKM mengenai program, kegiatan atau kerjasama dengan pihak luar yang menimbulkan kecemburuan anggota masyarakat yang lain, dan
- (4) kebiasaan mendiamkan permasalahan internal kelompok secara berlarut-larut yang berujung pada konflik internal.

Pada masyarakat HTR Hajran, nilai-nilai kultural terkait pemanfaatan dan pengelolaan areal HTR tidak banyak ditemukan. Bentuk akhir dari pemanfaatan dan pengelolaan areal HTR yang awalnya direncanakan berupa hutan tanaman Jabon yang ditumpang sarikan dengan tanaman semusim dan lainnya tidak terjadi. Perusahaan mitra mengalami kebangkrutan dan usaha pembangunan areal HTR tidak dilanjutkan. Dengan menggunakan pendekatan lain dengan mengamati pemanfaatan lahan milik masyarakat Desa Hajran, kebun karet campur merupakan salah satu bentuk usaha yang banyak dilakukan di Desa Hajran, namun tidak diterapkan untuk membangun areal HTR. Nilai-nilai kultural masyarakat Desa Hajran yang ditemukan dalam dunia sosio-kultural dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di antaranya nilai kebersamaan dalam beragam kegiatan sosial-budaya-keagamaan dan mudah menerima pendatang.

Bentuk-bentuk penerapan nilai-nilai kultural terkait pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan adalah menerapkan teknik agroforestri/multistrata, menerapkan bagi hasil (menyadap karet, menggarap lahan, budidaya tanaman, mengolah kayu, menggesek kayu). Kapasitas kultural masyarakat HTR Hajran terkait pemanfaatan dan pengelolaan areal HTR belum terbentuk. Nilai-nilai kultural yang sebelumnya ada terkait pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan dan lahan yang diterapkan secara turun temurun semakin ditinggalkan, digantikan dengan kebiasaan menjadi pekerja di perusahaan-perusahaan swasta (kelapa sawit dan tambang batu bara) yang beroperasi di sekitar desa.

Kebalikan dari nilai-nilai kultural adalah kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat yang menghambat pemanfaatan dan pengelolaan areal HTR Hajran. Kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut meliputi:

- (1) pemanfaatan sumber daya hutan di hutan negara oleh masyarakat Desa Hajran lebih berorientasi pada hasil hutan kayu dan non kayu yang dipungut langsung, bukan

⁹ Sebagaimana juga dinyatakan oleh KORUT (2017) dan Wicaksono (2018).

dengan mengusahakan sumber daya hutan dan lahan melalui usaha budidaya dan usaha ekonomi produktif,

- (2) menginginkan hasil banyak dalam waktu cepat daripada hasil secukupnya secara berkelanjutan,
- (3) adanya konflik laten antar anggota masyarakat sebelum persetujuan HTR terbit, sebagai akibat dari hubungan-hubungan sosial yang buruk antar anggota masyarakat,
- (4) aturan adat terkait pemanfaatan/pengelolaan sumber daya alam sudah banyak ditinggalkan,
- (5) sikap apatis antar anggota masyarakat yang lebih memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga masing-masing, dan
- (6) tidak adanya tokoh panutan yang memiliki *symbolic power* yang dapat menggerakkan seluruh anggota HTR Hajran.

Berbagai hal tersebut yang juga memengaruhi tidak adanya keberlanjutan pemanfaatan dan pengelolaan areal izin HTR setelah tidak ada lagi kegiatan-kegiatan pembangunan HTR oleh perusahaan mitra di areal HTR. Areal HTR berada pada situasi *open access*, tidak ada aktivitas yang dilakukan anggota HTR Hajran. Situasi tersebut memicu anggota masyarakat dari desa-desa lain melakukan penebangan pohon secara ilegal, pendudukan lahan untuk membangun kebun karet campur, mengancam keberadaan dan fungsi ekosistem hutan di areal HTR. Situasi *open access* yang berlangsung terus-menerus dapat mengancam ekosistem Taman Nasional Bukit Duabelas yang berbatasan dengan areal HTR Hajran.

Uraian di bagian ketiga ini menjelaskan bahwa masyarakat yang terlibat dalam 48 kegiatan *Grantee* Yayasan Kehati, masyarakat HKM Beringin Jaya dan masyarakat HTR Hajran memiliki tiga komponen kapasitas masyarakat (teknis, berjaringan dan kultural) dengan derajat atau tingkat yang berbeda-beda. Derajat atau tingkat tersebut dilihat dari perbedaan barang atau jasa lingkungan yang dihasilkan atau dimanfaatkan, jumlah bentuk-bentuk hasil berjaringan antar anggota masyarakat di dalam komunitas dan dengan pihak-pihak di luar komunitas, dan nilai-nilai kultural yang terdapat di masyarakat dan diterapkan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan dan lahan.

Kapasitas teknis menentukan mampu tidaknya masyarakat pemegang persetujuan perhutanan sosial melakukan hal-hal teknis yang berkaitan dengan input-proses-output dan pascaproduksi dalam memanfaatkan dan mengelola hutan negara sebagai areal kelolanya sehingga menghasilkan barang atau jasa lingkungan. Kapasitas teknis dibentuk oleh faktor kesejarahan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola hutan negara sebelum diperolehnya persetujuan perhutanan sosial, pertukaran (*resiprositas*) pengetahuan antar anggota masyarakat dan masuknya pengetahuan yang berasal pihak-pihak di luar lingkungannya.

Kapasitas berjaringan menentukan mampu tidaknya masyarakat dalam mengorganisir anggotanya untuk melakukan aksi kolektif, berhubungan dan bekerjasama antar anggota masyarakat, dan dengan pihak-pihak di luar komunitasnya terkait pemanfaatan dan pengelolaan areal perhutanan sosial. Terjadinya pertukaran pengetahuan antar anggota masyarakat, masuknya pengetahuan yang berasal dari pihak-pihak luar, pertukaran biaya dan manfaat dalam memanfaatkan dan mengelola hutan negara, termasuk penjualan barang atau jasa lingkungan yang dihasilkan dari areal perhutanan sosial lebih dominan ditentukan oleh kapasitas berjaringan yang dimiliki oleh kelompok perhutanan sosial. Faktor hubungan-hubungan sosial yang baik antar anggota masyarakat di dalam komunitasnya dan dengan pihak-pihak di luar komunitasnya teridentifikasi menjadi faktor utama yang membentuk kapasitas berjaringan kelompok perhutanan sosial. Hubungan-hubungan sosial yang baik terjadi karena terakomodasinya kepentingan yang dimiliki masing-masing pihak ketika berjaringan.

Kapasitas kultural masyarakat menentukan mampu tidaknya masyarakat membangun dan menerapkan nilai-nilai kultural yang dapat mengendalikan penyimpangan perilaku dalam memanfaatkan dan mengelola hutan negara. Kapasitas kultural juga menentukan mampu tidaknya masyarakat menyeimbangkan kapasitas teknis dan kapasitas berjaringan sehingga pemanfaatan dan pengelolaan hutan negara tidak ditujukan semata-mata hanya untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya dari hutan negara, melainkan sekaligus menjaga keberadaan dan fungsi ekosistem hutan negara secara berkelanjutan. Interaksi antara faktor-faktor yang membentuk kapasitas teknis dan kapasitas berjaringan yang terjadi secara turun temurun pada kondisi spesifik lokal menjadi faktor yang membentuk kapasitas kultural masyarakat terkait pemanfaatan dan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat.

Tiga komponen kapasitas masyarakat menentukan mampu tidaknya masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan dan lahan, baik yang berada di dalam maupun di luar hutan negara. Dalam hubungannya dengan keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat yang merupakan implementasi dari kebijakan perhutanan sosial, masyarakat yang memiliki tiga komponen kapasitas yang tinggi akan mampu untuk memanfaatkan atau mengelola areal yang dikelolanya secara berkelanjutan dan demikian sebaliknya.



Situasi Open Akses di areal HTR Hajran
memicu terjadinya Pengambilan Hasil Hutan Kayu *Illegal*

IV. AKSES MASYARAKAT DALAM MENGELOLA HUTAN NEGARA

Untuk sampai pada diperolehnya persetujuan perhutanan sosial di tahap pra persetujuan, kelompok perhutanan sosial dituntut untuk mampu memenuhi ketentuan yang diprasyarkan dalam peraturan perundang-undangan. Di tahap pasca persetujuan, kelompok perhutanan sosial dituntut untuk memiliki kapasitas memanfaatkan dan mengelola areal perhutanan sosial melalui usaha ekonomi produktif untuk menghasilkan barang atau jasa lingkungan sehingga diperoleh manfaat/hasil yang ditujunya. Kemampuan mendapatkan manfaat dari *sesuatu* (objek materi, orang, lembaga, dan simbol) –dalam hal ini manfaat yang dituju oleh masyarakat dari mengelola hutan negara– yang dinyatakan oleh Ribot dan Peluso (2003) sebagai akses. Akses juga menentukan siapa sebenarnya yang mendapatkan manfaat dari *sesuatu* itu dan melalui mekanisme, proses dan hubungan sosial apa sehingga mereka dapat memperolehnya.

Ribot dan Peluso (2003) menegaskan akses sebagai hal yang serupa atau berhubungan dengan kekuatan/kuasa (*power*) yang didefinisikan dalam dua arti, yaitu: (a) kapasitas para aktor memengaruhi tindakan dan pemikiran yang lain, dan (b) *power* berkembang dari, meskipun tidak selalu ditempelkan pada, orang. *Power* melekat dalam ragam hubungan tertentu dan dapat muncul dari atau mengalir melalui akibat atau hasil yang diharapkan dan tidak diharapkan dari hubungan-hubungan sosial. Dalam konteks *sesuatu* sebagai sumber daya hutan, *power* –diwujudkan dan dijalankan melalui beragam mekanisme, proses dan hubungan sosial– memengaruhi kemampuan orang-orang untuk memperoleh manfaat dari objek materi, orang, lembaga dan simbol. *Power* tersebut membangkitkan jalinan-jalinan material, kultural dan ekonomi politik di dalam kumpulan/bundel (*bundles of powers*) dan jaringan (*webs of powers*) untuk memperoleh, mengontrol dan mempertahankan akses ke sumber daya. Beberapa orang dan lembaga mengontrol akses terhadap sumber daya, sementara yang lain harus mengurus akses mereka melalui orang-orang yang memegang kontrol tersebut (Ribot dan Peluso 2003).

Penelitian akses yang ditinjau oleh Myers dan Hansen (2019) menjelaskan bahwa karakteristik *sesuatu* turut serta memengaruhi aktor, relasi aktor dan akses aktor. Penelitian Dyke (2006) menunjukkan bagaimana perubahan penggunaan lahan yang melibatkan konstruksi jalan memengaruhi akses terhadap hasil hutan bukan kayu sehingga dapat diakses di daerah terpencil. Milgroom (2012) dalam studinya menunjukkan bagaimana jarak geografis sangat penting untuk akses. Cardozo (2013) menyatakan hambatan aksesibilitas di Amazon tidak hanya terkait dengan jarak geografis melainkan tantangan topografi untuk masuk ke pasar. Besta (2013) dalam studinya menunjukkan bagaimana alam, variasi pasang surut air laut akibat bulan dan pergerakan angin menciptakan akses berbasis gender terhadap sumber daya laut. Myers

(2015) mengeksplorasi akses terhadap rotan di Indonesia dan menemukan bahwa karakteristik biogeofisik rotan membentuk siapa yang memiliki kemampuan mendapatkan manfaat dari rotan. Ellis (2016) menyatakan bahwa pembangunan daerah urban memengaruhi kemampuan masyarakat Wabanaki mendapatkan manfaat dari penggunaan rumput laut untuk kebutuhan spiritual.

Dalam konteks kehutanan masyarakat, Baynes et al. (2015) menyatakan bahwa cara yang dilakukan masyarakat lokal untuk memunculkan *power* (kekuatan) –sebagaimana *power* dalam teori akses Ribot dan Peluso (2003)– untuk memperoleh manfaat dari sumber daya hutan dilakukan dengan berjaringan antar anggota masyarakat (*bonding social capital*) dan berjaringan dengan pihak-pihak di luar lingkungannya (*bridging social capital*). *Bonding social capital* dan *bridging social capital* sebagai konsep modal sosial mencakup jaringan, norma dan nilai masyarakat, yang menentukan kerja sama dan berkontribusi terhadap pengembangan masyarakatnya (Gorriz-Mifsud et al. 2016).

Penelitian terdahulu terhadap skema perhutanan sosial menunjukkan beragam kesulitan dan hambatan yang dialami masyarakat, di tahap pra persetujuan dan terutama sekali di pasca persetujuan perhutanan sosial (Syafitri 2010; Kartodihardjo et al. 2011; Ardi 2011; de Royer et al. 2015; de Royer dan Juita 2016). Dengan kelembagaan perhutanan sosial saat ini, kesulitan dan hambatan di tahap pra persetujuan perhutanan sosial relatif berkurang. Hal itu ditandai dengan luas hutan negara yang telah diberikan persetujuan perhutanan sosial luasnya mengalami percepatan. Bermula dari 0,31 juta ha pada Desember 2016 (PSKL 2016), 1,33 juta ha pada Desember 2017 (Humas KLHK 2017), kemudian meningkat menjadi 2,50 juta ha pada Desember 2019 (PSKL 2020), yang semakin meningkat menjadi 6,37 juta ha pada November 2023 (PSKL 2023b) dan 8,10 juta ha pada Desember 2024 (PSKL 2024) dari 12,7 juta ha yang ditargetkan selesai pada tahun 2030.

Bagian ini menguraikan tentang akses masyarakat dalam mengelola hutan negara sebagai implementasi dari kebijakan perhutanan sosial. Akses masyarakat tersebut diidentifikasi menggunakan indikator-indikator yang diungkap dari masyarakat yang hidupnya melakukan kegiatan-kegiatan pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya hutan di areal perhutanan sosial. Masyarakat yang diungkap yaitu masyarakat HKm Beringin Jaya Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dan HTR Hajran Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Mengacu pada teori Akses (Ribot dan Peluso 2003). Akses yang dimaksud dalam konteks pengelolaan hutan negara oleh masyarakat sebagai implementasi dari kebijakan perhutanan sosial, meliputi:

- (1) akses masyarakat ke hal-hal atau ke sumber daya yang berkaitan dengan pengusulan permohonan persetujuan perhutanan sosial hingga diperolehnya persetujuan perhutanan sosial, dan
- (2) akses masyarakat ke hal-hal atau ke sumber daya yang berkaitan dengan usaha masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola hutan negara sebagai areal perhutanan sosial hingga diperolehnya manfaat-manfaat yang dituju masyarakat.

Hal-hal atau sumber daya tersebut menurut Ribot dan Peluso (2003) dapat berupa teknologi, modal, otoritas, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, identitas sosial, dan hubungan sosial. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi akses masyarakat dalam pengelolaan hutan negara sebagai implementasi dari kebijakan perhutanan sosial ditampilkan pada Tabel 9.

Tabel 9. Variabel dan Indikator Akses Masyarakat dalam Mengelola Hutan Negara

Variabel Akses	Indikator Akses Masyarakat ^a
Akses Masyarakat di Tahap Pra Persetujuan Perhutanan Sosial	Diperolehnya manfaat dari: informasi, identitas sosial, otoritas (pemerintah), relasi sosial, modal, pasar, pengetahuan, teknologi, pendamping, atau lainnya
Akses Masyarakat di Tahap Pasca Persetujuan Perhutanan Sosial	Diperolehnya manfaat dari: informasi, identitas sosial, otoritas (pemerintah), relasi sosial, modal, pasar, pengetahuan, teknologi, pendamping, atau lainnya

^a Semakin banyak indikator akses yang diperoleh manfaatnya oleh suatu masyarakat, semakin tinggi akses masyarakat tersebut.

A. AKSES MASYARAKAT DI TAHAP PRA PERSETUJUAN PERHUTANAN SOSIAL

Untuk sampai pada diperolehnya persetujuan skema HKM Beringin Jaya dan HTR Hajran, masyarakat kelompok perhutanan sosial harus memiliki akses ke informasi tentang kebijakan perhutanan sosial, ke identitas sosial seluruh anggota yang akan terlibat, pendamping, dan otoritas pemerintah (desa, kabupaten, provinsi, KLHK dan UPT terkait). Akses ke identitas sosial seluruh anggota, pendamping dan otoritas pemerintah desa sebagian besar dilakukan sendiri oleh kelompok masyarakat, sementara akses ke pihak-pihak yang mengendalikan informasi dan otoritas pemberi persetujuan perhutanan sosial, difasilitasi oleh pendamping (lembaga swadaya masyarakat) dengan menghubungkan masyarakat ke pihak-pihak tersebut melalui beragam proses, mekanisme dan hubungan sosial. Akses masyarakat HKM Beringin Jaya dan HTR Hajran di Tahap Pra Persetujuan Perhutanan Sosial untuk mendapatkan persetujuan mengelola hutan negara ditampilkan pada Tabel 10.

Tabel 10. Akses Masyarakat HKm Beringin Jaya dan HTR Hajran di Tahap Pra Persetujuan Perhutanan Sosial

Kelompok Perhutanan Sosial	Indikator Akses Masyarakat di Tahap Pra Persetujuan
HKm Beringin Jaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses ke pendamping dan ke informasi skema HKm hingga terbitnya persetujuan perhutanan sosial 2. Akses pengurus KTH dan Gapoktan ke identitas sosial seluruh anggota masyarakat yang telah menggarap hutan negara 3. Akses ke otoritas pemerintah desa dalam meyakinkan skema HKm, legalitas KTH Lestari Jaya dan Gapoktan Beringin Jaya 4. Akses ke otoritas pemerintah kabupaten, pusat (kemenhut dan UPT) dalam proses pengusulan persetujuan perhutanan sosial hingga terbitnya persetujuan perhutanan sosial
HTR Hajran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses ke informasi tentang skema HTR 2. Akses ke pendamping untuk memfasilitasi pengusulan izin 3. Akses ke identitas sosial seluruh anggota masyarakat Desa Hajran untuk mendirikan koperasi berakta notaris untuk pengusulan izin HTR (Koperasi Serengam Betuah, Khayangan Tinggi, Bagan Rajo dan Empang Gagah) 4. Akses ke otoritas pemerintah desa untuk meyakinkan skema HTR dan mendirikan koperasi HTR Hajran 5. Akses ke otoritas pemerintah kabupaten, kemenhut dan UPT dalam proses pengusulan hingga terbitnya persetujuan perhutanan sosial

Pengusulan persetujuan HKm dan HTR diinisiasi oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat (pendamping). Informasi awal tentang perhutanan sosial sebagian besar berasal dari pendamping, yang mendorong kedua masyarakat dalam mengorganisir anggotanya untuk mengusulkan persetujuan perhutanan sosial skema HKm dan HTR. Di masyarakat HKm Beringin Jaya, informasi tentang pengusulan persetujuan perhutanan sosial diperoleh dari pendamping yang mendatangi masyarakat, kemudian ditindaklanjuti oleh tokoh masyarakat dan anggota masyarakat dari dua desa dengan mensosialisasikan dan menyebarkan informasi skema HKm sekaligus meyakinkan skema tersebut ke seluruh anggota masyarakat yang telah memanfaatkan hutan negara. Seluruh anggota diajak dan dipersiapkan untuk membentuk kelompok tani hutan dan gabungan kelompok tani. Persyaratan yang diperlukan untuk mengusulkan persetujuan perhutanan sosial dipenuhi oleh seluruh anggota masyarakat yang akan terlibat dalam pengusulan persetujuan perhutanan sosial HKm. Pencarian dukungan pemerintah desa dan tokoh masyarakat dilakukan bersamaan dengan proses sosialisasi tersebut. Sebagian besar proses penyiapan syarat-syarat pengusulan skema HKm dilakukan oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pendamping. Saat itu, proses pengusulan skema HKm dilakukan ke pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat yang difasilitasi oleh pendamping, sampai akhirnya

diperoleh persetujuan perhutanan sosial skema HKm yang waktu itu diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Tanggamus.

Pada masyarakat HTR Hajran, pendamping yang memfasilitasi pengusulan persetujuan perhutanan sosial merupakan pendamping yang sebelumnya telah melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di Desa Hajran. Seluruh anggota yang terlibat diajak dan dipersiapkan untuk memenuhi syarat-syarat pengusulan skema HTR. Pendirian koperasi yang berakta notaris, persetujuan dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat dipersiapkan untuk memenuhi pengusulan skema HTR. Proses pengusulan persetujuan skema HTR dilakukan dalam bentuk koperasi tani hutan ke pemerintah kabupaten, provinsi hingga ke pusat yang sebagian besar difasilitasi oleh pendamping hingga diperolehnya persetujuan skema HTR.

B. AKSES MASYARAKAT DI TAHAP PASCA PERSETUJUAN PERHUTANAN SOSIAL


Tabel 11 menampilkan bahwa di tahap pasca persetujuan perhutanan sosial, masyarakat HKm Beringin Jaya memiliki akses lebih tinggi dibanding masyarakat HTR Hajran. Hal ini ditandai dengan banyaknya manfaat yang diperoleh masyarakat HKm Beringin Jaya di tahap pasca persetujuan perhutanan sosial.

Tabel 11. Akses Masyarakat HKm Beringin Jaya dan HTR Hajran di Tahap Pasca Persetujuan Perhutanan Sosial

HKm Beringin Jaya	HTR Hajran
<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses ke identitas sosial seluruh anggota HKm: Koperasi primer berakta notaris, KWT Himawari (membeli dan menjual biji kopi pilihan), Pokdarwis (wisata air terjun), akses ke pengetahuan terkini tentang budidaya kebun kopi campur. 2. Akses ke modal: Bank BRI Tanggamus 1.76 Milyar, BLU-P3H KLHK 3.37 Milyar, BRI kecamatan 10-15 juta/tahun bagi anggota HKm. 3. Akses ke pasar/pengumpul lokal/desa. 4. Akses ke program pemerintah (relasi sosial): Bank BI (alat <i>roasting-grinder</i> kopi dioperasikan KWT Himawari), Kemendes-PDTT (alat <i>roasting-grinder</i> kopi komersial, belum operasional terkendala bangunan, listrik, modal dan pengelola, akses ke peningkatan kapasitas keorganisasian bisnis), KPH (anggota terpilih dijadikan mitra kerja KPH), BPDAS-HL (sumur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses pengurus ke anggota HTR untuk mendukung kemitraan antara koperasi Serengam Betuah dengan perusahaan mitra untuk membangun areal izin. 2. Akses ke perusahaan mitra sehingga terjadi kerja sama kemitraan mengusahakan areal izin HTR. 3. Akses ke otoritas pemerintah: dukungan politik berupa kunjungan menteri LHK dan Gubernur Jambi ke areal izin HTR. 4. Akses ke permodalan: BLU-P3H KLHK pinjaman lunak senilai 8.5 milyar, (sudah diterima ± 800 juta) untuk pembangunan HTR. 5. Akses ke industri primer: terjual hasil tebangan kayu sebanyak 700-800 m³. 6. Tidak ada keberlanjutan: pemanfaatan/pengelolaan areal izin hanya dilakukan satu tahun yang hanya memberikan pendapatan bagi anggota yang terlibat.

HKm Beringin Jaya	HTR Hajran
<p>resapan, <i>gully plug</i>, KBR, sekolah lapang), Bupati Tanggamus (bantuan bibit MPTS).</p> <p>5. Akses ke kegiatan instansi/lembaga (relasi sosial): Juara 1 Wana Lestari tingkat provinsi dan KLHK tahun 2016, tempat belajar/studi banding/sharing pengalaman (KLHK, KPH, dinas kehutanan, LSM luar provinsi), anggota HKm diikutsertakan dalam studi banding/magang/pelatihan pengelolaan HKm oleh KLHK/instansi lain, liputan media lokal dan nasional tentang usaha ekonomi produktif, dijadikan tempat penelitian.</p> <p>6. Keberlanjutan produksi kopi dan tanaman lain yang memberikan keberlanjutan pendapatan bagi anggota HKm Beringin Jaya.</p>	

Keberlanjutan pemanfaatan dan pengelolaan areal perhutanan sosial yang memberikan pendapatan dari hasil tanaman kopi dan tanaman lainnya¹⁰ telah diperoleh masyarakat HKm Beringin Jaya, yang ditampilkan pada Gambar 8.



Gambar 8. Pendapatan¹¹ anggota HKm Beringin Jaya dari areal izin HKm

¹⁰ Pisang, Alpukat, Cengkeh, Cabe Rawit, Aren, Terung, Talas, Jambu Air, Cokelat, Labu Siem, Lada, Pala, Petai, Pinang, Pepaya, Jahe, dan Jambu Crystal.

¹¹ Pendapatan yang diperhitungkan adalah pendapatan dalam satu tahun terakhir, terhitung mulai bulan Juli 2017 hingga Agustus 2018. Variasi pendapatan informan kunci juga menunjukkan tentang akses masing-masing informan kunci sebagai rumah tangga petani.

Manfaat lain yang diperoleh kelompok perhutanan sosial HKm Beringin Jaya, meliputi:

- 1) Setiap anggota HKm merasa tenang memanfaatkan lahan hutan negara: (a) syah sesuai hukum, (b) kejelasan lahan persil yang digarap, (c) lahan persil diketahui/diakui antar anggota yang berdekatan, (d) KTH-Gapoktan sebagai tempat bernaung anggota, (e) jelas hak dan kewajibannya, dan (f) lahan persil mudah dikunjungi setiap saat¹²
- 2) Rasa tenang membuat anggota berinvestasi: (a) memelihara tanaman kopi, (b) pengayaan dan memelihara tanaman lain, (c) pinjaman untuk modal usaha kebun kopi campur dan rumah tangga
- 3) Ketenangan dan investasi berimplikasi terhadap: (a) produksi kopi lebih baik meskipun masih dipengaruhi curah hujan tinggi/kemarau panjang, (b) diperoleh hasil dari tanaman lain, dan (c) bermunculan pekerjaan turunan yang melibatkan anggota masyarakat lainnya, dan
- 4) Hasil tanaman di persil menjadi lebih aman.

Manfaat-manfaat tersebut diperoleh karena masyarakat HKm Beringin Jaya memiliki akses ke identitas sosial seluruh anggota HKm, informasi, pendamping, pengetahuan, otoritas pemerintah, modal, teknologi, program/kegiatan instansi, dan pasar lokal beserta jaringannya¹³. Akses ke identitas sosial seluruh anggota masyarakat, otoritas pemerintah desa, pendamping, dan pasar lokal beserta jaringannya dikerjakan masyarakat, sementara akses ke informasi, otoritas pemberi persetujuan perhutanan sosial, modal, teknologi, dan program/kegiatan instansi difasilitasi oleh lembaga swadaya masyarakat. Keduanya diwujudkan dan dijalankan melalui mekanisme, proses dan hubungan sosial (Ribot dan Peluso 2003) antar anggota masyarakat dan dengan pihak-pihak di luar lingkungannya. Fasilitasi kepada masyarakat untuk mengakses ke hal-hal tersebut dijalankan oleh pendamping setelah diperolehnya persetujuan perhutanan sosial, yang mendukung usaha masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola areal HKm. Fasilitasi oleh pendamping dilakukan dengan menghubungkan masyarakat ke pihak-pihak yang menguasai informasi, pengetahuan, otoritas pemberi persetujuan perhutanan sosial, modal, teknologi, dan program/kegiatan di instansi, yang tidak disediakan secara memadai oleh kebijakan perhutanan sosial. Hal itu juga diungkap oleh Sunderlin *et al.* (2008), bahwa reforma tenurial kehutanan, meskipun terdapat kemauan politik, akan gagal jika tidak diimplementasikan dengan dukungan administratif, anggaran, keahlian/keterampilan dan instrumen kebijakan yang memadai. Fasilitasi yang diberikan pendamping dengan cara menghubungkan

¹² HKm Beringin Jaya telah mendekati terpenuhinya situasi *well defined property rights* sesuai rezim hak atas properti yang menempatkan masyarakat sebagai *propietator*, (Schlager dan Ostrom 1992), yang disimpulkan oleh Padgee *et al.* (2006) terindikasi menjadi salah satu variabel kunci kesuksesan pengelolaan hutan oleh masyarakat.

¹³ Hal yang belum dapat diakses adalah akses ke peningkatan kapasitas organisasi formal, organisasi bisnis dan pasar/perusahaan besar agar terjadi perbaikan harga jual biji kopi.

masyarakat ke hal-hal tersebut dapat terjadi karena pendamping memiliki kapasitas dan hubungan sosial dengan orang, pihak atau lembaga yang menguasai hal-hal atau sumber daya tersebut yang berada di luar komunitas masyarakat. Cara yang dilakukan pendamping adalah dengan menghubungkan dan menghantarkan masyarakat untuk mengakses lebih lanjut, menindaklanjuti dan memperoleh hal-hal atau sumber daya tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung usahanya dalam memanfaatkan dan mengelola areal HKm.

Namun demikian, fasilitasi akses bagi masyarakat yang disediakan oleh pendamping menjadi berjalan dan berfungsi nyata karena kelompok perhutanan sosial HKm Beringin Jaya juga memiliki kapasitas mengorganisir anggotanya, berhubungan dan bekerja sama antar anggota dan dengan pihak-pihak lain di luar lingkungannya dengan cara berjaringan (*bonding* dan *bridging social capital*) (Baynes *et al.* 2015). Hal ini juga menunjukkan bahwa akses menurut Ribot dan Peluso (2003) sebagai kemampuan/kapasitas aktor –dalam hal ini masyarakat pemegang persetujuan perhutanan sosial sebagai aktor– untuk mendapatkan manfaat dari *sesuatu* (objek materi, orang, lembaga, dan simbol) harus didukung oleh kapasitas berjaringan aktor di dalam komunitasnya dan berjaringan dengan pihak-pihak di luar komunitasnya. Dean (2012) menyatakan bahwa kapasitas aktor untuk memperoleh tujuan yang diinginkannya dari aktor lain disebut sebagai *power* terhadap aktor lain (*power to*).

Manfaat-manfaat yang diperoleh oleh masyarakat HKm Beringin Jaya sebagaimana tersebut di atas juga dipengaruhi oleh ketepatan subjek dan objek dalam pemberian persetujuan perhutanan skema HKm dan ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai di wilayahnya yang meningkatkan akses masyarakat HKm Beringin Jaya. Ketepatan subjek dan objek ditandai dengan:

- (1) masyarakat yang hidupnya bergantung langsung terhadap sumber daya hutan di hutan negara yang menjadi areal kelolanya,
- (2) faktor kesejarahan masyarakat yang telah memanfaatkan atau mengelola hutan negara sebelum diperolehnya persetujuan perhutanan sosial,
- (3) masyarakat mengalami konflik terkait pemanfaatan atau pengelolaan hutan negara, dan
- (4) masyarakat tinggal di dalam atau di sekitar hutan negara.

Ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai tersebut, dapat berupa: (1) terhubungnya jalan (desa-kecamatan-kabupaten-provinsi) yang dapat dilalui setiap saat –sejalan dengan hasil penelitian Dyke (2006), disertai angkutan umum, (2) pasar lokal beserta jaringannya –sebagaimana disimpulkan Cardozo (2013)– yang terkoneksi ke pengumpul besar (konvensional atau modern), dan (3) jaringan komunikasi dan internet yang memadai –dinyatakan oleh Ellis (2016) sebagai pembangunan daerah urban.

Akses masyarakat HTR Hajran di tahap pasca persetujuan perhutanan sosial dinilai rendah, ditandai dengan tidak adanya keberlanjutan pemanfaatan dan pengelolaan areal kelola yang memberikan pendapatan bagi anggota HTR Hajran. Kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan areal HTR oleh perusahaan mitra hanya berlangsung satu tahun, setelah itu perusahaan bangkrut. Dalam satu tahun itu, masyarakat bersama perusahaan mitra memiliki akses ke identitas sosial seluruh anggota yang terlibat, informasi, modal, otoritas pemberi persetujuan perhutanan sosial, teknologi, dan pasar industri primer. Tidak berlanjutnya kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan areal HTR disebabkan oleh: (a) persoalan ketepatan subjek-objek dalam pemberian areal kelola perhutanan sosial, bahwa masyarakat HTR Hajran tidak bergantung langsung¹⁴ pada areal HTR sehingga tidak tertarik dan terdorong untuk berinvestasi, (b) masalah-masalah dalam hubungan sosial antar anggota masyarakat HTR Hajran berimplikasi pada rendahnya kapasitas berjejaring masyarakat, (c) keputusan dan informasi terkait areal HTR tidak sepenuhnya melibatkan seluruh anggota (terjadinya *local elite capture*), dan (d) pemanfaatan dan pengelolaan areal HTR yang diorientasikan untuk memproduksi kayu oleh masyarakat yang bermitra dengan perusahaan, menuntut kapasitas dan sumber daya yang memadai.

Dengan kondisi tersebut, berimplikasi pada: (1) tidak ada pertemuan rutin anggota koperasi, iuran anggota koperasi tidak ada, dan tidak ada kegiatan lanjutan pemanfaatan dan pengelolaan areal HTR, (2) tidak ada kejelasan informasi lanjutan dan kesepakatan antara pengurus dan anggota koperasi untuk melanjutkan kegiatan pemanfaatan atau pengelolaan areal HTR, (3) areal HTR berada pada situasi *open access*, memicu penebangan ilegal dan pendudukan lahan untuk berkebun oleh anggota masyarakat yang berasal dari desa-desa lain yang berpotensi mengancam ekosistem hutan tersisa di areal HTR dan ekosistem hutan Taman Nasional Bukit Duabelas yang berbatasan dengan areal HTR.

Setelah diperoleh persetujuan skema HTR, fasilitasi dari pendamping tidak ada lagi karena masyarakat HTR Hajran bekerjasama dengan perusahaan mitra untuk memanfaatkan areal HTR. Masyarakat HTR Hajran masih memerlukan fasilitasi intensif dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau perusahaan mitra (bapak angkat) yang lain yang memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk memanfaatkan/mengelola areal HTR. Pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat dapat menjadi pendamping bagi masyarakat dengan menyediakan atau mendekatkan sumber daya yang mendukung masyarakat dalam memanfaatkan areal HTR atau

¹⁴ Penyebabnya: (1) areal HTR berjarak ± 20 km dari pemukiman yang sulit didatangi saat musim hujan dengan kendaraan bermotor, (2) anggota HTR Hajran masih memiliki peluang untuk memperoleh penghasilan dengan bekerja di perusahaan sawit dan tambang batu bara yang beroperasi di sekitar Desa Hajran, (3) mayoritas anggota HTR Hajran merupakan penduduk asli yang masih memiliki lahan milik yang dapat diusahakan, dan (4) terdapat lahan terlantar milik perusahaan sawit yang diusahakan untuk berkebun oleh anggota masyarakat.

menghubungkan masyarakat HTR Hajran ke perusahaan mitra yang lain. Pemanfaatan/pengelolaan areal HTR Hajran di waktu mendatang dapat juga dilakukan dengan membagi areal HTR ke dalam unit penguasaan/pemanfaatan rumah tangga anggota dalam kerangka pengelolaan areal HTR untuk menghasilkan barang atau jasa lingkungan dengan cara/teknik/pola yang biasa dilakukan masyarakat. Introduksi jenis barang atau jasa lingkungan yang baru untuk dihasilkan dengan menerapkan cara/pola/teknik yang baru dapat juga diterapkan di areal HTR Hajran yang ditempuh dengan pendampingan menyeluruh.

Di bagian keempat ini telah diulas bagaimana akses masyarakat dalam mengelola hutan negara sebagai implementasi kebijakan perhutanan sosial. Di tahap pra persetujuan perhutanan sosial, untuk memperoleh persetujuan skema HKm dan HTR, masyarakat Beringin Jaya dan Hajran harus memiliki akses ke informasi perhutanan sosial, identitas sosial seluruh anggota masyarakat yang akan terlibat, pendamping, dan otoritas pemerintah. Di tahap pasca persetujuan, masyarakat HKm Beringin Jaya memiliki akses yang lebih tinggi ke hal-hal atau sumber daya yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan areal perhutanan sosial dibanding masyarakat HTR Hajran. Akses tersebut yaitu ke identitas sosial seluruh anggota yang terlibat, pendamping, informasi, pengetahuan, teknologi, otoritas pemerintah, modal, program/kegiatan di instansi, dan pasar lokal dan jaringannya. Akses ke peningkatan kapasitas organisasi formal dan perusahaan/pengumpul besar belum dicapai masyarakat HKm Beringin Jaya. Manfaat/hasil dari akses masyarakat HKm Beringin, yaitu keberlanjutan: (a) memanfaatkan/mengelola areal izin, (b) produksi barang, (c) pendapatan, dan (d) kelestarian fungsi ekosistem hutan lindung. Akses di kedua tahap dikerjakan sendiri oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pendamping melalui mekanisme, proses dan hubungan sosial. Akses yang difasilitasi yaitu ke informasi, otoritas, modal, pasar, teknologi, program/instansi, yang disediakan oleh pendamping dengan cara menghubungkan masyarakat HKm Beringin Jaya ke orang, pihak atau lembaga yang menguasai hal-hal tersebut yang tidak disediakan secara memadai oleh kebijakan perhutanan sosial. Hal itu terjadi karena pendamping memiliki kapasitas dan hubungan-hubungan sosial dengan orang, pihak atau lembaga yang menguasai hal-hal tersebut. Fasilitasi terhadap akses terhadap hal-hal tersebut menjadi berhasil dan berfungsi karena didukung juga oleh tingginya kapasitas berjaringan yang dimiliki oleh masyarakat (*bonding* dan *bridging social capital*). Tingginya akses dan kapasitas berjaringan masyarakat HKm Beringin Jaya untuk mendapatkan manfaat-manfaat dari mengelola hutan negara melalui kebijakan perhutanan sosial juga dipengaruhi oleh ketepatan subjek-objek dalam pemberian persetujuan perhutanan sosial dan ketersediaan infrastruktur pendukung di wilayahnya.



UPTD KPHP
Berau Pantai



Belantara



Aksenta
accent your life



RANGKAIAN KEGIATAN LPHD PANGALIMA JERRUNG KAMPUNG DUMARING

PENGEMBANGAN BISNIS KUPS



KUPS Wisata Dumaring



KUPS Wisata Dumaring



KUPS Juruh Dumaring

Dukungan Para Pihak Terkait terhadap LPHD Pangalima Jerrung
di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

V. PERAN PENTING PARA PIHAK UNTUK KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN HUTAN NEGARA OLEH MASYARAKAT

K eberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat sebagai implementasi kebijakan perhutanan sosial dapat ditelusuri dari kelestarian fungsi ekosistem hutan yang menjadi areal kelola kelompok perhutanan sosial dan beragam manfaat/hasil yang dituju oleh kelompok masyarakat telah diperoleh secara berkelanjutan. Hal itu dapat terjadi manakala usaha yang dijalankan kelompok perhutanan sosial dalam memanfaatkan dan mengelola areal perhutanan sosial yang menghasilkan beragam komoditas (barang atau jasa lingkungan) berjalan seimbang dengan usaha masyarakat dalam menjaga kelestarian fungsi ekosistem hutan di areal perhutanan sosial. Keanekaragaman hayati di areal perhutanan sosial terjaga, hasil hutan kayu atau non-kayu dipetik atau dimanfaatkan hasilnya dengan tidak melebihi kemampuan ekosistem hutan dalam memproduksinya atau dengan mengambil selisih dari hasil yang diproduksi oleh ekosistem hutan dan tidak terlalu memaksa/menekan kemampuan ekosistem hutan dalam memproduksi barang atau jasa lingkungan untuk kepentingan ekonomi semata.

Aspek keberlanjutan pengelolaan hutan negara yang dilakukan oleh masyarakat sebagai implementasi kebijakan perhutanan sosial sangat terkait dengan ketersediaan sumber daya yang berkelanjutan, baik yang dimiliki sendiri oleh masyarakat maupun yang berasal dari dukungan dan fasilitas para pihak terkait untuk mencapai kelestarian fungsi ekosistem hutan dan diperolehnya manfaat-manfaat yang dituju masyarakat melalui usaha ekonomi produktif secara berkelanjutan. Pada saat tersedianya dukungan dan fasilitasi sumber daya dari para pihak terkait, pengelolaan areal perhutanan sosial dan usaha yang dijalankan oleh kelompok perhutanan sosial berada pada kondisi yang memadai. Di waktu tersebut, dukungan dan fasilitasi sumber daya dapat digunakan untuk pemanfaatan dan pengelolaan areal perhutanan sosial dan menjalankan usaha yang berorientasi bisnis dan kemandirian. Perdebatan muncul ketika dukungan dan fasilitasi sumber daya dari para pihak terkait berada di akhir program, atau bahkan sama sekali tidak tersedia, sementara pengelolaan areal perhutanan sosial dan usaha ekonomi produktif harus tetap berjalan, dengan atau tanpa dukungan dan fasilitasi sumber daya dari para pihak terkait.

Perhutanan sosial sebagai terjemahan dari pendekatan kehutanan masyarakat, yang keberhasilannya ditentukan oleh interaksi antara masyarakat dan hutan, kemampuan masyarakat mengorganisir dan melanjutkan tindakan kolektif dan perlindungan terhadap manfaat, hak dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya bersama (*common resources*, dalam hal ini hutan negara yang disetujui sebagai areal perhutanan sosial) (Pagdee et al. 2006). Chranley dan Poe (2007) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa:

- (1) heterogenitas dan hierarki kekuasaan terjadi di masyarakat pedesaan yang mungkin mengesampingkan kelompok lemah di masyarakat itu sendiri,
- (2) proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat tidak bebas dari ketidaksetaraan sosial,
- (3) politik identitas, pendekatan kehutanan masyarakat yang memperkuat kelompok masyarakat tertentu berisiko memunculkan kuasa elit lokal,
- (4) konsep masyarakat dengan norma bersama dan kepentingan bersama menyarankan semua anggota masyarakat memiliki kesamaan akan nilai-nilai dan sekumpulan preferensi (pilihan),
- (5) konflik kepentingan di dalam masyarakat, dan
- (6) meskipun masyarakat jarang yang homogen dan bebas konflik, tetapi banyak ilmuwan sosial yang mencatat tentang bagaimana identitas kesederhanaan masyarakat digunakan untuk tujuan-tujuan politik penting.

Baynes et al. (2015) menyimpulkan faktor-faktor kunci penentu keberhasilan pendekatan kehutanan masyarakat, meliputi: (1) status sosial-ekonomi dan kesetaraan gender, (2) terjaminnya hak-hak atas hutan (lahan dan *tenure* pohon), (3) kelembagaan masyarakat di lokal, (4) dukungan pemerintah, dan (5) manfaat material bagi anggota masyarakat.

Di Provinsi Kalimantan Timur, praktik-praktik perhutanan sosial baik yang diinisiasi oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat maupun kombinasi ketiganya telah berlangsung di lapangan. Setelah perhutanan sosial ditetapkan oleh KLHK menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional yang dituangkan dalam Rencana Strategis KLHK tahun 2015-2019, capaian perhutanan sosial di Kalimantan Timur pun turut meningkat setiap tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 menetapkan setiap tahun seluas 32.000 ha hutan negara ditargetkan memperoleh persetujuan perhutanan sosial. Sistem Informasi Perhutanan Sosial yang ditampilkan di situs Ditjen PSKL (<https://gokups.menlhk.go.id>) menunjukkan bahwa sampai Desember 2024 hutan negara di Provinsi Kalimantan Timur yang telah dikelola oleh masyarakat mencapai 336.956 ha, yang diserahkan melalui 214 unit SK menteri yang melibatkan sebanyak 23.001 kepala keluarga.

Ulasan mengenai keberlanjutan kelompok perhutanan sosial dalam mengelola hutan negara yang mendapat dukungan dan fasilitasi sumber daya dari para pihak terkait yang menunjukkan tentang peran penting para pihak untuk keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat yang disajikan di bagian ini diungkap dari Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir. Kedua desa tersebut merupakan pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial skema hutan desa di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Arealnya merupakan hutan negara dengan fungsi lindung yang masuk dalam wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Persetujuan perhutanan sosial

untuk kedua hutan desa telah diterima oleh masing-masing Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) pada tahun 2017. Sejak itu, beragam pemanfaatan/pengelolaan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dan dukungan dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah dijalankan di lapangan dalam memanfaatkan/mengelola areal hutan desa melalui usaha-usaha ekonomi produktif yang menghasilkan barang atau jasa lingkungan/ekowisata. Capaian-capaian kinerja lapangan telah ditunjukkan oleh kelompok perhutanan sosial, namun hambatan dan kendala yang dialami LPHD Dumaring dan Biatan Ilir masih mengemuka untuk mencapai usaha yang berorientasi bisnis dan kemandirian dengan tetap mempertahankan fungsi ekosistem hutan di areal hutan desa secara berkelanjutan.

Saat pengumpulan data lapangan dilakukan, program yang sedang dijalankan di Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir yang mendapat dukungan sumber daya dari para pihak terkait yaitu Program Kolaborasi Konservasi Hutan dan Keanekaragaman Hayati. Program tersebut dibiayai oleh Grup Perusahaan Kuala Lumpur Khepong Bhd (KLK) di Indonesia, dikelola oleh PT. Gagas Dinamiga Aksenta dan dilaksanakan di lapangan oleh Yayasan Menapak (yang kemudian berganti nama menjadi Perkumpulan Belantara Mandala Nusantara) untuk jangka waktu 25 tahun. Program meliputi dua hutan desa dan desa-desa di sekitar hutan desa (AKSENTA 2020), dimulai sejak awal tahun 2020 dengan berbagai kajian dan pendekatan untuk mendalami masyarakat di kedua desa dan menggali kondisi biogeofisik, komponen, potensi, peluang dan permasalahan tentang sumber daya hutan di Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir.


Sebagaimana diketahui bersama bahwa kewenangan dan tanggung jawab untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dan fungsi ekosistem hutan menjadi kewenangan pemerintah di berbagai level (pusat, provinsi, kabupaten). Untuk mencapainya, pemerintah di berbagai level melakukannya dengan menetapkan kebijakan dan program pembangunan sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan tersebut ada yang dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah, bermitra, diserahkan ke pihak ketiga (swasta/perusahaan), mengundang partisipasi masyarakat atau mengombinasikan beragam cara tersebut. Dalam implementasinya, kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan level atau tingkat pemerintahan berkontribusi dalam memengaruhi dan berdampak terhadap perilaku dan kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat rumah tangga. Kebijakan perhutanan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pengaruh dan dampaknya dapat dilihat dan ditemukan sampai ke tingkat rumah tangga kelompok perhutanan sosial yang tinggal di desa-desa di dalam dan sekitar hutan negara, sebagaimana juga ditemukan di Hutan Desa Dumaring dan Hutan Desa Biatan Ilir.

Hasil penelitian Sunderlin et al. (2008) yang menilai 25 negara (termasuk Indonesia) dari 30 negara yang mengalami kerusakan hutan dan pergeseran/reforma tenurial (pergeseran tenurial di Indonesia dikenal dengan perhutanan sosial dan reforma agraria). Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi pergeseran tenurial tersebut yaitu kinerja pemerintah, meskipun terdapat kemauan politik, reforma tenurial kehutanan gagal jika tidak diimplementasikan dengan dukungan administratif, anggaran, keahlian/keterampilan dan instrumen kebijakan yang memadai. Untuk itu, penting kiranya mengulas tentang peran para pemerintah dan para pihak terkait untuk keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat.

A. AKSI KOLABORASI MENGELOLA HUTAN NEGARA

1. LOKASI HUTAN DESA

Letak Kampung Dumaring dan Kampung Biatan Ilir¹⁵ berada di arah Tenggara Ibukota Kabupaten Berau di Tanjung Redeb. Keduanya berada di daerah pesisir selatan Kabupaten Berau. Kampung Dumaring masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Talisayan, sementara Kampung Biatan Ilir termasuk wilayah Kecamatan Biatan. Kedua kampung merupakan kampung yang bertetangga dan saling berbatasan. Perjalanan menuju kedua kampung dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan empat, dengan waktu tempuh berkisar antara 5 sampai 6 jam. Gambaran letak kedua desa dari Ibukota Kabupaten Berau di Tanjung Redeb ditampilkan pada Gambar 9.



Gambar 9. Letak Kampung Dumaring dan Biatan Ilir dari Ibukota Kabupaten Berau (Sumber: Google Map, 2024)

¹⁵ Di Kabupaten Berau digunakan istilah Kampung yang artinya sama dengan Desa

Tahun 2020, Kampung Dumaring luasnya mencapai 744,20 km², terdiri atas wilayah daratan seluas 302,69 km² dan wilayah perairan seluas 744,20 km². Dengan total luas tersebut, Kampung Dumaring merupakan kampung terluas dari sepuluh kampung di Kecamatan Talisayan. Kampung Dumaring berjarak 6 km ke ibukota kecamatan dan 180 km ke ibukota kabupaten. Ketinggiannya dari permukaan laut mencapai 18 mdpl. Penduduknya berjumlah 1.825 jiwa dengan kepadatan penduduk berjumlah 6,03 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2010-2020 mencapai 1,76 jiwa/tahun. Rasio jenis kelamin di Kampung Dumaring yaitu 130,7 (BPS Berau 2021a).

Kampung Biatan Ilir pada tahun 2020 seluasnya mencapai 29.638 ha, sebagai kampung terluas dari delapan kampung di wilayah Kecamatan Biatan (31,13%). Kampung Biatan Ilir berjarak 8 km ke ibukota kecamatan dan 138 km ke ibukota kabupaten. Ketinggiannya dari permukaan laut mencapai 30 mdpl. Penduduknya pada tahun 2020 berjumlah 1.234 jiwa dengan kepadatan penduduk berjumlah 4,16 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk dari tahun 2010-2020 mencapai 2,5 jiwa/tahun. Rasio jenis kelamin penduduk kampung Biatan Ilir yaitu 132 (BPS Berau 2021b).

Kampung Dumaring dan Biatan Ilir merupakan dua kampung induk tertua yang menempati wilayah di sekitar kawasan Hutan Lindung Sungai Dumaring yang menjadi areal kelola hutan desa. Areal hutan desa berjarak 25 km dari wilayah pemukiman kampung masyarakat. Anggota masyarakat di kedua kampung terdiri atas etnis Dayak, Bugis, Berau Banua, Banjar, Sasak/Lombok, Flores, Jawa, Sunda, Bajau dan lainnya. Dayak Basap diyakini sebagai suku pertama yang mendiami kedua kampung yang memiliki kekerabatan dengan kampung-kampung lain di Kecamatan Tabalar, Biduk-biduk dan Karang di Kabupaten Kutai Timur. Suku Bugis merupakan suku pendatang terbanyak di kedua kampung dibanding suku-suku lainnya dan sebagai penduduk mayoritas di Kampung Biatan Ilir. Suku Bugis berdatangan ke wilayah Kabupaten Berau ketika masa kerajaan, kolonialisme dan awal pemerintahan Republik Indonesia (AKSENTA 2020).

Mata pencaharian utama masyarakat di kedua kampung adalah bidang pertanian, khususnya padi yang digunakan untuk kebutuhan sendiri. Komoditas pertanian yang dibudidayakan di antaranya padi, jagung, sahang/lada, kelapa sawit, jenis palawija dan hortikultura. Padi sebagai komoditi utama yang dibudidayakan dengan cara tebas-tebang-bakar, sementara sebagian kecil keluarga memiliki sumber penghidupan yang berasal dari sektor perikanan dan kehutanan. Sektor perikanan diusahakan terutama oleh suku Bajau. Komoditas kehutanan yang dimanfaatkan di antaranya buah (durian karantungan, durian lai, durian lahung, durian biasa, langsung, rambutan), rotan, madu hutan, dan sarang burung walet. Di Kampung Biatan Ilir telah beroperasi perusahaan kelapa sawit yang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, meski baru sebagian kecil warga Kampung Biatan Ilir bekerja sebagai karyawan harian lepas di PT.


Tanjung Buyu Plantations. Badan Usaha Milik Kampung Biatan Ilir telah melakukan pengolahan CPO sejak tahun 2019 (AKSENTA 2020).

Hutan Desa Dumaring dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Pangalima Jerrung di hutan negara seluas 5.083 ha melalui SK. 2325/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.o/4/2017, sementara Hutan Desa Biatan Ilir dikelola oleh LPHD Tebih Dalundun seluas 4.857 ha melalui SK.2324/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.o/4/2017 (Aksenta 2020b). SK tersebut diserahkan kepada kedua LPHD oleh Gubernur Kalimantan Timur yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Kecamatan Talisayan bersamaan dengan tiga hutan desa lainnya di Kabupaten Berau. Kedua hutan desa berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

Berkenaan dengan status hutan negara, kedua hutan desa masuk dalam wilayah kelola KPHP Berau Pantai, UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan hutannya merupakan bagian dari lansekap Kawasan Hutan Lindung Sungai Dumaring yang telah ditetapkan sejak tahun 1982 berdasarkan rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) oleh pemerintah. Kedua hutan desa sebagian besar berstatus hutan lindung (HL) dan sebagian kecil hutan produksi konversi (HPK). Tahun 1992 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.24/1992 tentang Penataan Ruang yang mengharuskan setiap provinsi untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Pada masa itu dilakukan padu serasi antara TGHK dengan RTRW di setiap provinsi di Indonesia dan menghasilkan Peta Tematik Dasar Kehutanan (PDTK). Berdasarkan data tersebut, hampir seluruh areal Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir berstatus Hutan Lindung. Namun, hasil padu serasi berimplikasi pada perubahan signifikan terhadap status kawasan yang semula HPK berubah menjadi areal Hutan Produksi (HP) dengan luasan yang signifikan (AKSENTA 2020).

Dalam konteks fungsi hutan negara, Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir merupakan hulu dari Daerah Aliran Sungai Dumaring yang memiliki fungsi jasa lingkungan sebagai *water catchment area* yang penting bagi desa-desa di sekitarnya. Sebagian areal hutan desa merupakan ekosistem karst, memiliki sistem aliran air bawah tanah sebagai sumber air bagi sungai-sungai yang mengalir di sekitarnya. Air dari aliran sungai-sungai tersebut dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai sumber pengairan untuk perkebunan, kebutuhan air bersih, dan irigasi sawah. Berdasarkan lampiran peta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 67 Tahun 2012, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Sangkurilang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur, sebagian besar areal Hutan Desa Dumaring dan sebagian kecil areal Hutan Desa Biatan Ilir merupakan bagian dari Bentang Alam Karst tersebut (AKSENTA 2020).

Gambaran hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir di antara penggunaan kawasan hutan negara lainnya dalam wilayah kelola KPHP Berau Pantai ditampilkan pada Gambar 10.



Gambar 10. Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir dalam Peta Indikatif Sebaran Bentang Alam Karst dan Batuan Gamping Sangkulirang-Mangkaliat (AKSENTA 2020)

2. SEBELUM PROGRAM KOLABORASI (TAHUN 2014-2019)

Pengusulan permohonan izin atau persetujuan Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir telah dirintis sejak tahun 2015. Tahapan pengusulan hutan desa di Kampung Dumaring dimulai ketika Kepala Kampung mengikuti sosialisasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Ibukota Kabupaten Berau pada tahun 2015. Setelah itu dilakukan pembicaraan di tingkat kampung bersama dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk memanfaatkan peluang tersebut dan mendapatkan dukungan dari lembaga terkait.

Di lain pihak, sebelum tahun 2014 ketika kawasan Hutan Lindung Sungai Dumaring masih berada dalam wilayah kelola KPHP Berau Barat –saat itu merupakan UPTD Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Berau¹⁶– telah mengidentifikasi Hutan Lindung Sungai Dumaring untuk diusulkan menjadi areal perhutanan sosial. Demikian juga dengan Yayasan Menapak (telah berganti menjadi Perkumpulan Belantara Mandala Nusantara) dan *The Nature Conservation* (sejak tahun 2016 berganti nama menjadi Yayasan Konservasi Alam Nusantara), sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya alam di Kabupaten Berau, juga turut mengusung Hutan Lindung Sungai Dumaring melalui program TFCA dalam payung Program Karbon Hutan Berau (PKHB). Melalui program PKHB, kawasan Hutan Lindung Sungai Dumaring diusulkan dalam skema perhutanan sosial. Awalnya hutan negara tersebut akan diusulkan dengan skema Hutan Adat, namun memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang relatif rumit (waktu itu masih didasarkan pada PermenLHK Nomor P.83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial), sehingga diusulkan menjadi skema Hutan Desa. Ketiga lembaga tersebut bersama pemerintah kampung dan anggota masyarakat di kedua kampung bersepakat mengusulkan Hutan Lindung Dumaring dengan skema hutan desa.

Hal-hal utama yang melatarbelakangi pemerintah kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat dan ketiga lembaga tersebut mengusulkan Hutan Lindung Dumaring menjadi areal perhutanan sosial skema Hutan Desa, di antaranya:

- (1) Sebagai kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan oleh pemerintah,
- (2) *Illegal logging* dan pemanfaatan hasil hutan kayu yang tidak terkendali, yang dilakukan oleh anggota masyarakat dari dalam dan luar kampung,
- (3) Hutan Lindung Dumaring sebagai daerah tangkapan air (hidroorologis), daerah hulu sungai dan sumber mata air bagi kampung dan kecamatan yang berada di bagian hilir hingga ke pesisir pantai, airnya digunakan untuk kegiatan budidaya pertanian dan rumah tangga,
- (4) Konflik tenurial kawasan hutan Lindung Sungai Dumaring yang terjadi antar pemangku hak ulayat/adat, dan
- (5) Kesepakatan antara tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala kampung, KPH Berau Barat dan lembaga swadaya masyarakat mengusulkan Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir dengan skema hutan desa.

Pada tanggal 21 April 2017 akses legal pengelolaan hutan desa diterima oleh kedua LPHD untuk dikelola secara swadaya atau atas dukungan para pihak terkait. Kedua hutan desa berada pada satu hamparan lanskap dengan luasan mencapai 9.940 ha. Pembagian hutan desa didasarkan pada wilayah administratif yang masuk ke Kampung Dumaring dan Biatan Ilir. Sebagian besar Hutan Desa Dumaring merupakan kawasan

¹⁶ Sejak tahun 2015 wilayah kelola hutan negara di Kabupaten Berau dibagi menjadi 4 wilayah kelola yaitu KPHP Berau Barat, KPHP Berau Pantai, KPHP Berau Tengah dan KPHP Berau Utara, yang semuanya merupakan UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai implikasi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

hutan lindung, sementara Hutan Desa Biatan Ilir berstatus kawasan hutan lindung dan hutan produksi konversi.

Setelah diperoleh hak legal pengelolaan Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan oleh YKAN dan Perkumpulan Menapak disertai supervisi dari KPHP Berau Pantai. Program di lapangan dijalankan atas dukungan program TFCA Kalimantan (*Tropical Forest Conservatioan Act*) sebagai bagian dari PKHB. Melalui program tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan penguatan kelembagaan dan pendampingan terhadap LPHD dan anggota masyarakat dalam mengelola hutan desa, penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa dan Rencana Kerja Tahunan yang berlangsung sampai tahun 2018. Setelah program TFCA selesai, kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan desa yang dilakukan oleh LPHD Pangalima Jerrung dilanjutkan secara swadaya dengan dukungan pendanaan yang berasal dari Alokasi Dana Desa/Kampung Pemerintah Kampung Dumaring. Kegiatan yang dilakukan di antaranya patroli dan pengamanan rutin terhadap areal hutan desa yang dikerjakan oleh anggota masyarakat Kampung Dumaring.

3. PROGRAM KOLABORASI (TAHUN 2020-SAAT INI)

Program Kolaborasi Konservasi Hutan dan Keanekaragaman Hayati dimulai pada tahun 2020 untuk mendukung pengelolaan hutan desa Dumaring dan Biatan Ilir. Program diinisiasi oleh PT. Gagas Dinamiga Aksenta dengan dukungan pendanaan KLIK Indonesia bersama Perkumpulan Belantara, KPHP Berau Pantai, pemerintah kampung dan kedua LPHD di kedua hutan desa. Instansi terkait di pemerintah kabupaten turut mendukung program kolaborasi tersebut. Kedua kampung telah memperoleh kegiatan-kegiatan pendampingan dan penguatan kelembagaan LPHD yang sebelumnya telah dikerjakan oleh lembaga swadaya masyarakat dan KPH. Dengan itu, kedua LPHD berada pada situasi awal yang relatif sama dalam memulai program kolaborasi.

Tahap dan proses memulai program kolaborasi di lapangan dikerjakan secara bersamaan untuk kedua kampung, yang secara teknis di lapangan dikelola oleh Perkumpulan Belantara. Berbagai kajian tentang sosial-ekonomi-budaya masyarakat dan keterkaitan masyarakat dengan hutan desa, potensi biogeofisik sumber daya hutan di kedua hutan desa, permasalahan, tantangan dan peluang berkenaan dengan pengelolaan hutan desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif untuk kedua kampung telah dikerjakan sejak tahun 2020. Penguatan dan restrukturisasi lembaga LPHD, penandaan sederhana batas areal hutan desa, delineasi hutan desa dan pemasangan papan-papan informasi/larangan di lapangan telah dilakukan. Anggota masyarakat di kedua kampung dilibatkan dalam kajian dan kegiatan tersebut untuk memperoleh dan menampilkan gambar lapangan yang sebenarnya tentang masyarakat dan sumber daya alam di kedua hutan desa dan proyeksi tentang potensi-potensi usaha yang dapat dijalankan oleh masing-masing pengelola hutan desa. Program Kolaborasi awalnya merencanakan kegiatan-kegiatan usaha kelompok untuk dilaksanakan di tahun

ketiga program, namun atas usulan Perkumpulan Belantara dan memperhatikan kesiapan masyarakat di kedua kampung, rencana tersebut dimajukan di tahun kesatu program. Hal itu juga didasarkan pada telah dilakukannya kegiatan-kegiatan pendampingan dan penguatan kelembagaan masyarakat di kedua kampung sebelum Program Kolaborasi dimulai. Namun, ketika sampai pada waktu untuk memulai usaha ekonomi produktif di masing-masing LPHD, terjadi persimpangan arah antara yang terjadi di Kampung Dumaring dengan yang terjadi di Kampung Biatan Ilir dalam program kolaborasi.

Di Kampung Dumaring, secara bertahap kegiatan usaha ekonomi produktif dijalankan dengan memunculkan komoditi atau produk unggulan. Sampai dengan tahun 2021, telah terbentuk 7 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebagai usaha ekonomi produktif bagi anggota masyarakat Kampung Dumaring, diantaranya: (1) KUPS Wisata, (2) KUPS Juruh (Gula Aren). (3) KUPS Lalimut (Madu Kelulut); (4) KUPS Ampulu (Budidaya Walet); (5) KUPS IMBA (Usaha Pembibitan tanaman kehutanan, tanaman obat, dan tanaman hias); (6) KUPS Pitegeran (obat herbal), dan; (7) KUPS Industri Kreatif (kerajinan tangan, *ecoprint*) (LPHD Pangalima Jerrung 2021).

KUPS wisata mengusahakan jasa lingkungan/ekowisata yang dikenal dengan Taman Sungai Dumaring (TSD). Usaha tersebut dikelola oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Wisata di lahan seluas 110 ha. Areal ini merupakan kawasan objek wisata yang dikembangkan oleh LPHD yang bekerjasama dengan PT Aksenta dan pemerintah desa (Pemprov Kaltim 2021). Peresmian TSD dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 20 Desember 2021. Usaha yang dijalankan yaitu memanfaatkan jasa lingkungan aliran air sungai Dumaring yang berasal dari Hutan Desa Dumaring. Wisata yang ditawarkan yaitu aktivitas air di Sungai Dumaring, aneka wahana permainan, *outbond*, *gathering*, *jungle tracking* dan lainnya. Disediakan juga fasilitas memadai lainnya mulai dari penginapan, balai pertemuan, cafetaria, kamar mandi umum, *camping* dan *playing ground* (Kemenparekraf 2022). Areal yang dimanfaatkan merupakan lahan milik anggota masyarakat yang disewa oleh LPHD sesuai dengan kesepakatan. Seluruh pembangunan sarana dan prasarana disediakan oleh program kolaborasi, sementara operator atau pengelola wisata merupakan anggota masyarakat Kampung Dumaring yang tergabung dalam LPHD Pangalima Jerrung. Kunjungan wisatawan pada Oktober hingga Desember tahun 2021 mencapai 5.756 orang dan lebih dari 3.000 orang pengunjung yang datang pada bulan Januari hingga Juli 2022. Pemasukan diperoleh dari tarif tiket masuk dan tarif/sewa wahana/permainan/peralatan/*homestay* yang disediakan oleh pengelola. Wisatawan berasal dari masyarakat lokal sekitar Kampung Dumaring, Kabupaten Berau dan dari luar Kabupaten Berau (Kabupaten Kutai Timur, Bontang, Samarinda, Balikpapan, dan Kabupaten Bulungan). Usaha Wisata Taman Sungai Dumaring kini semakin berkembang, menjadi penggerak ekonomi masyarakat dan Kampung Dumaring serta mendorong KUPS-KUPS lainnya. Produk-produk KUPS lainnya (gula aren, madu, *ecoprint*, kerajinan tangan, dan lain-

lain) dijadikan oleh-oleh yang siap dibeli oleh pengunjung. Kampung Dumaring telah ditetapkan sebagai Kampung Wisata melalui Surat Keputusan Bupati Berau No.584 tahun 2021 (LPHD Pangalima Jerrung 2021).



a) Loket pintu masuk ke Taman Sungai Dumaring



b) Gerbang pintu masuk Taman Sungai Dumaring



c) Glamping untuk menginap pengunjung



d) Glamping untuk menginap pengunjung



e) Bangunan Tempat Berkumpul



f) Gajebo di pinggian Sungai Dumaring



Gambar 11. Tampilan Usaha Ekowisata Taman Sungai Dumaring

Usaha-usaha kelompok di Kampung Dumaring setelah adanya Program Kolaborasi Konservasi Hutan dan Keanekaragaman Hayati yang telah diuraikan di atas, tidak serta merta terjadi dan terbentuk di Kampung Biatan Ilir. Rencana memulai usaha unggulan dan usaha ekonomi produktif lainnya yang akan dijalankan bersama dengan LPHD Tebih Dalundun dan anggota masyarakat Kampung Biatan Ilir mengalami kendala dan tidak berlanjut. Kendala yang dialami disebabkan antara lain oleh:

- (1) Persoalan konflik (laten dan mencuat) di internal masyarakat Kampung Biatan Ilir, antara Kepala Kampung, LPHD Tebih Dalundun dan tokoh masyarakat adat Kampung Biatan Ilir,
- (2) Tuntutan masyarakat Kampung Biatan Ilir yang belum dapat terpenuhi oleh Program Kolaborasi, dan
- (3) Persoalan pengembangan usaha ekonomi produktif yang mengandalkan aliran air sungai yang mengalir ke Kampung Biatan Ilir, yang akan dibangun dalam bentuk bendungan/dump penahan air dalam skala besar, sebagai penggerak usaha unggulan dan usaha-usaha ekonomi produktif lainnya, termasuk airnya digunakan untuk mengairi areal pertanian di Kampung Biatan Ilir yang masih belum terealisasi oleh Program Kolaborasi karena memerlukan biaya yang besar dan memerlukan dukungan dan fasilitasi dari dinas teknis terkait di kabupaten dan provinsi.

Konflik sosial di internal masyarakat Kampung Biatan ilir memicu hubungan buruk antara Kampung Biatan Ilir dengan Pelaksana Program Kolaborasi di lapangan, sehingga pekerjaan untuk memulai usaha unggulan dan usaha ekonomi produktif lainnya tidak berjalan mulus di Kampung Biatan Ilir. Informasi lapangan terungkap saat studi lapangan dilakukan, bahwa Pengurus LPHD Tebih Dalundun diberhentikan secara sepihak oleh kepala kampung, SK Persetujuan Hutan Desa Biatan Ilir akan dikembalikan ke KLHK meskipun belum terjadi secara formal. Kampung Biatan Ilir keluar dari

Program Kolaborasi secara informal dan Kampung Biatan Ilir berniat mencari dukungan baru dari pihak lain. Konflik lainnya yang memicu terkendalanya kegiatan pengelolaan hutan desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif di Kampung Biatan Ilir yaitu terjadinya konflik tenurial hutan negara berupa konflik batas Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur yang melewati areal Hutan Desa Biatan Ilir. Batas antar kabupaten tersebut belum sepenuhnya terlegitimasi di lapangan yang memicu konflik antar kelompok adat dari dua kampung di dua kabupaten. Kejadian penebangan liar di areal Hutan Desa Biatan Ilir yang dilakukan oleh oknum masyarakat dari luar kampung secara berkelompok masih belum bisa dikendalikan. Penyelesaian terhadap penebangan liar tersebut menjadi tuntutan Kampung Biatan Ilir agar Program Kolaborasi dapat memberikan solusi atas kondisi tersebut yang belum terselesaikan. Usaha untuk melakukan kegiatan patroli swadaya dan melaporkan kejadian penebangan liar ke KPHP Berau Pantai telah dilakukan. Laporan terhadap penebangan ilegal telah disampaikan ke Balai Penegakan Hukum LHK wilayah Kalimantan, namun belum terselesaikan.

4. PEMBELAJARAN HUTAN DESA DUMARING DAN BIATAN ILIR

Kampung Dumaring dan Biatan Ilir merupakan dua kampung induk, sebagai kampung tua yang terletak di wilayah pesisir selatan Kabupaten Berau. Kampung Dumaring disebutkan lebih tua dan lebih dulu ditempati oleh anggota masyarakat adat Dayak dan pendatang. Sebelum diperolehnya persetujuan pengelolaan hutan desa, anggota masyarakat di kedua kampung merupakan pemanfaat atau pemetik hasil hutan (kayu dan non-kayu) dari hutan negara yang saat ini menjadi areal hutan desa, meskipun kawasan hutan negara tersebut telah ditetapkan pemerintah sebagai Kawasan Hutan Lindung Sungai Dumaring.

Hutan Desa dan skema-skema perhutanan sosial lainnya memberikan batasan-batasan atau aturan main tentang apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam mengelola areal perhutanan sosial sesuai dengan fungsi hutan negara. Ketika hutan negara disetujui untuk dikelola oleh kelompok perhutanan sosial, dalam hal ini LPHD, maka segala hasil dan manfaat yang diproduksi oleh ekosistem hutan di areal hutan desa menjadi tanggung jawab LPHD bersama pemerintah kampung dan seluruh anggota masyarakat di masing-masing Kampung Dumaring dan Biatan Ilir. Permasalahan muncul ketika tidak tersedianya sumber daya yang memadai yang dimiliki masyarakat untuk mengelola areal perhutanan sosial dan mengembangkan usaha ekonomi produktif untuk memperoleh manfaat atau hasil yang dituju oleh masyarakat dari mengelola hutan negara yang disetujui oleh pemerintah.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja kelompok usaha perhutanan sosial yang diraih oleh LPHD Panglima Jerrung dan Kampung Dumaring tidak begitu saja terjadi. Berbagai tahapan dan proses telah dilewati, meliputi:

- (a) telah dilakukan restrukturisasi pengurus LPHD,

- (b) strategi menjalankan usaha terlebih dahulu oleh anggota yang benar-benar serius kemudian ditempatkan ke dalam struktur kepengurusan dan anggota KUPS secara formal,
- (c) manuver pendekatan yang dijalankan oleh pelaksana lapangan Program Kolaborasi (dalam hal ini Perkumpulan Belantara) sekaligus sebagai pendamping dan tempat terdekat bagi masyarakat untuk berkonsultasi dan bercerita terkait pengelolaan hutan desa,
- (d) berbagai diskusi intensif secara formal/informal untuk menurunkan tensi konflik internal, kecurigaan dan penolakan yang berasal dari anggota masyarakat Kampung Dumaring, dan
- (e) pelatihan dan studi banding untuk mendukung usaha yang dijalankan, hingga akhirnya dicapai kinerja usaha kelompok saat ini dalam Program Kolaborasi yang berorientasi bisnis dan kemandirian.

Di luar itu semua, masyarakat Kampung Dumaring memiliki kapasitas dalam berkelompok/bekerjasama/berinteraksi antar mereka di lingkungannya sendiri dan mengorganisir dirinya untuk melakukan kerja/aksi bersama (*Bonding Social Capital*). Demikian halnya masyarakat Kampung Dumaring memiliki kapasitas dalam berhubungan/bekerjasama/berinteraksi dengan pihak-pihak lain dari luar lingkungannya (*Bridging Social Capital*) termasuk dapat menerima hal-hal baru, informasi, pengetahuan, teknologi dan lainnya, untuk melanjutkan kerja/aksi bersama dalam mengelola hutan negara dan mengembangkan usaha kelompok secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Baynes et al. 2015). Dengan kapasitas tersebut, aturan main bersama yang bersumber dari norma, aturan adat, dan peraturan perundang-undangan dari pemerintah, memungkinkan untuk dibuat, disepakati dan dijalankan bersama masyarakat, termasuk terhadap kerjasama/kesepakatan dalam Program Kolaborasi yang mendukung kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan desa dan pengembangan usaha kelompok. Kapasitas tersebut juga didukung dengan adanya peran Kepala Kampung yang memiliki kekuatan simbolik (*symbolic power*) (Suharti 2016) yang dapat menggerakkan LPHD dan anggota masyarakat yang terlibat dalam mengelola hutan desa dan menjalankan usaha kelompok untuk mencapai manfaat/hasil yang dituju oleh masyarakat Kampung Dumaring setelah diperolehnya persetujuan pengelolaan hutan desa.

Dengan demikian, kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Biatan Ilir mestinya tidak jauh berbeda dengan yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Dumaring karena keduanya merupakan kampung yang bertetangga dan termasuk kampung tua. Perbedaan terjadi karena adanya konflik sosial di internal kelompok yang tidak dapat diturunkan eskalasinya dan dicarikan solusinya, penebangan ilegal di areal hutan desa yang belum terselesaikan dan potensi usaha unggulan dan usaha-usaha ekonomi kreatif lainnya dalam Program Kolaborasi yang belum berjalan. Situasi itu sebagaimana disimpulkan oleh Sunderlin et al. (2008) yang menilai 25 negara (termasuk Indonesia)

dari 30 negara yang mengalami kerusakan hutan dan melakukan pergeseran hak tenurial hutan negara kepada masyarakat. Hasil penelitiannya menunjukkan tentang kompleksitas tantangan dalam implementasinya pada tiga aspek utama. Satu aspek utama yang ditemukan di Hutan Desa Biatan Ilir yaitu kemampuan/kekuatan masyarakat mengeluarkan (*exclude*) pihak/kekuatan besar (*claimants*) dari luar dan persaingan masyarakat (di internal dan antar masyarakat) yang didorong oleh berbagai faktor (pertumbuhan pasar ekonomi, komodisasi sumber daya lokal, introduksi kultur konsumtif, pertumbuhan penduduk di lokal, perlambatan migrasi desa ke kota, penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya lokal) yang berujung pada konflik. Hak legal atas hutan yang diperoleh masyarakat menjadi tidak berarti dan tidak berguna ketika tidak ada penegakan (*enforcement*) atas hak tersebut dari pihak/kekuatan lain yang berasal dari luar masyarakat atau dari yang tidak berhak secara hukum.

Keberhasilan pendekatan kehutanan masyarakat ditentukan oleh interaksi antara masyarakat dan hutan, kemampuan masyarakat mengorganisir dan melanjutkan tindakan kolektif dan perlindungan terhadap manfaat, hak dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya bersama (Padgee et al. 2006). Hal itu tampaknya belum terjadi di Kampung Biatan Ilir, namun menjadi tantangan bagi LPHD Pangalima Jerrung dalam mengelola areal hutan desa untuk jangka waktu 35 tahun pengelolaan sesuai persetujuan yang diberikan pemerintah. Memperbaiki hak tenurial, dengan memberikan hak kelola hutan negara kepada masyarakat berimplikasi pada perbaikan di basis kelembagaan lokal (*local institution*) untuk pembuatan keputusan di tingkat lokal (Larson et al. 2010; Lambini dan Nguyen 2014). Pembuatan keputusan tersebut terkait juga dengan partisipasi dan keterlibatan anggota masyarakat dalam membuat dan menjalankan keputusan terkait dengan pengelolaan hutan desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif, baik di Kampung Dumaring maupun di Kampung Biatan Ilir. Dalam konteks tersebut Ostrom dan Nagendra (2006) menyatakan bahwa orang –dalam hal ini anggota masyarakat di Kampung Dumaring dan Biatan Ilir– kemungkinan besar akan mengikuti aturan-aturan dan mengawasi perilaku orang lain (anggota masyarakat yang lain) ketika mereka diikutsertakan, dalam arti yang sesungguhnya, dalam pengambilan keputusan terkait aturan-aturan tersebut dan ketika penghidupannya terjamin. Aturan-aturan yang dimaksud merupakan aturan main yang disepakati dan dijalankan bersama oleh seluruh pengurus dan anggota LPHD terkait pengelolaan hutan desa dan pengembangan usaha unggulan dan usaha-usaha ekonomi produktif lainnya disertai adanya manfaat/hasil yang diperoleh anggota masyarakat. Partisipasi dan keterlibatan anggota masyarakat akan sulit terjadi manakala tidak jelas atau tidak disepakati terlebih dahulu mengenai pembagian manfaat/hasil apa yang akan diperoleh dari pengelolaan hutan desa dan dari usaha ekonomi produktif yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam praktik perhutanan sosial di tempat lain, tersedianya alternatif sumber penghasilan yang tersedia di sekitar tempat tinggal anggota masyarakat turut memengaruhi partisipasi dan keterlibatan anggota masyarakat

terhadap pengelolaan hutan desa dan usaha-usaha yang dijalankan oleh kelompok (Budi et al. 2021).

B. DUKUNGAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH

Kebijakan perhutanan sosial merupakan kebijakan *top down* yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, implementasinya mengalami kompleksitas sehubungan dengan rejim hak atas kawasan hutan negara (*Properthy Right Regime*) (Schlager dan Ostrom 1992) yang dikuasai oleh negara yang diterapkan di Indonesia dan perbedaan otoritas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Beragam instrumen kebijakan dan program telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang direspons dan diterjemahkan secara beragam oleh pemerintah provinsi dan kabupaten melalui kebijakan dan program/kegiatan yang dijalankan sesuai kewenangannya.

Bagian ini mengulas tentang dukungan kebijakan dan program pemerintah mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat sebagai implementasi dari kebijakan perhutanan sosial. Di tingkat nasional, kebijakan dan program berasal dari pemerintah pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian atau lembaga lain yang terkait dengan masyarakat perdesaan dan perhutanan sosial. Di tingkat daerah, kebijakan dan program yang ditetapkan diungkap dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau yang menjadi wilayah administrasi Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir.

1. KEBIJAKAN DAN PROGRAM TINGKAT NASIONAL

Di tingkat nasional, kebijakan dan program pembangunan nasional yang terkait dengan perhutanan sosial, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, KLHK maupun kementerian atau lembaga lain. Kebijakan dan program tersebut, yang teridentifikasi berkaitan (langsung dan tidak langsung) dengan perhutanan sosial, di antaranya:

a. Pemerintah Pusat:

- 1) Kebijakan perhutanan sosial dinyatakan secara implisit dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020, kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 2) Sebagai terjemahan/turunan dari Undang-Undang tersebut, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, di dalamnya dinyatakan secara implisit tentang perhutanan sosial.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, yang menyatakan tentang dukungan

pemerintah pusat dalam mendorong pemerintah daerah (provinsi, kabupaten) bersama dengan para pihak terkait untuk mendukung percepatan pengelolaan perhutanan sosial melalui perencanaan terpadu yang dikenal dengan *Integrated Area Development*.

b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

- 1) KLHK telah menerjemahkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 ke dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus. Kawasan hutannya berada di areal kelola Perum Perhutani seluas 1,1 juta ha, sejak tahun 2022 pengelolaannya dilakukan oleh KLHK melalui Balai PSKL Wilayah Jawa. Penetapan KHDPK diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 pasal 112 ayat (2), yang menyatakan bahwa Menteri menetapkan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus pada areal yang tidak dilimpahkan pengelolaannya kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan pada sebagian hutan negara yang berada pada kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.
- 3) Beragam Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan telah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat di lapangan sebagai implementasi kebijakan perhutanan sosial.
- 4) Pembentukan struktur, sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana yang menyertainya pada satuan kerja/unit pelaksana teknis Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan berdasarkan perwilayahan telah berjalan sejak Perhutanan Sosial ditetapkan sebagai kebijakan prioritas nasional di bawah kendali KLHK.
- 5) Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial (TP3S)
- 6) Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) yang berada di tingkat Provinsi, dan memungkinkan untuk dibentuk di tingkat kabupaten/kota.
- 7) Sistem Integrasi dan Navigasi (SINAV)
- 8) GoKUPS, sebagai Sistem Informasi Perhutanan Sosial Terintegrasi berbasis elektronik yang bersifat *online* dan *realtime*. GoKUPS merupakan sistem registri nasional terkait dengan pengelolaan perhutanan sosial di Indonesia.
- 9) Konsep *Integrated Area Development* (IAD) atau Pengembangan Wilayah Terpadu yang digunakan untuk mengembangkan usaha perhutanan sosial, dinyatakan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2023 sebagai instrumen dalam melakukan perencanaan terpadu pengelolaan perhutanan sosial berbasis wilayah atau lansekap. Sampai dengan Desember 2023, terdapat 43 kabupaten/kota telah menginisiasi IAD berbasis perhutanan sosial, sebanyak 8

- kabupaten di dalamnya telah disahkan dokumen rencana aksi IAD berbasis perhutanan sosial oleh Bupati (PSKL 2023c).
- 10) Dukungan penguatan perhutanan sosial yang berasal dari program kerjasama dengan lembaga internasional di beberapa provinsi dan kabupaten terpilih yang sedang dilaksanakan di lapangan.
 - 11) Kebijakan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH SDA-DR) yang ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai daerah penghasil, yang pembagiannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Mulai tahun 2022, penggunaan DBH SDA-DR dapat digunakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mendukung implementasi perhutanan sosial di masing-masing wilayah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/2021.
 - 12) Kantor Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) sebanyak 6 unit pelaksana teknis untuk regional Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua, Bali Nusa Tenggara dan Jawa. Setiap tahun unit kerja tersebut menganggarkan program Bantuan Alat Ekonomi Produktif yang ditetapkan dalam anggaran Ditjen PSKL, yang dapat diakses oleh kelompok perhutanan sosial sesuai wilayah kerja.
- c. Kementerian/Lembaga lain menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mendukung perhutanan sosial, di antaranya:
- 1) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 522/6267/SJ tanggal 18 November 2020 tentang peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis perhutanan sosial kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota
 - 2) Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 126 tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
 - 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yang dapat digunakan untuk pengembangan bisnis perhutanan sosial yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes Bersama.

2. KEBIJAKAN DAN PROGRAM TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Implementasi kebijakan perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan Timur telah dimulai setelah diundangkannya Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan sosial pada tahun 2016. Untuk mendorong percepatan perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan Timur, tahun 2016 dibentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Regional Kalimantan Timur (Pokja PPS Kaltim) melalui Surat Keputusan Gubernur Kaltim No.522/K.526/2016. Pokja PPS Kaltim beranggotakan UPT KLHK bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan

Lingkungan, Dinas Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan, organisasi non pemerintah dan mitra pembangunan. Peta Jalan Pengembangan Perhutanan Sosial Kaltim tahun 2017-2022 telah disusun oleh Pokja PPS Kaltim yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kaltim No. 522/K-431-2017. Pokja PPS Kaltim telah mendorong terbitnya Peraturan Gubernur Kaltim No. 34 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial. Perhutanan sosial dijadikan sebagai program disertai indikator yang dimasukkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2022 dan Renstra Dinas Kehutanan Kaltim yang menargetkan sekitar 32.000 ha perhutanan sosial setiap tahunnya (Pemprov Kaltim 2019; GGC 2022).

Sistem Informasi Perhutanan Sosial yang ditampilkan di situs Ditjen PSKL (<https://gokups.menlhk.go.id>) menunjukkan bahwa sampai Desember 2024 hutan negara di Provinsi Kalimantan Timur yang telah dikelola oleh masyarakat mencapai 336.956 ha, yang diserahkan melalui 214 unit SK menteri yang melibatkan sebanyak 23.001 kepala keluarga. Luasan tersebut terdiri atas skema Hutan Desa sebanyak 83 unit seluas 256.887 ha, Hutan Kemasyarakatan 67 unit seluas 18.060 ha, Hutan Tanaman Rakyat 18 unit seluas 16.213 ha, Hutan Adat 2 unit seluas 7.771 ha dan Kemitraan Kehutanan 5 unit seluas 630 ha.

Pada tanggal 6-7 Juli 2022, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Regional Kalimantan Timur yang melibatkan pengambil keputusan yang berasal dari Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial-Ditjen PSKL, dinas provinsi terkait, dewan perwakilan daerah provinsi, lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan lembaga kerjasama internasional di Kalimantan Timur.

Hasilnya dituangkan dalam rumusan hasil rapat koordinasi (POKJA PPS Kaltim 2022), meliputi:

- 1). Perkembangan Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur:
 - a). Capaian luasan areal hutan negara yang telah memperoleh persetujuan perhutanan sosial seluas 217.121 ha telah melampaui target RPJMD 2019-2023 seluas 160.000 ha atau 32.00 ha setiap tahun.
 - b). Target tahun 2023 pengusulan untuk skema HD, HKm, HTR, Kemitraan seluas 99.719 ha dan Hutan Adat seluas 9.808 ha yang tersebar di 12 wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan dari 20 UPTD KPH di Provinsi Kalimantan Timur. KPH Berau Pantai ditargetkan mengusulkan skema HD, HKm, HTR, atau KK di Kecamatan Tembudan, Teluk Sumbang dan Ampen Medang dengan total seluas 3.000 ha.
 - c). Target penyelesaian konflik tenurial dan hutan adat di tahun 2023, yang tersebar di 10 wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan variasi kondisi eksisting berupa: penguasaan lahan dalam hutan negara, tanaman sawit, klaim kepemilikan komunal, dan pengakuan hak ulayat. Kecamatan Biatan dan Dumaring menjadi salah satu lokasi target untuk penyelesaian konflik tenurial

kawasan hutan negara yang dijalankan oleh KPH Berau Pantai dengan kondisi eksisting berupa pengakuan hak ulayat.

- d). Peningkatan kapasitas LPHD/KTH dan KUPS sampai dengan tahun 2022 berjumlah 96 unit.
 - e). Capaian fasilitasi pasca persetujuan perhutanan sosial: penandaan batas dan zonasi sebanyak 74 unit/kelompok perhutanan sosial yang tersebar di 8 wilayah kelola KPH, penyusunan RKPS sebanyak 32 unit dan RKT sebanyak 22 RKT yang tersebar di 14 wilayah KPH, peningkatan kelas KUPS meliputi 1 *blue*, 2 *silver* dan 1 *gold*. Fasilitasi bantuan sarana prasana belum terjadi di kelompok perhutanan sosial yang berasal dari anggaran pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur.
 - f). Target tahun 2023 untuk fasilitasi pasca persetujuan perhutanan sosial: penandaan batas dan zonasi sebanyak 38 unit, fasilitasi RKPS/RKT sebanyak 47 unit, fasilitasi pembentukan KUPS sebanyak 75 KUPS, fasilitasi peningkatan kelas KUPS sebanyak 39 unit, dan fasilitasi bantuan sarana prasarana 38 unit/kelompok perhutanan sosial.
 - g). Tenaga pendamping perhutanan sosial yang berasal dari penyuluh, PKSM dan NGO/LSM yang didanai anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 berjumlah 25 orang. Tahun 2023 ditargetkan jumlahnya meningkat menjadi 29 orang.
- 2). Sosialisasi Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan Perhutanan Sosial:
- a). Pembangunan *Integrated Area Development* (IAD) minimal satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur.
 - b). Mengoptimalkan dan memastikan setiap usulan perhutanan sosial baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.
 - c). Target tahun 2023, semua kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur memiliki persetujuan perhutanan sosial.
 - d). Tanaman sawit yang ada di dalam hutan dan telah menjadi keterlanjuran wajib melakukan jangka benah.
- 3). Strategi dan Kebijakan Pengalokasian dan Pemanfaatan Dana DBH SDA-DR untuk mendukung percepatan perhutanan sosial:
- a). Penggunaan Dana DBH SDA-DR dapat digunakan untuk implementasi perhutanan sosial, mulai dari awal pendampingan hingga terbentuk kelompok.
 - b). Kendala teknis yang dihadapi dalam menggunakan dana tersebut diantaranya:
 - (a) penggunaan Dana DBH SDA-DR pada Kementerian Dalam Negeri yang belum difinalisasi menjadi evaluasi untuk tahun 2023
 - (b) Keterlambatan waktu pencairan dana DBH SDA-DR menjadikan Organisasi Perangkat Daerah terkendala dalam melakukan kegiatan karena terbatas sumber daya manusia serta waktu yang tersedia.
 - c). Indikator capaian DBH SDA-DR meliputi: (a) Luas Tutupan Hutan/Lahan, Meningkatnya Kelas KUPS, (b) Meningkatnya jumlah Kemitraan KPS, (c) Tenaga Pendamping PS, (d) Menyelesaikan konflik tenurial, (e) Meningkatnya

penetapan hutan adat, RKPS, dan (f) Meningkatnya fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan.

- 4). Dukungan APBD terhadap perhutanan sosial:
 - a). Akan didiskusikan dan dirancang untuk kebutuhan dan keberlanjutan program serta dipersiapkan kebutuhan dokumen yang menjadi rencana aksi kegiatan,
 - b). Dukungan anggaran APBD sesuai dengan Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial dan Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelompok Tani Hutan.
- 5). Peran civitas akademika untuk Perhutanan Sosial melalui Kampus Merdeka:
 - a). Praktik Kerja Lapangan
 - b). Kuliah Kerja Nyata Tematik Kampus Merdeka
 - c). Penelitian
 - d). Pengembangan Kewirausahaan
- 6). Pengembangan Usaha Pasca Persetujuan Perhutanan Sosial:
 - a). Peluang integrasi program peternakan dalam pengembangan perhutanan sosial: Pemegang persetujuan perhutanan sosial dapat mengakses bantuan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur untuk pengembangan usaha peternakan sapi. Tahun 2022 terdapat 49 kelompok yang akan diberikan bantuan *mini ranch* (pagar dan kandang) dari Dinas Peternakan dan Kesehatan.
 - b). Potensi integrasi rehabilitasi hutan dan lahan berbasis pengembangan perhutanan sosial: program rehabilitasi hutan dan lahan dalam areal perhutanan sosial seluas 120 ha di 7 pemegang persetujuan perhutanan sosial, difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Pokja PPS. Bentuknya yaitu sosialisasi kegiatan, bimbingan teknis, bantuan teknis (peralatan, pengendalian hama, penyuluhan, penyusunan rencana teknis) dan bibit, pola tanam agroforestry dan pembiayaan rehabilitasi hutan dan lahan dalam perhutanan sosial berasal dari ABPN, APBD DBH SDA-DR dan mandiri.
 - d). Penguatan dan peningkatan kapasitas pendamping dan penyuluh perhutanan sosial: pendamping harus memiliki kemampuan mediasi, negoisasi, dan komunikasi, sebagai strategi untuk Pembangunan Desa, Penganggaran Desa, Pemetaan Partisipatif, dan Prinsip Bisnis, Penguatan Kelembagaan (Peningkatan Kelas KUPS), Pendamping melibatkan penyuluh pertanian dan pendamping desa, menumbuhkan dan menguatkan *Local Champion* dan pendamping sebagai jembatan antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat.
 - e). Pembelajaran Pengembangan Usaha Pasca Persetujuan Perhutanan Sosial: Pengembangan usaha perhutanan sosial di wilayah Mahakam Tengah di 6 Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, fasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan usaha perhutanan sosial, akses webiste GOKUPS untuk produk perhutanan sosial, desain tapak Rencana Pengelolaan Hutan Desa Handil Terusan "*Semesta Project*" yang didampingi Yayasan Titan Lestari dan dibuat

zonasi-zonasi *block control* sebagai stasiun riset bekantan dan pengembangan ekowisata.

Selain itu, beragam isu-isu strategis yang menjadi pembahasan dan belum ditetapkan ke sebagai kebijakan dan program pembangunan terkait perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan Timur, diantaranya:

- 1). Membangun kolaborasi terkait perhutanan sosial: pasca persetujuan perhutanan sosial lintas sektor dan lembaga, sosialisasi dan berbagi data-data terkait perhutanan sosial secara berkala ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor, mendorong fasilitasi kemitraan kehutanan antara masyarakat dengan perusahaan/pemegang izin berusaha
- 2). Untuk pengusulan keterlanjuran sawit di dalam hutan negara mempunyai tim teknis tersendiri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu ada kolaborasi lintas sektor untuk mendukung perhutanan sosial di Kalimantan Timur.
- 3). Fasilitasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada areal perhutanan sosial yang mengalami konflik tenurial
- 4). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perhutanan sosial
- 5). Mendorong fasilitasi kemitraan kehutanan antara masyarakat dengan pemegang izin berusaha/perusahaan
- 6). Pembelajaran antar pemegang persetujuan perhutanan sosial
- 7). Sumber daya manusia terkait dengan pendampingan di lapangan (Mitra pendamping dan KPH) dalam hal penyiapan dan persiapan pengusulan persetujuan Perhutanan Sosial sesuai objeknya, diperlukan peningkatan kapasitas tenaga pendamping dari KPH (Penyuluh Kehutanan).
- 8). Penanganan konflik dan permasalahan di Kalimantan Timur khususnya untuk Skema Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan, diperlukan mediator bersertifikasi di Kalimantan Timur yang mengacu pada SOP yang disusun oleh Dinas Kehutanan bersama NGO atau mitra kehutanan.
- 9). Usulan KPH tentang persetujuan skema HTR yang telah mendapatkan SK Persetujuan Perhutanan Sosial akan diubah harus disertai alasan logis yang dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat untuk melakukan perubahan terhadap persetujuan perhutanan sosial tersebut.
- 10). Penentuan areal perhutanan sosial yang overlap dengan areal atau izin lain
- 11). Potensi pengusulan skema Hutan Adat di Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 29 unit namun realisasinya hanya 2 unit yang telah mendapatkan SK Persetujuan Perhutanan Sosial.
- 12). Kebijakan Daerah Terkait Pemasaran Produk Perhutanan Sosial.
- 13). Fasilitasi *Offtaker* untuk Pemasaran Produk.
- 14). Fasilitasi Legalitas Produk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, Fasilitasi Akses website GOKUPS untuk pendamping, Akun GOKUPS yang dimiliki oleh POKJA,
- 15). Usulan Peningkatan kelas KUPS dilaporkan ke BPSKL Wilayah Kalimantan untuk penetapan peningkatan kelas kelompok.

- 16). Skema Kerjasama Lintas Sektor dalam Pengembangan Pasca Persetujuan Perhutanan Sosial.
- 17). Pola pengembangan di luar agroforestri, seperti agrosilvopastura, silvofisheri, silvopastura
- 18). Upaya perbaikan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan lahan bagi Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial
- 19). Upah tenaga kerja dimasukkan ke dalam skema rehabilitasi hutan dan lahan yang di luar Pulau Jawa (Swakelola/kontraktual)
- 20). Pengarusutamaan gender dalam pengelolaan perhutanan sosial
- 21). Kelompok tani pemegang persetujuan perhutanan sosial yang belum diregistrasi dapat difasilitasi di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
- 22). Fasilitasi lomba Wana Lestari tingkat nasional

Beberapa kebijakan lainnya yang berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan implementasi perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan Timur, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat, dalam hal ini terhadap keberlanjutan pengelolaan Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir, yang terungkap di antaranya:

- 1). Kebijakan tidak tertulis/informal tentang pembagian fokus dampingan/fasilitasi areal yang akan diusulkan atau yang telah mendapatkan persetujuan perhutanan sosial. Sumber daya di Dinas Kehutanan Provinsi akan difokuskan pada areal-areal hutan negara dengan kondisi eksisting telah dikuasai oleh masyarakat untuk diarahkan ke skema HKM. Sementara areal-areal hutan negara lainnya dengan kondisi eksisting di luar kondisi tersebut atau kelompok masyarakat yang telah difasilitasi sebelumnya oleh lembaga di luar Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, fasilitasnya diserahkan ke lembaga tersebut, lembaga swadaya masyarakat dan perusahaan. Fasilitasi tersebut dapat dilakukan di tahap pra maupun pasca persetujuan perhutanan sosial.
- 2). Hambatan yang ditemui terkait kondisi para petani pemegang persetujuan perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan Timur yaitu usianya sebagian besar berada di umur 50 tahun ke atas, yang memerlukan sumber daya lebih besar untuk mendorong dan mengungkit kondisi tersebut menuju keberhasilan pengelolaan areal perhutanan sosial dan usaha-usaha yang dijalankannya.
- 3). Dengan capaian luasan areal perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan Timur yang telah melampaui target RPJMD 2019-2023, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan lebih memfokuskan pada kualitas persetujuan perhutanan sosial di tahap pasca persetujuan dengan mendorong pada pengelolaan kawasan areal perhutanan sosial, penguatan kelembagaan pemegang persetujuan perhutanan sosial dan pengembangan usaha-usaha kelompok. Tahun 2022, sebanyak 60% anggaran di Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, diarahkan untuk mendorong

pengembangan usaha-usaha kelompok perhutanan sosial yaitu bantuan alat ekonomi produktif.

- 4). Kolaborasi antar organisasi perangkat daerah berkenaan dengan masyarakat dan hutan negara relatif sulit terbentuk karena memiliki kebijakan, landasan hukum dan rencana program masing-masing sesuai kementerian dan lembaga yang menaunginya. Sebagai contoh, di KLHK dikenal dengan istilah Kelompok Tani Hutan, Kelompok Perhutanan Sosial dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang digunakan sampai ke tingkat lokal di kabupaten. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dijadikan sebagai acuan atau landasan hukum untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan. Demikian halnya di Kementerian Pertanian yang dikenal dengan sebutan Kelompok Tani, sedangkan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dikenal dengan sebutan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Program atau kegiatan yang terkait dengan masyarakat yang berasal dari KLHK sebagian besar diarahkan atau dikerjakan di dalam hutan negara, sementara program atau kegiatan dari kementerian lainnya dikerjakan di luar hutan negara dengan pengaturan dan pertanggungjawabannya ditetapkan oleh masing-masing kementerian sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dalam dunia realitas, bisa jadi anggota masyarakat yang sama dalam satu kampung/desa merupakan bagian dari program atau kegiatan yang dijalankan oleh beberapa kementerian atau dinas terkait. Dalam konteks lainnya, bisa jadi kegiatan-kegiatan yang dijalankan di lapangan berada di dalam hutan negara meskipun berasal dari kementerian atau dinas di luar KLHK. Untuk itu, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengupayakan perhutanan sosial sebagai “rumah besar” bagi program atau kegiatan-kegiatan yang berasal dari dinas atau organisasi perangkat daerah terkait di luar Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, seperti seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan lainnya. Perlu diskusi multipihak dan perencanaan kolaborasi lebih lanjut di Provinsi Kalimantan Timur, yang menekankan dukungan dinas-dinas terkait dan memiliki kepentingan terhadap masyarakat pedesaan, sumber daya hutan dan kawasan hutan negara dalam bingkai implementasi kebijakan perhutanan sosial. Konsep pembangunan sebagai Tim Bersama untuk membangun “rumah besar” tersebut sudah seharusnya dijalankan oleh Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota. Dalam konteks implementasi perhutanan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah dikerjakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, kolaborasi dengan pemerintah kabupaten beserta dinas terkait menjadi berhasil. Hal itu bisa terjadi manakala pelaksana kebijakan/lapangan memiliki kapasitas untuk berkomunikasi secara intensif dengan Bupati, menempatkan Bupati sebagai penguasa wilayah kabupaten, saling memberikan manfaat dan saling mengakomodir kepentingan yang diwujudkan dalam program atau kegiatan di perhutanan sosial.
- 5). Operasionalisasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perhutanan sosial yang dikerjakan dengan menggunakan sumber daya di Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Timur dilakukan dengan cara menyerahkan kegiatan-kegiatan di tahun berjalan, sesuai anggaran yang ditetapkan, ke KPH-KPH di Provinsi Kalimantan Timur selaku unit pelaksana teknis daerah. Kegiatan-kegiatan yang tidak terpenuhi oleh KPH, karena SDM KPH yang terbatas, kemudian dikerjakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi di Samarinda.

Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kebijakan kebijakan dan rencana pembangunan yang dipersiapkan dan tengah berjalan yang terkait langsung dalam mendorong usaha-usaha masyarakat di wilayah pesisir selatan Kabupaten Berau, termasuk terhadap keberadaan dan keberlanjutan Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir yang berhasil terungkap dalam kajian ini diantaranya:

- 1). Anggaran APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dan 2022 dialokasikan untuk pemeliharaan jalan-jalan provinsi, salah satunya yaitu di jalur jalan darat ke arah pesisir selatan Kabupaten Berau yang melewati Kampung Dumaring dan Biatan Ilir.
- 2). Jalur ekonomi khusus yang dimulai dari Pantai Sekerat-Maloi-Talisayan-Batu Putih dan Teluk Sumbang menjadi perhatian khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Jalan provinsi di Kecamatan Talisayan ada yang melewati bagian jalan kebun sawit di Simpang Lenggok ke arah Batu Putih yang akan dijadikan menjadi jalan provinsi. Untuk itu, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan perubahan atau revisi tata ruang yang telah diusulkan oleh pemerintah provinsi. Jalan tersebut sedikit banyaknya memiliki dampak terhadap keberadaan dan keberlanjutan Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir.
- 3). Bappeda merencanakan kerangka atas anggaran di Provinsi Kalimantan Timur terhadap kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang penggunaan Dana DBH SDA-DR yang pemanfaatannya dapat digunakan untuk mendorong implementasi perhutanan sosial. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur mengkompilasi dan membahas usulan dan masukan program atau kegiatan yang menggunakan anggaran Dana DBH-DR yang berasal dari dinas-dinas terkait untuk mendukung implementasi perhutanan sosial.
- 4). Kepentingan ekonomi melalui pembangunan dan pengembangan daerah-daerah wisata berbasis sumber daya alam tetap harus mempertahankan kepentingan dan keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam. Bappeda menilai bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan daerah wisata yang tengah dijalankan di daerah pesisir selatan di Kabupaten Berau dapat dilakukan dengan menetapkan daerah atau kecamatan yang mana yang dipertahankan alami dengan sedikit sentuhan pembangunan dan daerah atau kecamatan yang mana yang dibangun untuk tempat pemukiman, tempat menginap dan tempat keramaian pengunjung. Kecamatan Talisayan memungkinkan dijadikan sebagai kecamatan untuk keramaian, tempat menginap dan tempat tinggal sementara untuk pengunjung, sementara daerah atau kecamatan-kecamatan lain yang memiliki potensi wisata alam dipertahankan keberadaan dan kondisi alaminya. Di masa mendatang, apabila kondisi tersebut terjadi di Kecamatan Talisayan, peluang ekonomi dan kemajuan bagi Kampung

Dumaring dan Biatan Ilir untuk dari sekarang mengembangkan beragam usaha ekonomi masyarakat berbasis wisata dan sumber daya alam termasuk yang dikembangkan dari Hutan Desa.

Kebijakan dan rencana pembangunan yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, terkait langsung atau tidak langsung terhadap keberadaan dan keberlanjutan Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir dalam Program Kolaborasi, yang terungkap dalam kajian ini, meliputi:

- 1). Wilayah yang berada di Derawan-Biduk-Biduk dan sekitarnya ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 1 (KSPP 1), sementara wilayah Sangkulirang-Mangkalihat dan sekitarnya di Kutai Timur dan Berau ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 2 (KSPP 2). Saat ini pembangunan dan program yang dijalankan di wilayah tersebut, terutama di wilayah KSPP 1, dilakukan dengan mengundang investor pariwisata yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Timur. Dengan kebijakan tersebut, Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir yang berada di wilayah KSPP 2 dan berada di jalur konektivitas yang dilewati menuju wilayah KSPP 1 melalui jalan darat memiliki dampak besar dari kebijakan ini dari sekarang dan ke depannya.
- 2). Wisata alam bernilai ekonomi tinggi dan telah dikenal luas di nasional dan mancanegara berada di daerah Derawan-Biduk-Biduk. Saat ini sedang dipromosikan Pulau Kaniungan untuk mendorong area wisata alam baru di pesisir selatan Kabupaten Berau. Ekowisata yang ditawarkan dari Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir dapat menjadi salah satu paket wisata ketika melewati jalur konektivitas dari Tanjung Redeb menuju Biduk-biduk dan Derawan melalui jalan darat. Jalur konektivitas melalui udara memungkinkan dilakukan, dengan menggunakan pesawat jenis Amfibi sehingga dapat menghubungkan titik-titik wisata di pesisir selatan Kabupaten Berau. Pelabuhan Talisayan dapat dijadikan sebagai lokasi pendaratan dengan menggunakan pesawat jenis tersebut, namun izin ujicoba menerbangkan pesawat jenis amfibi, ketersediaan sarana dan prasarana di lapangan serta biaya tinggi yang menjadi pertimbangan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur untuk memulai dan mempromosikannya.
- 3). Dinas Pariwisata menetapkan 7 kriteria untuk pengembangan destinasi wisata, meliputi: (a) Apa yang menjadi daya tarik pengunjung, (b) Homestay, (c) Promosi melalui internet dan media sosial (IG, FB, website dan lainnya), (d) Kuliner, oleh-oleh dan souvenir, (e) Toilet umum yang terpisah atau disediakan di tempat khusus, (f) Protokol kesehatan, dan (g) Kelembagaan desa. Apabila ketujuh kriteria tersebut dapat terpenuhi, kemudian dinas pariwisata kabupaten dan provinsi mendaftarkan destinasi wisata tersebut ke dalam Akademi Desa Wisata. Apabila masuk dalam 50 besar destinasi wisata, akan dikunjungi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta disediakan pendanaan dari dana CSR perusahaan-perusahaan besar nasional dan multinasional untuk mendorong pengembangan usaha wisata yang telah dijalankan.

- 4). Memperhatikan kondisi sumber daya anggaran di tahun 2022, Dinas Pariwisata mendorong untuk menggunakan pendanaan CSR perusahaan-perusahaan kehutanan yang beroperasi di sekitar lokasi desa/kampung untuk mendorong program atau kegiatan usaha berbasis wisata alam yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang memiliki potensi wisata alam. Namun demikian, wisata alam yang telah memenuhi 7 kriteria tersebut di atas memungkinkan untuk difasilitasi berupa promosi dan diangkat oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, baik dipromosikan di tingkat provinsi maupun ke nasional.

Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Timur, kebijakan dan rencana program pembangunan yang ditetapkan tidak secara langsung berkaitan dengan keberadaan dan keberlanjutan Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir dalam Program Kolaborasi. Beberapa hal yang ditemukan dalam kajian ini, diantaranya:

- 1). Kebijakan menempatkan pendamping desa di pemerintah desa/kampung yang bertugas untuk mendampingi pemerintah desa/kampung dalam kaitannya dengan data-data desa, monografi desa, musrenbang desa, perencanaan kegiatan dan penyusunan anggaran desa masih berjalan. Namun demikian, awalnya pendamping desa menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi yang sejak tahun 2022 ditarik kembali kewenangannya oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait (Kecuali pada provinsi tertentu yang masih dipertahankan kewenangannya berada di pemerintah provinsi). Perekrutan, penugasan, pelaporan dan pencapaian kinerja pendamping desa langsung ditangani oleh pemerintah pusat, sementara pengawasan dilakukan langsung dinas pemberdayaan masyarakat dan desa/kampung di kabupaten.
- 2). Kegiatan yang dijalankan di dinas ini diantaranya pembinaan BUMDES, pembinaan masyarakat hukum adat, Indeks Desa Membangun, Kampung Iklim sebagai program yang berasal dari Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari Program *Forest Carbon Partnership Facility/PCFP-Carbon Fund* (melibatkan 38 kampung, Kampung Biatan Ilir termasuk salah satu kampung yang dilibatkan).

3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM TINGKAT KABUPATEN BERAU

Di Kabupaten Berau, kebijakan dan rencana pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintahan Kabupaten Berau, ada yang berkaitan langsung dan tidak langsung terhadap keberadaan dan keberlanjutan Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir dalam Program Kolaborasi. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyatakan bahwa kebijakan atau rencana pembangunan yang dijalankan di Kabupaten Berau diupayakan dapat menghasilkan *multipplier effect* tidak hanya untuk satu kecamatan atau kampung saja. Kegiatan pemeliharaan jalan provinsi ke arah pesisir selatan yang melewati Kampung Dumaring dan Biatan Ilir yang memberikan efek terhadap seluruh wilayah di pesisir selatan yang dilewatinya, termasuk Kampung

Dumaring dan Biatan Ilir. Kegiatan pemeliharaan jalan provinsi tersebut diupayakan dengan menyuarakan aspirasi melalui Ketua DPRD Provinsi yang merupakan putra asli daerah Kabupaten Berau, sehingga diperoleh alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut yang dijalankan oleh dinas terkait di provinsi. Penggunaan Dana DBH SDA-DR untuk mendukung perhutanan sosial, namun terhambat soal komunikasi antara KPH yang berwenang dengan Bappeda dan dinas terkait di Kabupaten Berau. Bappeda Kabupaten Berau dapat mengalokasikan penggunaan Dana DBH SDA-DR untuk bantuan modal, peningkatan kapasitas, bantuan sosial, skema insentif atau lainnya apabila ada masukan, data dan informasi yang terkait pemegang perhutanan sosial dan kelompok usahanya.

Di waktu lalu, skema perhutanan sosial pertama kali di Kabupaten Berau sebelum Hutan Desa Dumaring dan Baitan Ilir, namun program yang dijalankan berbasis pada proyek non-profit dan berbatas waktu. Setelah program tersebut selesai, tidak ada kelanjutan kegiatan di masyarakat, bahkan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau untuk mencari apa yang selanjutnya dilakukan. Hal itu berkaitan keterbatasan pendanaan, dengan sumber PAD Kabupaten Berau sebanyak 60% berasal dari sektor pertambangan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan global. Dengan itu, program yang dijalankan di Hutan Desa Dumaring dan Baitan Ilir diharapkan tidak ditinggalkan sebelum masyarakat benar-benar mandiri dalam mengelola hutan desa dan usaha-usaha kelompok yang dijalanannya. Tantangan lain terkait pengelolaan areal perhutanan sosial terutama untuk skema hutan desa yaitu komoditas sawit yang tidak ada satu pun yang saat ini dapat menandinginya terkait pemenuhan kepentingan ekonomi masyarakat. Rasionalitas masyarakat lebih cenderung memilih komoditas yang mudah diusahakan, mudah dipasarkan dan prospektif. Dengan itu, komoditas (barang atau jasa lingkungan/ekowisata) yang diusahakan oleh KUPS memiliki tantangan di bagian pemasaran sehingga secara terus-menerus dapat menguntungkan.

Kebijakan lain yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Berau yang tidak terkait langsung dengan perhutanan sosial yaitu Program SIGAP (Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan). Program ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan Dalam Pendampingan Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2018 tentang Pejuang Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan Menuju Masyarakat Sejahtera. Awalnya program SIGAP merupakan bagian dari Program Karbon Hutan Berau yang juga memperoleh alokasi pendanaan dari Program TFCA Kalimantan. Kemudian Program SIGAP dilanjutkan sebagai program konsorsium antara Pemerintah Kabupaten Berau, PT Berau Coal, Universitas Gajah Mada dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara. SIGAP dirancang dengan menyediakan 1 Pejuang/Pendamping SIGAP di setiap kampung di Kabupaten Berau, untuk mendampingi dan mendorong pemerintah kampung dalam merencanakan RPJMK (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung) dan APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung), tata ekonomi, KUPS dan sumber daya alam.

Pejuang SIGAP diharapkan dapat mendampingi pemerintah kampung untuk mengolaborasikan dengan Rencana Pengelolaan Hutan Desa agar dimasukkan ke dalam RPJMK dan APBK. Di Kampung Dumaring Program SIGAP dilanjutkan sampai saat ini, namun kondisi di lapangan tidak selalu mulus sehubungan dengan beragam kepentingan yang terkait dengan RPJMK dan APBK di kampung/desa. Program SIGAP bernaung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, sebagai koordinator pelaksanaan SIGAP. Kegiatan di dinas ini tidak berkaitan langsung, kegiatan-kegiatannya lebih banyak pada program pemberdayaan PKK, Keluarga, Profil Desa, Indeks Desa Membangun, Kampung Iklim.

Berkenaan dengan kebijakan pariwisata di Kabupaten Berau, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2031 yang mengacu ke Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Telah diundangkannya juga Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk mendukung pelaksanaan kepariwisataan di Kabupaten Berau. Rencana Induk Kepariwisata Kabupaten Berau telah membagi daerah pariwisata di Berau ke dalam empat kawasan. Kawasan ke arah Kecamatan Biatan, Talisayan, Biduk-Biduk hingga Teluk Sumbang merupakan Kawasan Pesisir Selatan. Taman Sungai Dumaring di Kampung Biatan menjadi salah satu pilihan wisata transit bagi pengunjung dari Tanjung Redep sebelum ke arah Biduk-biduk dan sekitarnya. Kampung Dumaring telah ditetapkan sebagai Kampung/Desa Wisata oleh Pemerintah Kabupaten Berau melalui Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 584 tahun 2021. Ditetapkan juga Pokdarwis di Kampung Dumaring melalui SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Kampung Dumaring telah diregistrasi dalam data base desa wisata nasional dan masuk dalam 500 desa wisata nasional dari 9 desa di Kabupaten Berau. Kegiatan-kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas telah diberikan di Kampung Dumaring dan tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan di waktu mendatang sesuai dengan kebutuhan dan masukan dari kelompok masyarakat. Pertemuan yang melibatkan perwakilan dari seluruh kampung di Kecamatan Talisayan dan kampung-kampung di daerah pesisir selatan Kabupaten Berau untuk mendiskusikan paket-paket wisata yang dapat dipromosikan ke wisatawan dan pihak terkait. Acara atau even-even terkait diarahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ke Kampung Dumaring, atau disinggahkan sebagai promosi destinasi wisata terbaru di Kampung Dumaring. Peluang untuk mengintegrasikan Taman Sungai Dumaring dengan paket wisata di dalam hutan desa, karena tradisi dan budaya masyarakat di Kampung Dumaring masih ada dan diterapkan oleh masyarakat. Namun demikian, berbagai hal tersebut di atas berkenaan dengan kepariwisataan belum banyak terjadi di Kampung Biatan Ilir.

Di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau, kebijakan dan rencana pembangunan yang dijalankan di Kabupaten Berau termasuk di Kampung Dumaring

dan Biatan Ilir di antaranya Pajalele (Padi, Jagung dan Kedelai), bantuan sarana prasarana produksi pertanian (benih/bibit, pupuk subsidi) berbasis kelompok, dan Kelompok Tani yang telah terdaftar di SIMLUHTAN Kementerian Pertanian. Aktivitas perladangan berpindah oleh masyarakat di Kampung Dumaring disiasati oleh Dinas Pertanian menuju pertanian menetap dengan usaha menanam jagung dan tanaman pangan yang biasanya dilanjutkan oleh masyarakat dengan budidaya tanaman sawit setelah 5 tahun. Di Kampung Biatan Ilir, pada tahun 2020 telah dilakukan pencetakan areal sawah baru seluas 250 ha, baru terealisasi 100 ha dan baru ditanami dengan jenis palawija karena terkendala sarana jaringan irigasi yang belum tersedia. Pelaksanaan kebijakan di lapangan mengikuti peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, yang umumnya diberikan kepada kelompok tani yang telah teregister. Jagung merupakan produk unggulan yang dihasilkan petani Kabupaten Berau yang menyuplai sebanyak 70-80% kebutuhan jagung di Kalimantan Timur. Keberadaan Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir menjadi penting sebagai daerah tangkapan air, sumber air yang mengalir melalui Sungai Dumaring dan Sungai Bakil, salah satunya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan pengairan areal pertanian di kedua kampung dan kampung-kampung lainnya di bagian hilir hingga ke pesisir pantai.



Pertemuan bersama Para Pihak terkait dengan LPHD Panglima Jerrung di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

VI. PENENTU KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN HUTAN NEGARA OLEH MASYARAKAT

Pengelolaan hutan negara oleh masyarakat sebagai implementasi dari kebijakan perhutanan sosial mengalami beragam dinamika dan tantangan di lapangan untuk menuju keberlanjutannya. Di tahap pra persetujuan pengelolaan hutan negara, masyarakat dituntut untuk memiliki kapasitas dan akses di internal kelompok perhutanan sosial maupun ke para pihak terkait yang memiliki sumber daya sehingga persetujuan mengelola hutan negara dapat diperoleh. Setelah diperolehnya persetujuan mengelola hutan negara, masyarakat kelompok perhutanan sosial dituntut untuk memiliki kapasitas dan akses di internal masyarakat dan ke para pihak terkait yang juga memiliki sumber daya potensial yang dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan hutan negara hingga diperolehnya manfaat atau hasil yang menjadi tujuan dari kelompok perhutanan sosial dalam mengelola hutan negara. Selain itu, penting juga peran dan keterlibatan para pihak terkait dalam mendukung upaya kelompok perhutanan sosial dalam mengelola hutan negara yang dijalankan melalui usaha-usaha ekonomi produktif di dalam atau di luar hutan negara yang menjadi hak kelolanya. Para pihak tersebut dapat berasal dari pemerintah dan non-pemerintah yang dijalankan melalui dukungan dan fasilitasi sumber daya secara langsung ke kelompok perhutanan sosial di lapangan atau melalui dukungan kebijakan dan program/kegiatan, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat.

Di tahap pasca persetujuan, pada situasi ketika terdapat beragam dukungan sumber daya, kebijakan dan program/kegiatan yang memadai dari para pihak terkait ke kelompok perhutanan sosial, pengelolaan hutan negara oleh masyarakat dapat dipastikan akan optimal dan dapat mencapai beragam manfaat atau hasil yang menjadi tujuan dari masyarakat, terjaganya kelestarian fungsi hutan negara yang menjadi areal kelolanya dan keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat untuk 35 tahun pengelolaan akan memungkinkan untuk dicapai. Namun pada kondisi sebaliknya yaitu terbatasnya dukungan dan fasilitasi sumber daya dan rendahnya dukungan kebijakan dan program/kegiatan yang berasal dari para pihak terkait, pengelolaan hutan negara oleh masyarakat kemungkinan akan tidak optimal, pengelolaannya akan terseok-seok, bisa jadi tidak berkelanjutan, dapat mengancam kelestarian fungsi ekosistem hutan di areal yang menjadi hak kelolanya atau bahkan dapat mengancam keberadaan dan fungsi hutan negara yang berada di sekitar areal hak kelolanya.

Kondisi di atas telah diulas di bagian sebelumnya, baik yang diungkap dari masyarakat yang terlibat dalam 48 kegiatan *Grantee* Yayasan Kehati, masyarakat HKM Beringin Jaya di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, masyarakat HTR Hajran di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi serta masyarakat Hutan Desa Dumaring dan

Biatan Ilir di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Beragam kondisi tersebut dalam kaitannya dengan keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat, yaitu masyarakat sebagai subjek/pengelola hutan negara, sebagai entitas yang menjadi penentu keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat sebagai implementasi dari kebijakan perhutanan sosial. Oleh karena sebagai salah satu penentu keberlanjutan pengelolaan hutan negara, masyarakat bisa diperhitungkan sebagai individu sekaligus sebagai kelompok yang memiliki hak untuk melakukan pengambilan keputusan atas pilihan-pilihan yang tersedia dalam mengelola hutan negara. Pilihan-pilihan yang tersedia bagi masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pengelolaan hutan negara sebagai berikut:

1. Tingkat Individu sebagai Anggota Kelompok Perhutanan Sosial:
 - a). Mendorong diri secara mandiri atau didorong oleh kelompok perhutanan sosial untuk memiliki budaya atau kebiasaan pembelajar untuk meningkatkan kapasitas dalam memanfaatkan dan mengelola hutan negara yang menjadi areal kelolanya,
 - b). Membuka diri, memperbaiki dan menjaga hubungan sosial yang baik antar anggota masyarakat di dalam komunitasnya dan dengan pihak-pihak di luar komunitasnya,
 - c). Mengurangi dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat merusak dan mengganggu keberlanjutan pemanfaatan dan pengelolaan hutan negara sebagai areal kelolanya, dan
 - d). Membangun dan menerapkan aturan main yang disepakati bersama dalam memanfaatkan dan mengelola hutan negara yang menjadi areal kelolanya.
2. Tingkat Kelompok Perhutanan Sosial:
 - a). Pengambilan keputusan atas pemanfaatan dan pengelolaan hutan negara yang menjadi areal kelolanya sejak awal harus melibatkan seluruh anggota kelompok perhutanan sosial dengan mekanisme yang disepakati bersama,
 - b). Membangun, menetapkan dan menerapkan aturan main yang disepakati bersama oleh seluruh anggota masyarakat kelompok perhutanan sosial dalam memanfaatkan dan mengelola hutan negara yang menjadi areal kelolanya,
 - c). Memastikan kejelasan informasi terhadap seluruh anggota kelompok perhutanan sosial, dalam hal: hutan negara yang menjadi areal perhutanan sosial yang dikelola oleh setiap anggota masyarakat, hak atau manfaat dan kewajiban serta penerapan sanksi bagi setiap anggota masyarakat yang melanggar kesepakatan bersama. Kejelasan tentang hak atau manfaat yang dapat diperoleh dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota kelompok perhutanan sosial harus disepakati sejak awal ketika kelompok dibentuk, kemudian secara berangsur-angsur diputuskan dan ditetapkan bersama.
 - d). Membuka diri dan menjaga hubungan-hubungan sosial dengan orang, pihak atau lembaga yang berada di dalam dan di luar komunitas kelompok perhutanan sosial, dan

- e). Menerapkan prinsip pertukaran (*resiprositas*) dan saling memberi manfaat (*mutual benefits*) antar anggota masyarakat dalam kelompok perhutanan sosial sebagai aksi kolektif masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola hutan negara yang menjadi areal kelolanya.

Membangun dan mengembangkan kemampuan diri anggota dan kelompok masyarakat perhutanan sosial di suatu lingkungan hanya dapat terjadi apabila terdapat hubungan-hubungan sosial yang baik dan saling menguntungkan (bersifat finansial atau non-finansial) antar anggota masyarakat untuk mencapai kepentingan masing-masing dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan mengelola hutan negara melalui usaha-usaha ekonomi produktif secara berkelanjutan. Hubungan-hubungan sosial yang baik tersebut perlu dilakukan secara berangsur-angsur dan terus-menerus selama jangka waktu pengelolaan perhutanan sosial. Pada waktu-waktu tertentu sepanjang jangka waktu 35 pengelolaan hutan negara, bisa jadi terjadi penurunan semangat, motivasi dan kebersamaan, sehingga perlu peran dan kekuatan (*symbolic power*) pengurus kelompok perhutanan sosial untuk mempertahankan modal sosial dan nilai-nilai kultural di masyarakat yang berkontribusi terhadap konsistensi dan kelanggengan kelompok perhutanan sosial dalam mengelola hutan negara yang berujung pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi ekosistem hutan di areal kelolanya.

Hal berikutnya yaitu dukungan dan peran para pihak terkait yang diperhitungkan penting dan telah terbukti dapat meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan negara oleh masyarakat. Para pihak yang berasal dari pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten) menjadi salah satu penentu untuk keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat, sebagai entitas yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Oleh karena sebagai penentu keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat, pengambilan keputusan oleh pemerintah dapat berupa:

1. Pengambil Keputusan di tingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
 - a). Memasukkan kebijakan perhutanan sosial ke dalam RPJMD provinsi/kabupaten atau peraturan gubernur/bupati dilengkapi instrumen kebijakan yang memadai, dijadikan sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah khususnya pada wilayah provinsi/kabupaten dengan masyarakat di wilayahnya yang memiliki sejarah telah memanfaatkan/mengelola sumber daya hutan di hutan negara yang sudah atau belum diakui secara legal mengelola hutan negara dengan kebijakan perhutanan sosial. Melalui RPJMD dan peraturan gubernur/bupati, yang didorong oleh organisasi perangkat daerah di provinsi/kabupaten yang memiliki kewenangan terkait masyarakat perdesaan melalui program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung dan memfasilitasi masyarakat dalam mengelola hutan negara. Saat

ini telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan terpadu pengelolaan perhutanan sosial antar bidang, sektor, swasta, industri, lembaga/instansi terkait, jasa keuangan, donor, media massa dan lainnya, untuk bersama-sama mendukung dan berkontribusi terhadap pengelolaan perhutanan sosial di wilayahnya masing-masing.

- b). Menetapkan KPH sebagai lembaga kunci penyelenggara kebijakan perhutanan sosial di tingkat lokal yang terdekat dengan masyarakat, sebagai penyedia layanan implementasi kebijakan perhutanan sosial dengan memfasilitasi dan mendekatkan sumber daya yang berasal dari pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten) dan para pihak terkait untuk mendukung masyarakat dalam mengelola hutan negara untuk mencapai keberlanjutan.
 - c). Menetapkan kebijakan yang ditujukan, secara langsung atau tidak langsung, untuk memengaruhi atau mendorong peningkatan kapasitas masyarakat yang hidupnya bergantung langsung dengan hutan negara. Penetapan kebijakan dapat juga diarahkan untuk menstimulasi atau mengundang keterlibatan para pihak terkait yang berasal dari non pemerintah.
 - d). Menetapkan kebijakan sesuai dengan kewenangannya untuk membangun/ menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai (jalan dan transportasi umum) yang menghubungkan desa hingga provinsi dan membangun atau merevitalisasi pasar-pasar (tradisional-modern) yang telah ada, mulai dari desa hingga provinsi yang terkoneksi dengan pasar di tingkat nasional.
 - e). Menetapkan kebijakan sesuai dengan kewenangannya yang ditujukan untuk membuka dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada wilayah-wilayah yang terdapat hutan negara yang dikelola oleh masyarakat. Penetapan kebijakan dapat diarahkan untuk menstimulasi atau mengundang keterlibatan para pihak terkait yang berasal dari non pemerintah.
2. Pengambil Keputusan di tingkat Pemerintah Pusat
- a). Menetapkan mekanisme administratif (misal melalui peraturan perundangan-undangan) terhadap seluruh UPT Kementerian Kehutanan yang memiliki tupoksi yang berkaitan dengan masyarakat, untuk mendukung dan memfasilitasi masyarakat dalam mengelola hutan negara. Mekanisme tersebut dapat dilakukan dengan mendorong UPT Kementerian Kehutanan untuk menetapkan program/ kegiatan dan anggaran tahunan sebagai dukungan dan fasilitasi terhadap kelompok masyarakat yang akan mengusulkan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial atau telah memperoleh persetujuan pengelolaan perhutanan sosial di wilayah kerjanya.
 - b). Menetapkan KPH secara nasional sebagai lembaga kunci penyelenggara kebijakan perhutanan sosial di tingkat lokal, dilengkapi dengan instrumen


kebijakan yang memadai (SDM, kegiatan, anggaran dan fasilitas pendukung) untuk mendukung dan memfasilitasi masyarakat untuk keberlanjutan pengelolaan hutan negara.

- c). Mendorong kementerian/lembaga teknis terkait yang memiliki tupoksi terhadap masyarakat perdesaan, agar mendorong pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) yang di wilayahnya terdapat masyarakat yang mengelola hutan negara untuk menetapkan kebijakan dan program/kegiatan yang mendukung dan memfasilitasi masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pengelolaan hutan negara.
- d). Mendorong kementerian teknis terkait dan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya untuk membangun/menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai (jalan umum, transportasi umum, konektivitas pasar lokal-regional-nasional, dan jaringan komunikasi/internet) yang menghubungkan desa hingga provinsi. Dengan membuka jalan umum, menyediakan transportasi umum dan jaringan komunikasi/internet diasumsikan akan membuka aksesibilitas dan menciptakan konektivitas pasar lokal di desa-desa yang terhubung ke pasar di kecamatan, kabupaten hingga provinsi, dan sebaliknya.

Uraian tersebut di atas menjadi pilihan-pilihan dalam melakukan pengambilan keputusan bagi masyarakat (sebagai individu sekaligus kelompok), pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (provinsi-kabupaten) untuk mendukung masyarakat dalam mengelola hutan negara agar berkelanjutan. Di bagian sebelumnya telah diulas bahwa tiga komponen kapasitas masyarakat (kapasitas teknis, berjejaringan dan kultural) merupakan kapasitas masyarakat yang utama yang harus diperkuat dan selalu ditingkatkan baik secara mandiri oleh masyarakat itu sendiri maupun didorong oleh para pihak terkait (pemerintah dan non-pemerintah). Tingginya tiga komponen kapasitas yang dimiliki oleh suatu masyarakat, akan meningkatkan akses masyarakat ke hal-hal atau ke sumber daya potensial yang dikuasai atau dimiliki oleh pihak-pihak yang berada di dalam dan di luar komunitas masyarakat. Hal-hal atau sumber daya tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dalam mengelola hutan negara melalui usaha-usaha ekonomi produktif yang menghasilkan hasil atau manfaat yang menjadi tujuan masyarakat. Tingginya kapasitas dan akses masyarakat akan meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan negara yang memungkinkan terjadinya keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat. Kapasitas dan akses masyarakat akan semakin optimal dan menuju keberlanjutan pengelolaan hutan negara manakala masyarakat mendapatkan dukungan kebijakan dan program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten), baik yang mempengaruhi dan terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan negara oleh masyarakat. Kebijakan dan program/kegiatan dari pemerintah juga terdakit dengan penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai, yang menjadi konektivitas antara wilayah

perdesaan hingga perkotaan, dan sebaliknya. Ketersediaan konektivitas yang memadai digunakan untuk mengalirkan barang yang diproduksi oleh masyarakat yang mengelola hutan negara di wilayah hulu menuju ke wilayah hilir, atau memikat konsumen/ wisatawan dari wilayah hilir untuk menikmati jasa lingkungan/wisata ke wilayah hulu yang diproduksi melalui pengelolaan perhutanan sosial oleh kelompok perhutanan sosial. Demikian halnya dukungan dan fasilitasi dari para pihak terkait yang berasal dari pihak non pemerintah untuk mendukung masyarakat dalam mengelola hutan negara secara berkelanjutan.

Ulasan tersebut berisi tentang hal-hal yang memiliki keterkaitan, yang memengaruhi dan menentukan keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat. Semuanya itu disarikan dalam satu kesatuan yang ditampilkan pada Gambar 12.



Gambar 12. Hubungan Kapasitas dan Akses Masyarakat serta Peran Para Pihak untuk Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Negara oleh Masyarakat melalui Perhutanan Sosial



Tanaman Kopi yang sedang berbuah di HKm Beringin Jaya
Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

VII. PENUTUP

A kumulasi dari seluruh bagian dalam buku ini menunjukkan tentang pengelolaan hutan negara oleh masyarakat sebagai implementasi dari kebijakan perhutanan sosial yang ditetapkan sejak tahun 2015 sebagai salah satu kebijakan prioritas nasional di bawah kendali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saat ini berganti menjadi Kementerian Kehutanan. Kebijakan perhutanan sosial berlaku sama di seluruh Indonesia, namun saat diimplementasikan di tingkat lokal, hasil dan keberlanjutannya bisa berbeda-beda dan beragam dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kelompok perhutanan sosial ke kelompok perhutanan sosial yang lainnya. Ulasan dari seluruh bagian dalam buku ini mengungkapkan bahwa keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat sangat berpotensi dan memungkinkan dapat dicapai. Beragam hal dan faktor yang berkaitan, memengaruhi dan menjadi penentu untuk keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat untuk jangka waktu 35 tahun, yang dapat diperpanjang, telah diuraikan di dalam buku ini.

Meskipun demikian, keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat masih menghadapi tantangan di masa mendatang karena implementasinya di lapangan dipengaruhi oleh beragam hal sebagaimana diuraikan di bawah ini, sehingga pendekatan yang diterapkan di lapangan sebaiknya menyesuaikan dengan konteks spesifik lokal:

- 1). Kondisi biogeofisik sumber daya alam di hutan negara yang menjadi areal perhutanan sosial, yang berisi potensi sumber daya alam yang beragam antara satu hutan negara dengan yang lain. Setiap hutan negara memiliki potensi yang berbeda-beda, ada yang rendah dan tinggi, ada yang bernilai ekonomi yang langsung dapat dipetik dan dijual, ada juga yang memerlukan upaya-upaya untuk memperoleh nilai ekonomi tersebut yang memerlukan beragam investasi (biaya, SDM, sosial dan sebagainya). Beragam potensi tersebut dapat menjadi pendorong atau bahkan menjadi penghambat bagi masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya hutan tersebut. Rendahnya potensi sumber daya hutan memerlukan sumber daya yang lebih untuk mengupayakan sumber daya hutan tersebut menjadi berharga dan bernilai ekonomi yang diupayakan melalui usaha ekonomi produktif oleh kelompok perhutanan sosial, dan demikian sebaliknya.
- 2). Responsivitas dan partisipasi masyarakat yang menjadi pemegang persetujuan perhutanan sosial, yang dipengaruhi oleh beragam kondisi dan faktor. Semakin tinggi respons dan partisipasi masyarakat kelompok perhutanan sosial untuk mengelola areal perhutanan sosial, semakin besar peluang untuk menuju keberlanjutan mengelola hutan negara yang menjadi hak kelolanya.
- 3). Ketersediaan pilihan sumber pendapatan atau sumber mata pencaharian bagi masyarakat di lokal selain dari usaha masyarakat dalam mengelola sumber daya

hutan di hutan negara melalui perhutanan sosial. Pada masyarakat dengan pilihan sumber pendapatan dan sumber mata pencaharian di sekitar tempat tinggalnya yang tersedia lebih banyak dan beragam, pengelolaan hutan negara melalui perhutanan sosial menjadi kegiatan tambahan/sampingan dari aktivitas kehidupannya dalam satu tahun. Pada masyarakat dengan pilihan sumber pendapatan atau sumber mata pencaharian di sekitar tempat tinggalnya lebih sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali, mengelola hutan negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi kegiatan utama dari aktivitas kehidupannya dalam satu tahun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perhatian dan sumber daya yang dimiliki masyarakat pada kondisi dengan ketersediaan sumber pendapatan atau sumber mata pencaharian di sekitar tempat tinggalnya yang lebih sedikit akan lebih banyak tercurahkan untuk mengelola hutan negara dengan harapan akan mendapatkan manfaat atau hasil dari usaha yang dicurahkan tersebut, dan demikian sebaliknya.

- 4). Responsivitas otoritas pemerintah daerah provinsi/kabupaten, yang dipengaruhi beragam kondisi dan faktor. Pengelolaan hutan negara oleh masyarakat sebagai implementasi kebijakan perhutanan sosial yang ada di wilayah pemerintah kabupaten/provinsi akan menjadi perhatian/prioritas atau tidaknya oleh pemerintah kabupaten/provinsi, yang diresponsnya dengan kebijakan dan program/kegiatan sesuai kewenangannya yang mendukung atau tidaknya masyarakat dalam mengelola hutan negara secara berkelanjutan.
- 5). Responsivitas dan partisipasi para pihak terkait yang berasal dari pihak non-pemerintah (lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, pengusaha, donor. Lembaga keuangan), secara individu, kelompok atau nama lembaga/instansi. Para pihak terkait dari non-pemerintah akan merespons dan berpartisipasi untuk mendukung pengelolaan hutan negara oleh masyarakat apabila kepentingan yang dimilikinya terakomodasi, kecuali peran dan dukungan para pihak tersebut telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Program *corporate social responsibility* sebagai kewajiban sosial yang ditetapkan pemerintah untuk dijalankan oleh perusahaan/swasta dapat didorong untuk mendukung pengelolaan perhutanan sosial dan di lapangan telah banyak yang dijalankan dengan kewajiban jenis ini.
- 6). Kondisi infrastruktur pendukung (konektivitas/aksesibilitas transportasi, konektivitas pasar lokal-regional-nasional-mancanegara, jaringan komunikasi/internet, ketersediaan transportasi umum) yang memerlukan sumber daya yang lebih besar untuk dapat tersedia secara merata dan menggapai seluruh desa atau wilayah yang terdapat masyarakat yang sedang mengelola hutan negara.

Dengan keberagaman itu, buku ini mengusulkan tentang kolaborasi berbagai pihak di berbagai level dan sektor dengan posisi dan kepentingannya masing-masing terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan dan keberlanjutan fungsi ekosistem hutan dalam mendukung keberlanjutan hidup manusia, menjadi pilihan yang dapat menjamin untuk menuju keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat.

Sebagai penutup buku ini, untuk menajamkan hal-hal tersebut di atas untuk keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat, di masa mendatang perlu mengungkap aspek-aspek lain sebagai kelanjutan dari apa yang telah diulas dalam buku ini, **Pertama**, tentang perlu adanya kategori keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat yang berisi tentang indikator-indikator tentang sudah sampai sejauh mana status atau tahap pengelolaan hutan negara yang dilakukan oleh masyarakat, yang menandakan atau memberikan gejala atau indikasi tentang pengelolaan hutan negara oleh masyarakat yang berkelanjutan. Saat ini, kategori dan indikator yang tersedia baru mengungkap tentang kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang terbagi menjadi kelas *blue*, *silver*, *gold* dan *platinum*. Indikator-indikator yang diungkap di setiap kelas KUPS tersebut lebih cenderung ke usaha-usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh kelompok perhutanan sosial, belum kepada pengelolaan hutan negara yang berkelanjutan yang menghasilkan manfaat/hasil yang dituju oleh masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi ekosistem hutan yang dikelolanya. Dengan adanya kategori keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat, dimungkinkan untuk mendapatkan intervensi-intervensi yang tepat dilakukan oleh pemerintah pusat, terutama sekali oleh pemerintah daerah yaitu badan perencanaan pembangunan daerah dan dinas teknis terkait di daerah (provinsi-kabupaten). Kategori keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat dapat digunakan juga untuk menarik peran dan keterlibatan para pihak terkait di wilayah/daerah masing-masing untuk memberikan dukungan dan fasilitasi bagi masyarakat dalam mencapai keberlanjutan pengelolaan hutan negara.

Kedua, hal yang dapat diungkap di masa mendatang terkait dengan keberlanjutan pengelolaan hutan negara yaitu menyiapkan instrumen kebijakan terkait mekanisme pengelolaan dan penanganan konflik sosial di internal masyarakat dan konflik sosial antara masyarakat dengan pihak-pihak luar, yang masih terjadi dan mewarnai implementasi kebijakan perhutanan sosial di lapangan. Mekanisme penanganan konflik tenurial kawasan hutan dalam konteks pengelolaan perhutanan sosial telah terbangun dan berjalan, instrumen peraturan perundang-undangan telah tersedia yang menjadi kewenangan Direktorat Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, namun dinamika dan kasus kejadian konflik tenurial kawasan hutan negara di lapangan masih terjadi dan masih menjadi tantangan untuk diselesaikan. Untuk itu perlu juga untuk mendalami tentang mekanisme terbaik penyelesaian konflik sosial dan konflik tenurial kawasan hutan negara yang terjadi dalam pengelolaan perhutanan sosial yang efektif dan efisien sesuai sumber daya yang tersedia.

Ketiga, hal yang memungkinkan untuk diungkap di masa mendatang yaitu perhatian terhadap pengelolaan sampah, limbah, bahan berbahaya dan beracun (PSLB₃) yang potensial muncul dari pengelolaan hutan negara oleh masyarakat. Sebagai contoh timbulan sampah plastik/anorganik, penggunaan pupuk kimiawi untuk budidaya

tanaman pertanian dan hortikultura yang ditumpang sarikan dengan tanaman kehutanan dan penggunaan bahan-bahan kimia lainnya yang menghasilkan limbah dan B3. Timbulan sampah, limbah dan B3 tersebut bisa jadi dihasilkan dari aktivitas masyarakat di dalam hutan negara (*on-forest*) atau di luar hutan negara (*off-forest*). Sebagaimana diketahui bersama bahwa minimnya pengelolaan sampah, limbah dan B3 dapat menghasilkan dampak negatif di masa mendatang yang memengaruhi keberlanjutan fungsi ekosistem hutan negara yang dikelola oleh masyarakat dan berpotensi mengganggu lingkungan hidup tempat tinggal masyarakat di sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung R, Rahayu Y, Saputro T, Tjandrakirana R, Ramdhany D, Wibawa M, Silitonga TCR, Damarraya A, Wulandari EY, Anisah LN, et al. 2018. Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018. Nurbaya S, Awang SA, Efransjah, editor. Jakarta (ID): KLHK.
- [AKSENTA] PT. Gagas Dinamiga Aksenta, Menapak dan KLK. 2020. Laporan Kajian Sosial Budaya Masyarakat Hutan Desa Dumaring dan Hutan Desa Biatan Ilir. Jakarta. [tidak diterbitkan].
- Ardi. 2011. Pengembangan institusi pengelolaan hutan tanaman rakyat pola agroforestri (studi kasus Lamban Sigatal, Kabupaten Sarolangun Jambi) [disertasi]. Bogor (ID): IPB.
- Awang SA. 2006. Sosiologi Pengetahuan Deforestasi: Konstruksi Sosial dan Perlawanan. Yogyakarta (ID): Debut Pr.
- Awang SA. 2007. Politik Kehutanan Masyarakat. Yogyakarta (ID): CCSS dan Kreasi Wacana.
- Baynes J, Herbohn J, Smith C, Fisher R, Bray D. 2015. Key factors which influence the success of community forestry in developing countries. *Global Environmental Change Journal*. 35:226-238. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2015.09.011.
- Besta NA. 2013. Seaweed farming and intra-household gender relations on Songo Songo Island, Tanzania [disertasi]. Norwich [GB]: University of East Anglia.
- Berger PL, Luckman T. 1991. Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. Basari H, penerjemah; Parera FM, editor. Jakarta (ID): LP3ES. Terjemahan dari: *The Social Construction of Reality: a Treatise in the Sociology of Knowledge*.
- [BPS Berau] Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau. 2021a. Kecamatan Talisayan Dalam Angka Tahun 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau. Berau.
- [BPS Berau] Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau. 2021b. Kecamatan Biatan Dalam Angka Tahun 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau. Berau.
- Budi, Kartodihardjo H, Nugroho B, Mardiana R. 2021. Implementation of social forestry policy: Analysis of community access. *Journal of Forest and Society*, 5(1), 60-74. doi.org/10.24259/fs.v5i1.9859
- Cardozo ML. 2013. Smallholder livelihoods and market accessibility in the Peruvian Amazon [disertasi]. Austin [US]: The University of Texas at Austin.

- Charnley S, Poe MR. 2007. Community forestry in theory and practice: where are we now?. *The Annual Review of Anthropology*. 36:301-336. doi: 10.1146/annurev.anthro.35.081705.123143.
- Darusman D, Bahruni, Suhardjito D, Hardjanto, Ichwadi I, Wijayanto N, Sudaryanto, Hero Y. 2001. *Resiliensi Kehutanan Masyarakat di Indonesia*. Darusman D, editor. Yogyakarta (ID): Debut Pr.
- Dean M. 2012. The signature of power. *Journal of Political Power*. 5(1):101-117. doi: 10.1080/2158379X.2012.659864.
- de Royer S, Juita R, Galudra G, Pradhan U. 2015. Are Village Forest licences for rural development or conservation? A case study from Jambi Province, Indonesia. Brief No 53. Bogor (ID): ICRAF Southeast Asia Regional Program.
- de Royer S, Juita R. 2016. Village Forest Licences (Hutan Desa) in West Kalimantan: Way forward for equity and land security? Brief No 58. Bogor (ID). ICRAF Southeast Asia Regional Program.
- Dyke AJ. 2006. *The practice, politics and ecology of non-timber forest products in Scotland [disertasi]*. Glasgow [GB]: University of Glasgow.
- Ellis AM. 2016. *Wabanaki Access to Sweetgrass (Hierochloa odorata) within Coastal Maine's Diminishing Open Land Tradition [disertasi]*. Maine [US]: University of Maine.
- Fisher MR, Dhiaulhaq A, Sahide MAK. 2019. The politics, economies, and ecologies of Indonesia's third generation of social forestry: An introduction to the special section. *Forest and Society Journal*, 3(1), 152-170. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6348>
- [GGC] East Kalimantan Green Growth Compact. 2022. *Prototype Inisiatif Model Percepatan Perhutanan Sosial*. <http://ggc.ddpi.kaltimprov.go.id/future/prototype-inisiatif-model-percepatan-perhutanan-sosial> [diakses tanggal 6 Juni 2022]
- Goodman MR, Speers MA, McLeroy K, Fawcett S, Kegler M, Parker E, Smith SR, Sterling TD, Wallerstein N. 1998. Identifying and defining the dimensional of community capacity to provide a basis for measurement. *Health Education Behavior*. 25(3):258-278. doi: 10.1177/109019819802500303.
- Gorriz-Mifsud E, Secco L, Pisani E. 2016. Exploring the interlinkages between governance and social capital: a dynamic model for forestry. *Forest Policy and Economics*. 65:25-36. Doi: 10.1016/j.forpol.2016.01.006.
- Hudson B, Hunter D, Pecham S. 2019. Policy failure and the policy implementation gap: Can policy support program help?. *Policy Design and Practice*. 2(1):1-4. doi: 10.1080/25741292.2018.1540378.

- [HUMAS KLHK] Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017. Siaran Pers Nomor: SP. 441/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017: Akhir Tahun, Menteri LHK Silaturahmi ke PBNU. Tersedia pada: <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3955/akhir-tahun-menteri-lhk-silaturahmi-ke-pbnu> [Diakses pada 2 November 2023].
- Joshi L, Kusuma W, Sirait M, Mulyoutami E. 2004. Indigineous Systems and Ecological Knowledge Among Dayak People in Kutai Barat, East Kalimantan [working paper]. Bogor (ID): ICRAF-SEA.
- Kartodihardjo H, Nugroho B, Rohadi D, Suharjito D, Dermawan A. 2011. Community plantation forests in Indonesia: challenges and policy recommendations [ulasan]. Bogor (ID). CIFOR.
- Kartodihardjo H. 2017. Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam: Diskursus, Politik, Aktor, Jaringan. Bogor (ID): Firdaus, Sajogjo Institute, Yayasan Auriga, RMI, P4W-IPB dan PSA-IPB.
- Kartodihardjo, H. 2022. Penentu Keberlanjutan Perhutanan Sosial. Tersedia pada: <https://www.forestdigest.com/detail/2048/perhutanan-sosial> [diakses pada 4 November 2023]
- Karyono. 1978. Struktur Pekarangan di DAS Citarum, Jawa Barat. Makalah pada Seminar Ekologi Pekarangan II. Bandung (ID): Lembaga Ekologi, Universitas Padjajaran.
- Kirsop-Talyor NA. 2018. Street level influences affecting implementation of an ecosystem approach within the North Devon UNESCO Biosphere Reserve [dissertation]. Devon (GB): University of Exeter.
- [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2024. Laporan Kinerja 2023: Produktivitas Tapak Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Transformasi Ekonomi Indonesia. Jakarta (ID): KLHK.
- Krott M. 2005. Forest Policy Analysis. Dordrecht (NL): Springer Publishing.
- [KORUT] Konsorsium Kota Agung Utara. 2017. Pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi Pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Tanggamus Lampung [laporan]. KORUT, TFCA Sumatera dan Universitas Lampung. Lampung (ID): [tidak diterbitkan].
- [KPA] Konsorsium Pembaruan Agraria. 2024. Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik: Catatan Akhir Tahun 2023. Jakarta (ID): KPA.
- Larson AM, Barry D, Dahal GR. 2010. Tenure Change in Global South. Di dalam: Larson AM, Barry D, Dahal GR, Colfer CJP. Forest for People: Community Right and Forest Tenure Reform. London (GB): CIFOR. hlm 3-18.

- Lambini dan Nguyen. 2014. A comparative analysis of the effects of institutional property rights on forest livelihoods and forest conditions: evidence from Ghana and Vietnam. *For Pol econom.* 38:178-190. doi: 10.1016/j.forpol.2013.09.006.
- [LP IPB] Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor. 1990. Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat [laporan penelitian]. Bogor (ID): IPB.
- [LPHD Pangalima Jerrung] Lembaga Pengelola Hutan Desa Pangalima Jerrung. 2021. Laporan Tahunan Kegiatan 2021 Lembaga Pengelola Hutan Desa Pangalima Jerrung. Dumaring. [tidak diterbitkan]
- Maring, P. 2022. Conflict transformation and collaboration in developing social forestry in Flores, Indonesia. *Forest and Society Journal*, 6(1), 40-66. <https://doi.org/10.24259/fs.v6i1.13199>.
- McConnell A. 2015. What Is policy failure? a primer to help navigate the maze. *Public Policy and Administration*. 30(3-4):221-242. doi: 10.1177/0952076714565416.
- Milgroom J. 2012. Elephants of democracy: an unfolding process of resettlement in the Limpopo National Park [disertasi]. Wageningen [NL]: Wageningen University.
- Milgroom J, Giller KE, Leeuwis C. 2014. Three Interwoven Dimensions of Natural Resource Use: Quantity, Quality and Access in the Great Limpopo Transfrontier Conservation Area. *Human Ecology*. doi: 10.1007/s10745-013-9635-3.
- Mutaqin, D., J., Wahyuni, I., & Rahayu, N., H. 2022. Analisis Kegiatan Perhutanan Sosial dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19. *Bappenas Working Paper*, V(2), 159-175. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.135>.
- Myers, R. 2015. Access in a global rattan production network: a case study of rattan originating from central Sulawesi, Indonesia and upgraded for sale in international markets [disertasi]. Norwich [GB]: University of East Anglia.
- Myers R and Hansen CP. 2019. Revisiting A Theory of Access: A Review. *Society and Natural Resources Journal*. doi:10.1080/08941920.2018.1560522.
- Nurofiq HF, Margono BA, Saputro T, Nugroho S, Purwanto J, Ramdhany D, Pramono J, Usman AB, Rovani R, Suharyono, et al. 2022. The State of Indonesia's Forests 2022: Toward FOLU Net Sink 2030. Nurbaya S, Efransjah, Murniningtyas S, Erwinsyah,, Muttaqin MZ, editor. Jakarta (ID): KLHK
- Ostrom E, Nagendra H. 2006. Insights on linking forests, tress, and people from the air, on the ground, and in the laboratoris [edisi khusus]. *National Academy of Science*. 103(1):224-231. doi:10.1073/pnas.0607962103.

- Ostrom E, Ahn TK. 2009. The Meaning of Social Capital and its link to collective action. Di dalam: Svendsen GT, Svendsen GLH, editor. Handbook of Social Capital. Political Science and Economics. Cheltenham (GB): Edward Elgar Pub. hlm 17-35.
- Pagdee A, Kim YS, Daugherty PJ. 2006. What makes community forest management successful: a meta-study from community forests throughout the world. Society and Natural Resources Journal. 19:33-52. doi:10.1080/08941920500323260.
- Peluso NL. 1992. Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa. Simatupang L, penerjemah; Fauzi N, editor. Jakarta (ID): LP3ES. Terjemahan dari: Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java.
- [Pemprov Kaltim] Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 2019. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
- [POKJA PPS KALTIM] Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Regional Kalimantan Timur. 2022. Rumusan Hasil Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Regional Kalimantan Timur. Balikpapan, 6-7 Juli 2022. [tidak diterbitkan].
- [PSKL] Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 2016. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2015. Jakarta (ID): KLHK.
- [PSKL] Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 2017. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2016. Jakarta (ID): KLHK.
- [PSKL] Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 2019. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2018. Jakarta (ID): KLHK.
- [PSKL] Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 2020. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2019. Jakarta (ID): KLHK.
- [PSKL] Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 2022a. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2020-2024. Jakarta (ID): KLHK.
- [PSKL] Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 2022b. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2021. Jakarta (ID): KLHK.

- [PSKL] Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 2023a. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2022. Jakarta (ID): KLHK.
- [PSKL] Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 2023b. Sistem Informasi Perhutanan Sosial Terintegrasi Berbasis. Tersedia pada: <https://gokups.menlhk.go.id/> [diakses pada tanggal 9 November 2023]
- [PSKL] Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 2023c. Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023. Paparan Direktur Jenderal PSKL, Bogor, 11 Desember 2023.
- [PSKL] Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 2025. Sistem Informasi Perhutanan Sosial Terintegrasi Berbasis. Tersedia pada: <https://gokups.menlhk.go.id/> [diakses pada tanggal 2 Januari 2025].
- Pound R. 1943. A survey of social interests. The Harvard Law Review Association [Internet]. [diunduh 13 April 2015]; 57(1): 1-39. Tersedia pada: <http://www.jstor.org/stable/1334970>.
- [PUSDATIN] Pusat Data dan Informasi. 2024. Statistik 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta (ID): KLHK.
- Rahardjo DY, Suryadi H, Rosdiana E (editor). 2006. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat: Perjalanan Menuju Kepastian. Jakarta (ID): Dephut.
- Ribot JC, Peluso NL. 2003. A theory of access: putting property and tenure in place. *Rural and Sociology*. 68(2):153-181.
- Rohmayanto, Y., Nurfatriani, F., & Kurniawan, A. F. 2019. Skala usaha ekonomis perhutanan sosial: Studi komparasi pada agroforestry dan ekowisata di Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 16(1), 55-80. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2019.16.1.55-80>.
- Sardjono MA. 2004. Mosaik Sosiologi Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik, dan Kelestarian Sumber Daya. Yogyakarta (ID): Debut Pr.
- Sahide, MAK, Fisher, MR, Erbaugh, JT, Intarini, D, Dharmiasih, W, Makmur, M, Faturachmat, F, Verheijen, B, & Maryudi, A. 2020. The boom of social forestry policy and the bust of social forests in Indonesia: Developing and applying an access-exclusion framework to assess policy outcomes. *Forest Policy and Economics*, 120. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102290>.
- Sanders IT. 1958. *The Community: An Introduction to a Social System*. New York (US): Ronald Pr.
- Schlager E, Ostrom E. 1992. Property rights regimes and natural resources: a conceptual analysis. *Land Economics*. 68(3):249-262.

- Siscawati M, Banjade MR, Liswanti N, Herawati T, Mwangi E, Wulandari C, Joa M, Silaya T. 2017. Overview of Forest Tenure Reform in Indonesia [working Paper]. Bogor (ID): CIFOR. doi:10.17528/cifor/006402.
- Simon H. 1999. Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat. Yogyakarta (ID): Bigraf
- Suharti S. 2016. Kemandirian pengelolaan sumber daya mangrove melalui penguatan modal sosial masyarakat: pembelajaran dari Sinjai Timur Sulawesi Selatan [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Soemarwoto O, Conway GR. 1992. The Javanese homegarden. *Journal for Farming System Research-Extension*, 2(3):95-118.
- Suharjito D, Darusman D (editor). 1998. Kehutanan Masyarakat: Beragam Pola Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan. Bogor (ID): P3KM-IPB.
- Suharjito D, Khan A, Djatmiko WA, Sirait M, Evelyn S. 2000. Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Yogyakarta (ID): FKKM.
- Suharjito D. 2017. Percepatan Pencapaian Target Perhutanan Sosial. Di dalam: Maimunah S; penyunting. Kumpulan Naskah Akademik Konferensi Tenurial 2017. Konferensi Tenurial, 25-27 Oktober. Jakarta (ID): Konferensi Tenurial 2017.
- Suhardjito D, Rahayu, NH, Kartika N, Arsyad AA, Meilantina M. 2023. Perhutanan Sosial: Sinergi Lintas Sektor dan Multi Pihak. Bogor (ID): IPB Press.
- Sunaryo, Joshi L. 2003. Peranan Pengetahuan Ekologi Lokal di dalam Sistem Agroforestri. Bahan Ajar Agroforestri 7. World Agroforestry Centre. Bogor (ID): ICRAF SEA
- Sunderlin WD, Hatcher J, Liddle M. 2008. From Exclusion to Ownership? Challenges and Opportunities in Advancing Forest Tenure Reform [laporan penilaian]. Washington DC (US): RRI.
- Supriyanto, B. 2021. Inovasi Kebijakan Perhutanan Sosial: untuk Keadilan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Masyarakat. Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara Ke-5. Medan (ID): USU.
- Syafitri MA. 2010. Forest tenure in Indonesia: the socio-legal challenges of securing communities'right [disertasi]. Leiden (CL): Leiden University.
- Terra GJA. 1954. Mixed garden horticulture in Java. *Malayan Journal of Tropical Geography*. 3:33-34.
- Terra GJA. 1953. The distribution of mixed gardening on Java. *Landbouw*. 25: 163-203.
- Wahyu, A., Suharjito, D., Darusman, D., & Syaufina, L. 2020. The development of community-based forest management in Indonesia and its contribution to community welfare and forest condition. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 528. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/528/1/012037>.

- Widyaningsih, TS, Darwin WM, Pangaribowo EH, Maryudi A. 2021. Harnessing social innovations and mobilizing networks for improving local livelihoods: cases of two community-managed forests from Indonesia. *Forest, Trees and Livelihoods*, Taylor and Francis Group. doi: 10.1080/14728028.2021.2018668.
- Wicaksono SA. 2018. Hasil Evaluasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) Beringin Jaya [presentasi]. World Resources Institute, 8 November. Lampung(ID): [tidak diterbitkan].
- Wiersum KF. 1982. Tree gardening and taungya on Java: examples of agroforestry techniques in the humid tropics. *Agroforest System*. 1:53-70.

Lampiran 1. Nama dan Lokasi Kegiatan 48 kegiatan *Grantee* Yayasan Kehati yang melibatkan Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar Hutan Negara

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan
1.	Pengembangan Madu Hutan Organik untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Hutan Tropis Kalimantan di Taman Nasional Danau Sentarum dan di Pesisir Sungai Kapuas di Kapuas Hulu.	Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
2.	Pengayaan, Penyerapan dan Konservasi Karbon secara Kemitraan (P2K3) di Kalimantan.	Kutai Timur, Kalimantan Timur
3.	Pengembangan Hutan Desa untuk mendukung Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pemanfaatan HHHK secara berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.	Kapuas Hulu, Kalimantan Timur
4.	Pengamanan Kawasan Strategis Aceh Selatan-Singkil Bagi Konservasi yang Berbasis masyarakat Secara Berkelanjutan.	Kabupaten Aceh Selatan, NAD
5.	Reforestasi dan Perlindungan Kawasan (berbasis masyarakat) untuk Mendukung Peningkatan Populasi Spesies Kunci di Taman Nasional Way Kambas.	Taman Nasional Way Kambas
6.	Penguatan Efektivitas Bentang Alam Batang Toru Batang Gadis Melalui Pengembangan Partisipatif.	Batang Toru-Batang Gadis, Sumatera Utara
7.	Rehabilitasi Hutan Koridor Halimun Salak, Taman Nasional Halimun Gunung Salak (Bagian dari Program <i>Green Corridor Initiative</i>).	Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi, Koridor Halimun Salak (TNGHS)
8.	Pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat Konservasi, Perubahan Iklim Dan Pertanian Terpadu Berbasis Masyarakat (Bagian dari Program <i>Green Corridor Initiative</i>).	Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi, Koridor Halimun Salak (TNGHS)
9.	<i>Green Corridor Initiative</i> - Membangun Kesepakatan Ruang Untuk Penghidupan Berkelanjutan.	Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor
10.	Tim Kerja Pengaman Partisipatif "Green Corridor Initiative" (GCI).	Kabandungan Sukabumi
11.	Program Restorasi Ekosistem Koridor Halimun Salak Bersama Masyarakat Kampung Cipicung, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.	Kampung Cipicung, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi
12.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Cipicung, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.	Kampung Cipicung, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan
13.	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Jarmaskor Maju Sejahtera Dan Pengembangan Usaha Produktif.	Desa Cipeteuy, Desa Cisarua, Desa Babakan, Kampung Cipicung, Kampung Garehong (Sekitar areal restorasi hutan Koridor Halimun Salak/TNGHS)
14.	Program Restorasi Koridor Halimun Salak Berbasis Masyarakat dengan Pola Agroforestri Tumbuhan Endemik.	Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi
15.	Pelestarian Habitat dan Populasi Harimau Sumatera di Bentang Alam Ekosistem Berbak.	Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Muaro Jambi
16.	Mempertahankan Tutupan Hutan Tersisa pada Lanskap Ekosistem Taman Nasional Kerinci Seblat untuk Menjamin Kelestarian Keragaman Hayati, Mendukung Kehidupan Komunitas Lokal serta Menjadikannya sebagai Salah Satu Wilayah Utama Keragaman Hayati yang Penting di Sumatera.	Kabupaten Bungo dan Kabupaten Solok Selatan
17.	Program Penyelamatan Bentang Alam TNWK dan TNBBS Bagi Perlindungan Badak Sumatera Berbasis Masyarakat.	TNWK dan TNBBS
18.	Pengembangan Praktik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dengan Skema Hutan Rakyat Di Kawasan Penyangga TNBBS Kabupaten Tanggamus.	Kawasan penyangga TNBBS di Kabupaten Tanggamus
19.	Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Liar dilindungi di Sumatera.	Kabupaten/provinsi sekitar TNKS (Sumatera Utara, Musi Rawas Sumatera Selatan, Lampung, kabupaten Kikim Timur di jalur lintas Sumatera)
20.	Berkurangnya Tekanan Terhadap Habitat Harimau di Suaka Marga Satwa Dolok Surungan (SMDS).	Suaka Marga Satwa Dolok Surungan (Kabupaten Toba Samosir, Labura dan Asahan)
21.	Penyelamatan Ekosistem Hutan Rawa Gambut Tripa-Babahrot Melalui Upaya Penetapan Kawasan Lindung di luar Kawasan Hutan dan Restorasi dengan Pendekatan Partisipatif dan Multipihak.	Kabupaten Aceh Barat, NAD
22.	Implementasi Model Pertanian Sehat, Ramah Lingkungan dan Rendah Biaya di kawasan penyangga TNKS Kabupaten Merangin.	Kawasan penyangga TNKS di Kabupaten Merangin
23.	Penyelamatan Ekosistem Bentang Alam Taman Nasional Kerinci Seblat Berbasis Masyarakat.	Kawasan penyangga TNKS di Kabupaten Kerinci, Merangin, Solok Selatan dan Muko-Muko
24.	Perlindungan dan Pengelolaan Bukit Tigapuluh dan Koridor Bukit Batabuh, Propinsi Riau, Sumatera.	Hutan Lindung Bukit Batabuh (HLBB), TNBT, dan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan
25.	Program Pengembangan Kolaborasi Konservasi dan Perlindungan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) berbasis masyarakat pada Blok Karo-Langkat Di Sumatera Utara.	Taman Nasional Gunung Leuser dan wilayah penyangganya, Taman Hutan Raya Bukit Barisan, Taman Wisata Alam (TWA) Delleng Lancuk serta TWA Lau Debuk-Debuk.
26.	Mendukung Upaya Penanganan Perambahan secara Komprehensif di Kawasan TNBBS melalui Penguatan Pengelolaan TNBBS Berbasis Resor dan Pengembangan Jasa Ekosistem Hutan untuk Peningkatan Ekonomi Lokal.	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)
27.	Perlindungan Ekosistem Tesso Nilo Melalui Peningkatan Kapasitas, Perlindungan dan Pemantapan Kawasan Serta Pemanfaatan Jasa Lingkungan.	Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN)
28.	Penguatan Fungsi Register 39 Kota Agung Utara sebagai Kawasan Penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Daerah Tangkapan Air Waduk Batu Tegi Kabupaten Tanggamus.	Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung
29.	Pengembangan Koridor TNBBS-TNKS melalui Skema Pengelolaan Ekosistem Hutan Berkelanjutan.	Koridor Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Taman Nasional Kerinci Seblat dan Pusat Latihan Gajah (PLG) Seblat, Provinsi Bengkulu
30.	Penyusunan Kebijakan untuk Mendorong Implementasi Perpres No. 13 tahun 2012 Tentang Tata Ruang Pulau Sumatera di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.	Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu
31.	Program Konservasi Orangutan Kalimantan (<i>Pongo pygmaeus</i>) Berbasis Masyarakat di Koridor TNBK-TNDS dan Sekitarnya di Kabupaten Kapuas Hulu.	Desa Mensiau, Labian Ira'ang, Labian Sungai Ajung, dan Melemba di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
32.	Perlindungan Wilayah Perkebunan Karet Tradisional Rakyat di Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.	Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
33.	Membangun Model Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Lesan (HLSL) Berbasis Masyarakat.	4 desa (Sidobangen, Lesan Dayak, Muara Lesan, dan Merapun), Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
34.	Pengembangan Model Kelola Kawasan Hutan Lestari Berbasis Masyarakat di Tiga Desa Pantai (Desa Biduk-Biduk, Desa Giring-Giring dan Desa Teluk Sulaiman) Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.	Tiga Desa Pantai (Desa Biduk-Biduk, Desa Giring-Giring dan Desa Teluk Sulaiman) Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
35.	Pengembangan Kampung Sigap REDD+, sebagai model pengelolaan sumber daya alam di Kampung Long Laai di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.	Kampung Long Laai di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan
36.	Restorasi Pinggiran DAS Labian Leboyan di sepanjang Desa Sungai Ajung dan Desa Labian berbasis masyarakat.	Desa sungai Ajung dan Desa Labian, DAS Labian-Leboyan (terletak diantara Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum), Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
37.	Pengelolaan Mangrove Berbasis Masyarakat di Kampung Batu-Batu.	Kampung/Desa Batu-Batu, Kecamatan Gunung Batur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
38.	Pengelolaan Hutan Desa Merabu, Sebagai Model Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Yang Lestari dan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Berau Kalimantan Timur.	Desa Merabu, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
39.	Pengembangan Destinasi dan Media Pemasaran Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kawasan Penyangga TNBK dan TNDS sebagai Upaya Pengembangan Alternatif Ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu.	Desa Manua Sadap, Kecamatan Embaloh Hulu dan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu
40.	Pengelolaan Kawasan Lindung dan Wisata Alam Labuan Cermin Berbasis Masyarakat.	Labuan Cermin, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
41.	Model Pengelolaan Mangrove Berbasis Masyarakat di Tanjung Batu.	Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
42.	Program Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu melalui Pelestarian Tanaman Pewarna yang Berperspektif Gender dan Berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat Melalui Konservasi Eksitu.	Kecamatan Batang Lupar dan Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
43.	Program Pembangunan Model Pengelolaan Mangrove Terpadu untuk Keberlanjutan Kehidupan di Kabupaten Berau.	Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
44.	Mendukung Perlindungan di Lanskap Ekosistem Heart of Borneo (HoB) melalui Hutan Desa di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat.	Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
45.	Penguatan Peran Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Kawasan Koridor DAS Labian Leboyan Melalui Pemetaan Wilayah Kelola Masyarakat Adat dan Inventarisasi Kearifan Lokal.	DAS Labian, Desa Melemba, Kab Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
46.	Upaya Pengurangan Degradasi dan Deforestasi di Hutan Lindung Hulu Sungai Dumaring Berbasis Masyarakat melalui Skema PHBM di 3 Kampung Sekitarnya.	Desa Dumaring, Kecamatan Talisayan (atau Kecamatan Biantan), Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan
47.	Membangun dan Memperkuat Aksi Inspiratif (Perisai) Warga dalam Pengelolaan Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Berau.	Kampung Long Ayap, Long Pelay (Lamjan), dan Long Lamcin, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kecamatan Kelay atau Kecamatan Segah)
48.	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Hutan Berbasis Konservasi dan Kearifan Lokal Dengan Optimalisasi Tembawang.	Desa Bahenap di Kecamatan Kalis, Desa Nanga Raun di Kecamatan Kalis, Desa Kensuray di Kecamatan Bunut Hulu, Desa Selaup di Kecamatan Bunut Hulu, Desa Semangut di Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

Lampiran 2. Nilai-Nilai Kultural dan Kebiasaan Buruk Masyarakat dalam Memanfaatkan/Mengelola Sumber Daya Hutan dan Lahan di dalam dan sekitar Hutan Negara pada Masyarakat yang terlibat dalam 48 kegiatan *Grantee* Yayasan Kehati

No	Nilai-Nilai Kultural Masyarakat	Kebiasaan Buruk Masyarakat
1	Hukum adat dijadikan instrumen untuk mengatur pemanfaatan komoditi yang diusahakan	Kebiasaan tidak mengikuti aturan harga jual madu, ketika ada harga yang lebih baik. Ini terjadi karena koperasi subsentra tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli semua produk madu curah
2	Lembaga/organisasi adat dijadikan sebagai media untuk membentuk dan mengkoordinir anggota kelompok	Kebiasaan menggunakan kekuasaan (lembaga adat) yang dijadikan alat untuk urusan politik praktis (pemilihan kepala adat)
3	Kesepakatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh kelompok masyarakat diatur melalui hukum adat disertai sanksi	Kebiasaan berselisih dan bersitegang ketika ada perbedaan klaim (lahan garapan yang akan dijadikan areal program kemitraan)
4	Peran Keuchik (kepala adat/tokoh masyarakat) untuk kegiatan tata batas dan membantu penyelesaian hak-hak pihak ketiga	Kebiasaan mementingkan diri sendiri (<i>self interest</i>) yang dilakukan oleh elit lokal desa yang mengarahkan kegiatan di luar dari usulan HPHD dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
5	Perlindungan DAS berbasis kearifan lokal (lubuk larangan)	Kebiasaan menunjukkan kekuatan ketika kepentingan anggota atau kelompoknya tidak terakomodir dalam sesuatu (kegiatan proyek tata batas, terutama terhadap kecil)
6	Praktek pemanfaatan kotoran ternak secara konvensional untuk usaha pertanian	Kejadian <i>hit and run</i> (ambil dan pergi), yang dilakukan oleh masyarakat yang masuk ke dalam kawasan hutan, mengambil hasil hutan
7	Praktek pertanian organik secara sederhana oleh masyarakat	Perselisihan di internal kelompok tani yang sedang dibangun
8	Budaya bekerlompok dan bekerja bersama diantara anggota kelompok tani/masyarakat yang tergabung dalam kegiatan/usaha/koperasi	Variasi motivasi anggota kelompok tani untuk turut serta berkelompok mengikuti kegiatan
9	Budaya masyarakat menanam berbagai jenis tanaman di atas satu hamparan lahan (tanaman bertingkat, multistrata, tumpangsari) berisi tanaman jangka panjang, sedang dan pendek	Kesulitan koordinasi dan kesepakatan antar lembaga (di dalam kampus, yang akhirnya disepakati melalui pertemuan bersama dipimpin oleh pimpinan universitas yang berwenang terkait aset universitas).
10	Kearifan lokal digunakan dalam kegiatan kelompok masyarakat	Perselisihan di internal kelompok masyarakat
11	Masih ditemukan tingkat kepercayaan masyarakat dan tokoh masyarakat untuk memberikan informasi tentang perdagangan satwa liar dan pelakunya	Kucing-kucingan antara masyarakat dengan TNGHS terkait usaha menggarap lahan di dalam kawasan TNGHS, pelaku illegal satwa liar dengan penegak hukum
12	Budaya pembelajar kelompok tani/masyarakat untuk menerima dan mengimplementasikan hal-hal baru dari luar	Menggunakan kekuasaan (TNGHS) untuk membatasi masyarakat yang menggarap kawasan hutan berupa sawah dan ladang

No	Nilai-Nilai Kultural Masyarakat	Kebiasaan Buruk Masyarakat
13	Budaya pembelajar siswa SD/SMP terkait pendidikan lingkungan hidup dan konservasi	Motivasi masyarakat mengikuti kegiatan yang dijalankan <i>grantee</i> Yayasan Kehati, karena konsentrasi LSM/pendamping di satu tempat dengan beragam pendekatan yang dilakukan cukup banyak, yang menyebabkan masyarakat membandingkan antar LSM/pendamping dan memilih yang paling menguntungkan didasarkan pada waktu (kesibukan petani)
14	Budaya mengenal jenis tanaman/tumbuhan lokal yang dikembangkan dalam kegiatan	Kebiasaan penguasa yang mempertontonkan kekuasaannya dengan menolak <i>grantee</i> untuk melanjutkan kegiatan restorasi di dalam kawasan taman nasional
15	Hukum adat yang telah dibangun masyarakat adat diperkuat dan digunakan untuk pembagian wilayah kelola adat dan kesepakatan aturan pengelolaan hutan berkelanjutan	Kebiasaan sistem pemerintahan yang bukan melayani masyarakat melainkan masyarakat harus datang berkali-kali ke pemerintah jika ingin mendapatkan pengakuan kelompok masyarakat terhadap kawasan hutan
16	Budaya hidup dengan alam (hutan) bagi masyarakat pedalaman	Masyarakat terbiasa dengan anggapan bahwa satwaliar yang mengganggu dan merusak lingkungan masyarakat dikategorikan sebagai hama dan layak untuk dihilangkan.
17	Budaya masyarakat memanfaatkan hutan dan alam untuk kehidupan yang berkelanjutan	Kewenangan tim pengaman GCI terbatas pada identifikasi dan laporan ke pihak berwajib, ketika terjadi atau bertemu langsung dengan kasus illegal di lapangan, sehingga penanganannya terlambat
18	Identifikasi kearifan lokal konservasi orangutan	Ketika melihat sesuatu yang ada nilainya, sementara sang pemilik tidak memiliki kemampuan untuk melindungi nilai sesuatu tersebut, maka dicoba untuk mendekati dan menggunakan sesuatu tersebut
19	Kampanye dan pendidikan konservasi orangutan bagi masyarakat dan pelajar	Hubungan persaudaraan atau asal daerah (Identitas sosial) dijadikan alat untuk masuk dan merambah kawasan hutan
20	Tanaman karet diusahakan secara tradisional oleh masyarakat	Kemampuan mengorganisir orang atau kelompok dalam jumlah yang lumayan banyak (yang memiliki tujuan yang sama terkait lahan hutan) yang tidak sebanding dengan penegak hukum, digunakan untuk menduduki dan mengolah lahan hutan untuk usaha pertanian masyarakat
21	Aturan adat digunakan dalam pengelolaan hutan lindung	Kebiasaan di sistem pemerintahan terkait pergantian pimpinan yang tidak diikuti dengan penjelasan/penyerahan tentang progres instansi dan para pihak yang terkait dengan instansi ke pimpinan baru, yang menghambat kegiatan berkenaan <i>grantee</i> dan masyarakat

No	Nilai-Nilai Kultural Masyarakat	Kebiasaan Buruk Masyarakat
22	Peningkatan kesadaran masyarakat, pelajar dan pemangku kepentingan dalam pelestarian hutan	Kebiasaan membiarkan masalah yang akhirnya semakin melebar dan berlarut-larut, perambahan kawasan hutan semakin membesar
23	Penerima kegiatan merupakan masyarakat lokal/adat yang masih menjalankan aturan adat secara turun temurun	Konsekuensi perubahan UU pemerintah daerah terhadap masyarakat
24	Lembaga adat dan aturan adat membantu dalam kegiatan restorasi	Sulitnya bertemu dengan pengambil kebijakan di pemerintah daerah terutama di akhir-akhir tahun (urusan ke luar daerah)
25	Budaya menerima pendatang dari luar kampung untuk mengembangkan wilayah kampungnya	Tata waktu masyarakat lebih cenderung kepada kegiatan aktivitas usaha pertanian dan lainnya dalam satu tahun, sementara menata waktu dari hari ke hari belum menjadi kebiasaan
26	Potensi alam, budaya dan kerajinan tangan di masyarakat yang menjadi lokasi kegiatan	Batas antar desa yang belum jelas, dibiarkan saja berlarut yang berpotensi konflik
27	Budaya mengelola dan memanfaatkan hutan berkelanjutan dengan kearifan lokal	Pengalaman kegagalan kegiatan atau program sebelumnya yang dijalankan oleh pihak lain, memengaruhi kegiatan yang akan dijalankan oleh pihak pendatang baru (kebiasaan mencurigai terlebih dahulu ketimbang memberikan kesempatan kepada pendatang baru untuk menunjukkan keberhasilan kegiatan/program yang mungkin bisa dicapai ke arah yang lebih baik)
28	Telah terbiasa dengan pemanfaatan mangrove, hasil perikanan dan pariwisata bahari oleh masyarakat	Konsolidasi di pemerintah desa pun bukan merupakan sesuatu yang mudah
29	Tanaman pewarna alami digunakan untuk mendukung kehidupan budaya dan ekonomi masyarakat adat, yang telah dikenal secara turun-temurun	Ketiadaan aturan atau sangsi oleh masyarakat terhadap pendatang baru yang masuk dan merambah di areal eks perusahaan
30	Ada masyarakat adat yang tinggal dan tergantung dengan kawasan Karst, mengelola gua-gua sarang walet yang diatur secara adat, dan pengelolaan kawasan secara adat walaupun kawasan tersebut merupakan hutan lindung di bawah kewenangan pemerintah kabupaten	Motivasi masyarakat mengikuti kegiatan yang dijalankan <i>grantee</i> , karena konsentrasi <i>grantee</i> di satu tempat dengan beragam pendekatan yang dilakukan cukup banyak, yang menyebabkan masyarakat membandingkan antar <i>grantee</i> dan memilih yang paling menguntungkan secara ekonomi (insentif uang)
31	Pemanfaatan SDA telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat adat dengan kearifan lokal secara tradisional.	Mencapai kesepahaman kegiatan yang akan dijalankan pun tidak mudah dicapai karena kebiasaan berselisih dan berbeda pendapat, bukan kebiasaan mencari solusi bersama.

No	Nilai-Nilai Kultural Masyarakat	Kebiasaan Buruk Masyarakat
32	Terdapat lembaga adat yang memiliki peranan dan fungsi penting bagi masyarakat dan pemanfaatan SDA di sekitarnya.	Dinamika internal, ujung-ujungnya berselisih
33	Masyarakat di tiga kampung berada di sekitar hutan lindung yang sudah mengenal wilayah dan kawasan hutan lindung	Apakah pemerintah di daerah telah menetapkan bahwa mangrove sebagai kawasan penting yang perlu dipertimbangkan, sehingga harus dikeluarkan kebijakan terkait hal tersebut (kebiasaan sistem pemerintah yang tidak melihat hal kecil namun sangat penting bagi kehidupan masyarakat)
34	Sebagian besar masyarakat sepenuhnya bergantung pada hutan dengan asal usul tradisi yang sama	Lembaga adat dijadikan alat untuk menguasai gua yang berisi sarang burung walet, membatasi siapa yang ingin masuk dan sekedar melihat, termasuk terhadap air terjun
35	Tradisi gotong royong dalam kegiatan bertani dan lainnya	Konsekuensi atas pemekaran kabupaten baru terhadap data dan informasi kawasan hutan
36	Tembawang merupakan produk kebudayaan masyarakat adat dayak di Kapuas Hulu, yang direvitalisasi dalam kegiatan untuk peningkatan ekonomi berbasis konservasi dan kearifan lokal	Dinamika internal kelompok, ujung-ujungnya perselisihan antara anggota kelompok
37		Konflik pemanfaatan ruang di setiap desa/kampung, berujung ke perselisihan
38		Pengalaman kegagalan dalam bekerja berkelompok di masa lalu
39		Pola pikir masyarakat yang lebih mementingkan hasil daripada proses
40		Situasi politik paska pemilihan bupati memengaruhi hubungan antar anggota kelompok yang terpolarisasi pada kubu politik yang berbeda.

TENTANG PENULIS



Penulis dilahirkan di Kampung Cangkurawok Desa Babakan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Jawa Barat, sebagai putra pertama dari dua bersaudara. Penulis menikah dan telah dikarunia tiga orang anak yang bertempat tinggal di Desa Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

Pendidikan Sarjana ditempuh penulis di Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan lulus pada tahun 2002. Tahun 2010 penulis mendapatkan beasiswa tugas belajar Program Magister dari Kementerian Kehutanan pada Program Studi Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2012.

Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke program doktor penulis dapatkan pada tahun 2015 melalui beasiswa tugas belajar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Setelah lulus program sarjana, pengalaman bekerja penulis dimulai sebagai asisten peneliti pada penelitian kerjasama Fakultas Kehutanan IPB dengan Universitas Tsukuba, asisten peneliti pada program penelitian stek Ramin (*Gonystylus bancanus* Kurz) kerjasama Laboratorium Ekologi Hutan Fakultas Kehutanan IPB dengan PT Diamond Raya Timber, fasilitator lapangan pada Plan International, peneliti pada *World Agroforestry Centre Southeast Asia Office* tahun 2004-2008. Tahun 2008 memulai karir sebagai Widyaiswara di Balai Diklat Kehutanan Samarinda, Departemen Kehutanan (berganti nama menjadi Kementerian Kehutanan, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) hingga akhir tahun 2022. Awal tahun 2023 penulis beralih tugas dengan Jabatan Widyaiswara Ahli Muda ke Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sejak tahun 2025 telah berganti nama menjadi Pusat Diklat SDM Kementerian Kehutanan.

Pengalaman menulis dimulai setelah penulis lulus program sarjana baik dalam bentuk publikasi buku, *working paper*, dan artikel yang diterbitkan. Ruang lingkup publikasi sebagian besar di bidang kehutanan yang memfokuskan pada tema pelatihan, masyarakat lokal/adat, pengelolaan hutan, kebijakan kehutanan dan perhutanan sosial. Tiga artikel yang terkait erat dengan buku ini di antaranya berjudul *Implementation of Social Forestry Policy: Analysis of Community Access* yang diterbitkan oleh *Forest and Society Journal*. Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin tahun 2021. Artikel kedua berjudul *Implementation Gap of Social Forestry Policy: The Case of HKm Beringin Jaya and HTR Hajran* diterbitkan oleh *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Hidup IPB University tahun 2021. Artikel ketiga berjudul *Studi Komparasi Kapasitas Masyarakat HKm Beringin Jaya dan HTR Hajran dalam Mengelola Sumber Daya Hutan untuk Keberlanjutan* yang diterbitkan oleh *Jurnal Penyuluhan*, Fakultas Ekologi Manusia IPB University tahun 2022.



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
TAHUN 2025**

